

**INTEGRASI *RESTORATIVE JUSTICE* BERBASIS BUDAYA HUKUM
LOKAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN
(PERAWAT) DARI KEKERASAN DI WAMENA**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Diah Anggela Fitriana

NIM : 22912054

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HALAMAN JUDUL

**INTEGRASI *RESTORATIVE JUSTICE* BERBASIS BUDAYA HUKUM
LOKAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN
(PERAWAT) DARI KEKERASAN DI WAMENA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Oleh :

DIAH ANGELA FITRIANA

Nomor Induk Mahasiswa : 22912054

BKU: Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada 21 Mei 2026

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN



HALAMAN PENGESAHAN



"Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis dalam Situasi Konflik di Kabupaten Jayawijaya"

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 23 Mei 2026



Yogyakarta, 23 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H., M.H.,



**"Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis
dalam Situasi Konflik di Kabupaten Jayawijaya"**

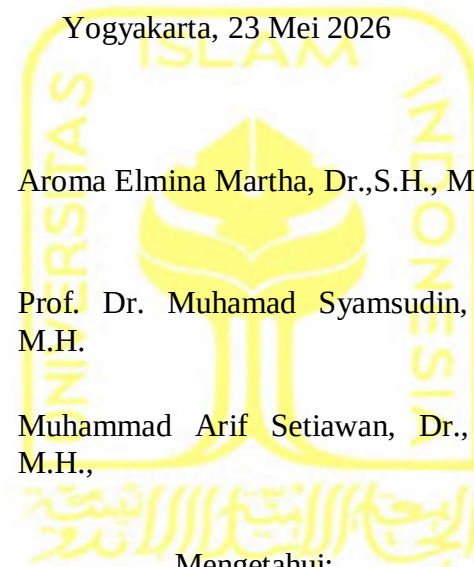
Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Mei 2026

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|----|---------|---|
| 1. | Ketua | Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H., M.H., |
| 2. | Anggota | Prof. Dr. Muhamad Syamsudin, S.H.,
M.H. |
| 3. | Anggota | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H., |



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

MOTTO

مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya."

(QS. Al-Maidah ayat 32)

Penelitian ini kupersembahkan sebagai ikhtiar kecil untuk menjaga kehidupan, karena memelihara satu jiwa adalah memelihara seluruh manusia.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu dengan kadarnya".

(Q.S. Ath-Thalaq [99]: 2-3)

Dalam setiap proses menuntut ilmu, ketakwaan dan tawakal adalah penopang terbaik. Sebab Allah selalu membuka jalan bagi hamba yang bersungguh-sungguh, dan mencukupkan segala sesuatu sesuai dengan ketetapan-Nya.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah ayat 6)

"Setiap proses penelitian adalah perjuangan. Dengan ayat ini saya percaya, setiap kesulitan membawa jalan menuju kemudahan."

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur, dan keyakinan bahwa setiap perjalanan ilmu adalah bagian dari rencana terbaik Allah, karya ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku
yang doa dan cintanya tak pernah lekang oleh waktu. Terima kasih atas kasih sayang yang tak mengenal lelah, atas pengorbanan yang tak pernah kalian sebut, dan atas kekuatan hati yang selalu menjadi tempatku kembali. Setiap langkah dan pencapaian dalam hidupku adalah cerminan dari restu dan cinta kalian yang tak terukur.

Guru-guruku, para dosen, dan pembimbing,
yang membuka cakrawala pikiran dan menuntunku bukan hanya untuk memahami ilmu, tetapi untuk meresapi maknanya, mencari kebenaran, dan mengabdikan dengan penuh kesadaran.
Jejak bimbingan kalian menjadi pijakan dalam perjalanan ini.

Para tenaga kesehatan,
yang dengan keberanian dan ketulusan hati tetap berdiri di garis depan demi kehidupan sesama. Semoga penelitian ini menjadi ikhtiar kecil yang bermanfaat untuk perlindungan, keadilan, dan kemanusiaan.

Aparat penegak hukum,
yang setiap hari berdiri di antara batas ketegasan dan kemanusiaan.
Di tengah kerumitan dalam menjaga, agar keadilan tetap menemukan jalannya. Semoga karya kecil ini menjadi setitik cahaya yang ikut menguatkan langkah kalian menuju penegakan hukum yang lebih humanis, bijaksana, dan berpihak pada kemaslahatan manusia.

Diriku sendiri,
yang bertahan, belajar, dan tidak pernah berhenti melangkah. Semoga ini menjadi pijakan untuk pengabdian yang lebih besar di masa depan.

PERNYATAAN ORISINALITAS

TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Anggela Fitriana, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa : 22912054

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas akhir) berupa Tesis dengan judul:

"INTEGRASI RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS BUDAYA HUKUM LOKAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN (PERAWAT) DARI KEKERASAN DI WAMENA"

Tugas akhir ini akan diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 3 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan


Diah Anggela Fitriana, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, hidayah, serta karunianya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga berkat do'a dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di samping penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis yang berjudul **“INTEGRASI *RESTORATIVE JUSTICE* BERBASIS BUDAYA HUKUM LOKAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN (PERAWAT) DARI KEKERASAN DI WAMENA”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Meskipun banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi penulis selama proses penyusunan Tesis ini, namun Allah SWT selalu memberikan kemudahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan atas petunjuk dan arahan dari dosen pembimbing,. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kemudahan dalam segala hal;
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya;
6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Syamsudin, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Penguji Tesis yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan penulisan tesis ini;
7. Guru dan Dosen selama masa perkuliahan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu sebagai bekal bagi penulis;

8. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk penulis;
9. Teman - teman Magister Hukum Fakultas Hukum UII angkatan 50, khususnya BKU Hukum Sistem dan Peradilan Pidana yang sudah berproses bersama selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UII;
10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati maka penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari pembaca supaya penelitian ini dapat lebih bermanfaat serta menambah pemahaman dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis selama pengerjaan Tesis ini. Semoga segala kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 3 Februari 2026



Diah Anggela Fitriana, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori	23
1. Teori Restorative Justice.....	23
2. Teori Sistem Hukum.....	28
3. Teori Budaya Hukum.....	32
4. Teori Kekerasan.....	36
5. Teori Perlindungan Hukum.....	39
6. Definisi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis.....	44
G. Definisi Operasional.....	45
H. Metode Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Objek Penelitian.....	48
3. Pendekatan Penelitian.....	48
4. Sumber Data Penelitian.....	51
5. Prosedur Pengumpulan Data.....	52
6. Metode Analisis Data Hukum.....	54

I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	54
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INTEGRASI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
DALAM BUDAYA HUKUM	
A. Konsep dan Teori <i>Restorative Justice</i>	
1. Sejarah dan Definisi <i>Restorative Justice</i>	56
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	58
3. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	64
4. Bentuk-Bentuk <i>Restorative Justice</i>	66
5. Manfaat dan Tantangan <i>Restorative Justice</i>	72
B. Teori Sistem Hukum	
1. Konsep Sistem Hukum.....	75
2. Sejarah Teori Sistem Hukum.....	77
3. Prinsip-Prinsip Sistem Hukum.....	79
4. Bentuk-Bentuk Sistem Hukum.....	83
C. Teori Kekerasan dan Kaitannya terhadap Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Indonesia	
1. Pengertian dan Sejarah Teori Kekerasan.....	86
2. Prinsip-Prinsip Teori Kekerasan dalam Hukum.....	88
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan.....	89
4. Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan di Daerah Pelosok.....	92
D. Teori Perlindungan Hukum	
1. Sejarah Perkembangan dan Konsep Teori Perlindungan Hukum.....	98
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	101
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	106
E. Budaya dan Struktur Sosial Suku-Suku di Wamena	
1. Konsep Budaya Hukum.....	108
2. Profil Sosial dan Budaya Suku-Suku di Wamena.....	110
3. Sistem Penyelesaian Konflik Tradisional.....	114
4. Peran Budaya dalam Menjaga Keseimbangan Sosial.....	115

F. Kajian mengenai Penelitian Terdahulu	
1. Studi tentang <i>Restorative Justice</i> dalam Konteks Budaya Lokal.....	118
2. Penelitian Terdahulu terkait Kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan.....	122
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum Kondisi Sosial, Hukum, dan Kesehatan Di Wamena	
1. Keadaan Sosial Masyarakat di Wamena	
a. Keragaman Budaya.....	127
b. Kehidupan Ekonomi dan Pendidikan.....	130
c. Struktur Sosial dan Kekerabatan	135
d. Penyelesaian Konflik dan Kehidupan Bermasyarakat.....	138
e. Agama dan Spiritualitas.....	139
f. Tantangan Sosial dan Pengaruh Modernisasi	141
2. Kondisi Sistem Kesehatan di Wamena	
a. Kondisi Fasilitas Kesehatan dan Infrastruktur Kesehatan.....	143
b. Kondisi Tenaga Kesehatan di Wamena.....	147
c. Nilai-Nilai Budaya	152
d. Hierarki Sosial.....	154
e. Tantangan Kesehatan dan Masalah yang Dihadapi Tenaga Kesehatan di Wamena.....	157
f. Kondisi Lingkungan Sosial dan Budaya Setempat.....	160
g. Persepsi Keadilan dalam Mekanisme Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat.....	164
B. <i>Restorative Justice</i> dalam Konteks Budaya Hukum Wamena	
1. Kondisi Sistem Hukum dan Penegakkan Hukum Di Wamena.....	166
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Perlindungan Tenaga Kesehatan di Wamena.....	177
C. Integrasi <i>Restorative Justice</i> Berbasis Budaya Hukum Lokal Dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan	
1. Kesesuaian <i>Restorative Justice</i> dengan Nilai Budaya Lokal Wamena...	199

2. Ketidaksesuaian <i>Restorative Justice</i> dengan Nilai Budaya Lokal Wamena.....	201
3. Ketegangan antara Kepentingan Pelayanan Publik dan Kepentingan Adat.....	204
4. Peran Tokoh Adat sebagai Mediator Konflik.....	206
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	221
B. Saran.....	222
DAFTAR PUSTAKA.....	224
LAMPIRAN.....	244

ABSTRAK

Kekerasan terhadap tenaga kesehatan khususnya perawat di Wamena, merupakan permasalahan sosial-hukum yang kompleks dan berakar pada faktor budaya, sosial, dan struktural. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana nilai-nilai budaya lokal di Wamena mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap tenaga kesehatan, sehingga berpotensi meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan dan yang kedua, dapatkah mekanisme *Restorative Justice* diintegrasikan secara efektif dalam menangani terjadinya kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Wamena, sehingga mendorong rekonsiliasi dan mencegah pelanggaran di masa depan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan antropologis hukum (*anthropological approach*), data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat, serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif (*socio-legal*), untuk menggali hubungan antara prinsip keadilan restoratif dan nilai-nilai budaya lokal suku Dani, Lani, dan Yali di Wamena yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Wamena dipicu oleh berbagai faktor, antara lain mispersepsi mengenai penyakit yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tenaga kesehatan, struktur hierarki sosial yang menentukan tingkat penghormatan dan perlindungan, keterbatasan akses serta fasilitas kesehatan, kecemburuan sosial, konflik kepentingan, dan norma-norma budaya yang membuka ruang bagi terjadinya kekerasan. Hingga saat ini belum ada satupun kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan khususnya perawat yang ditangani secara murni melalui pendekatan keadilan restorative justice. Hambatan tersebut muncul akibat terbatasnya akses pendampingan hukum, belum optimalnya sosialisasi dan implementasi aturan, kompleksitas perkara, kondisi keamanan yang tidak stabil, serta ancaman kekerasan berulang. Kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan juga sering dipersepsikan sebagai persoalan individual, padahal mengandung ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, stabilitas layanan kesehatan, dan keamanan publik. Meskipun demikian, mekanisme penyelesaian berbasis adat seperti musyawarah adat dan pemberian kompensasi memiliki potensi besar untuk mendukung penerapan *Restorative Justice* karena menekankan kolaborasi antara lembaga hukum formal dan struktur adat dalam mediasi serta edukasi hukum berbasis budaya. Ke depan, kebijakan hukum nasional diharapkan mampu menyesuaikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan nilai-nilai budaya lokal sehingga perlindungan terhadap tenaga kesehatan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan transformatif melalui integrasi yang seimbang antara hukum negara dan hukum adat.

Kata-kata kunci: *Restorative Justice, Budaya Hukum, Kekerasan, Perawat.*

ABSTRACT

Violence against healthcare workers, particularly nurses in Wamena, represents a complex socio-legal problem rooted in cultural, social, and structural factors. This study, examines two central issues: first, how local cultural values in Wamena shape community attitudes and behaviors toward healthcare workers, thereby increasing their vulnerability to violence; and second, whether *Restorative Justice* mechanisms can be effectively integrated into responses to violence against healthcare workers in Wamena to promote reconciliation and prevent future violations.

This research employs empirical legal methods using *a conceptual approach*, *a case approach*, and *a legal-anthropological approach*. Data were collected through interviews with traditional leaders, law enforcement officials, healthcare workers, and local community members, as well as through literature review and analysis of statutory regulations. The data were then analyzed qualitatively using a *socio-legal* framework to explore the relationship between *restorative justice* principles and the cultural values of the Dani, Lani, and Yali tribes in Wamena, which emphasize deliberation, peacebuilding, and the restoration of social relationships.

The findings reveal that violence against healthcare workers in Wamena is triggered by various factors, including misperceptions about illness that shape public views of healthcare workers, hierarchical social structures influencing levels of respect and protection, limited access to healthcare facilities, social jealousy, conflicting interests, and cultural norms that create space for violent behavior.

To date, no cases of violence against healthcare workers especially nurses have been handled purely through *Restorative Justice* mechanisms. Several challenges hinder its application, including limited access to legal assistance, inadequate dissemination and implementation of regulations, case complexity, unstable security conditions, and the risk of repeated violence. Such incidents are often perceived merely as personal disputes, whereas they pose serious threats to life, healthcare system stability, and public safety. Nevertheless, indigenous dispute-resolution mechanisms such as customary deliberation and compensation hold significant potential to support the application of Restorative Justice, as they promote collaboration between formal legal institutions and traditional structures in culturally grounded mediation and legal education processes.

Going forward, national legal policies should adapt *restorative justice* principles to align with local cultural values, ensuring that the protection of healthcare workers is not only repressive but also preventive and transformative through a balanced integration of state law and customary law.

Keywords: *Restorative Justice, Legal Culture, Violence, Nurses.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Apapun yang terjadi di dalam tatanan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berlandaskan pada hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah, hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Produk hukum di Indonesia diantaranya yaitu Pancasila, UUD 1945, serta produk Undang-Undang seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai Peraturan lainnya.¹

Sebagai negara yang berbasis pada hukum, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan beberapa prinsip yang harus ada dalam negara hukum, antara lain perlu adanya supremasi hukum, persamaan dalam hukum, adanya pembatasan kekuasaan, adanya lembaga eksekutif independen, peradilan yang bebas dan mandiri, proses hukum yang baik dan benar, adanya perlindungan ham memiliki peradilan tata usaha negara, peradilan konstitusi, lalu terdapat sarana-sarana yang dapat mewujudkan tujuan negara yang bersifat transparan, memiliki kontrol sosial, serta bersifat demokratis.² Dengan berbagai macam suku, bahasa dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia tercatat telah mencapai 275,77 juta jiwa.³ Oleh karena itu, negara perlu

¹ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-Indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full>, di akses pada 19 April 2022, Pukul 15.20 WIB

² *Ibid.*

³ <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, di akses pada 19 April 2022 Pukul 15.20 WIB

bertanggungjawab dengan membentuk aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi seluruh masyarakatnya.

Tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik termuat dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang menegaskan bahwa Indonesia dibentuk untuk untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain dalam pembukaan, tanggung jawab negara dalam pelayanan publik juga diatur dalam batang tubuh, yakni dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD NKRI 1945 yang berbunyi, “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak*”.⁴

Amanat kedua ketentuan tersebut termuat dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*supreme law of the land*) yang mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28h Ayat (1) UUD NKRI 1945. “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Kemudian dalam Pasal 34 Ayat (4) UUD NKRI 1945 ditegaskan pula, “ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal ini diatur dalam undang-undang”. Oleh karenanya konkritisasi ketentuan pada Pasal 34 Ayat (3) Dan Pasal 28h Ayat (1)

⁴Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso, “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid 19”, STIH Pelopor Bangsa Depok, Universitas Duta Bangsa Surakarta, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Volume. 14 Nomor. 2*, 2021.

UUD NKRI 1945 adalah adanya undang-undang di bidang kesehatan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan warga negara masyarakat akan jaminan pelayanan kesehatan yang baik. Namun proses konkritisasi tersebut harus juga memperhatikan asas-asas dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan terutama keadilan dan kepastian hukum agar mutu pelayanan kesehatan dapat berkualitas dan bermanfaat yang bagi semua pihak.⁵

Tenaga Kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Keberadaan, peran, dan tanggung jawab Tenaga Kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan pelayanan kesehatan. Jika pendayagunaan terhadap Tenaga Kesehatan berjalan dengan baik, maka yang terlindungi tidak hanya Tenaga Kesehatan itu sendiri melainkan juga bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tersebut.⁶

Mengenai penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak penganiayaan dan kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan di Indonesia sebenarnya masih kurang maksimal, meskipun pemerintah telah mengatur perlindungannya dalam Undang-Undang. Hampir setiap tahun khususnya di wilayah Papua, kasus mengenai penganiayaan, pengancaman dan tindak kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan sering terjadi hingga menimbulkan korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa kasus yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan selama 5 tahun terakhir.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Pada Senin 23 September 2019, seorang dokter bernama dr. Soeko Marsetyo meninggal dunia akibat diserang oleh pendemo saat terjadi peristiwa kerusuhan yang berawal dari issue rasisme di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.⁷

Memasuki tahun 2020, beban tenaga kesehatan di wilayah Papua Pegunungan semakin berat akibat meningkatnya pandemi Covid-19. Di tengah upaya penanganan pandemi, situasi keamanan di Papua juga tidak kondusif karena tercatat terjadi sekitar 40 peristiwa pelanggaran HAM sejak Januari hingga November 2020. Hal ini tentu berdampak pada Tenaga Kesehatan untuk dapat dengan tenang dan merasa aman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat.⁸

Selanjutnya, Pada Senin 13 September 2021, terjadi penyerangan terhadap Tenaga Kesehatan (nakes) yang sedang bertugas di Puskesmas Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. 1 orang tewas dan penyerangan tersebut diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).⁹

Pada Kamis 13 Maret 2024, Terjadi kericuhan akibat miras yang menewaskan seorang warga Bernama Oben Wenda yang berasal dari Kabupaten Lanny Jaya, pembunuhan tersebut terjadi di Kecamatan Wouma, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Pelaku bernama Sisa Wolom yang berasal dari Kabupaten Yahukimo mengalami cedera telah diamankan dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2019/09/26/09153651/kisah-dokter-soeko-bertugas-di-pedalaman-papua-wafat-dalam-kerusuhan-wamena>, Di akses pada 28 April 2023 Pukul 00.20 WIB.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/14531831/total-40-pelanggaran-ham-di-papua-sepanjang-2020-kontras-setiap-bulan-pasti>, Di akses pada 28 April 2023 Pukul 00.20 WIB.

⁹ <https://Papua.inews.id/berita/6-tenaga-kesehatan-jadi-korban-kkb-di-kiwirok-1-tewas-dan-1-hilang>, di akses pada 1 Mei 2023 Pukul 01.20 WIB.

Wamena. Namun, keluarga korban yang merasa sakit hati melakukan balas dendam dengan berbondong-bondong membawa senjata tajam memasuki ruang IGD dan membunuh pasien (pelaku) tepat diatas ranjangnya. Keluarga pasien (pelaku) berlarian mencari perlindungan ke dalam area rumah sakit dan dikejar oleh keluarga korban, Hal ini menimbulkan kegaduhan, keresahan dan juga mengancam keselamatan tenaga kesehatan yang juga ikut menolong pasien tersebut.¹⁰

Tidak lama kemudian, tepatnya pada hari Kamis, 4 Juli 2024. Terjadi aksi perusakan fasilitas IGD yang dilakukan oleh seorang pria yang merasa tidak puas atas meninggalnya salah satu anggota keluarganya. Pelaku membawa parang panjang dan merusak fasilitas di berbagai ruangan, termasuk memecahkan kaca jendela di poliklinik, apotik, dan ruang VIP. Kejadian ini berawal dari adanya permintaan persetujuan dari pihak rumah sakit kepada pihak keluarga pasien untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit Jayapura. Sebab, keterbatasan fasilitas di RSUD Wamena menyebabkan tidak semua kasus emergency bisa ditangani. Akan tetapi tidak ada respons dari pihak keluarga, dan pasien akhirnya meninggal dunia. Pihak rumah sakit telah berusaha sesuai prosedur dan protokol medis. Namun, keluarga pasien tidak terima atas meninggalnya pasien dan melakukan perusakan dan pengancaman. Kejadian ini menimbulkan trauma bagi para Tenaga Kesehatan serta pasien lain, dan pelayanan Rumah Sakit sempat dihentikan untuk sementara waktu.¹¹

¹⁰ <https://Papua.tribunnews.com/2024/03/14/akhirnya-rsud-Wamena-kembali-buka-pelayanan-normal-pj-bupati-kita-siapkan-keamanan>, di akses pada 14 maret 2024, pukul 18.54 WIB.

¹¹ <https://Papua.tribunnews.com/2024/07/06/demi-keselamatan-tenaga-medis-dan-pasien-pelayanan-igd-rsud-Wamena-diliburkan-kok-bisa>, diakses pada 8 Juli 2024., pukul 18.30 WIB.

Kekerasan terhadap tenaga kesehatan kembali terjadi pada tanggal 5 November 2024 terjadi lagi tindak kekerasan terhadap seorang dokter yang tengah bertugas.¹² Insiden dimulai ketika terduga pelaku masuk ke ruang apotek dan mengeluarkan ancaman verbal sebelum melakukan penyerangan fisik dengan menggunakan kursi dan kayu balok, yang menyebabkan cedera fisik pada korban. Selain itu, pelaku juga menyerang pasien lain yang berusaha melerai dan melakukan perusakan fasilitas rumah sakit, termasuk jendela kaca dan pembatas ruangan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka fisik serius hingga harus dirujuk ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.¹³

Kemudian, pada tanggal 21 Maret 2025, terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Serangan tersebut merupakan tindakan yang menysar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam pembangunan sumber daya manusia di wilayah Papua Pegunungan. Insiden tersebut mengakibatkan satu korban meninggal dunia, empat orang mengalami luka ringan, tiga orang menderita luka berat, sementara dua korban lainnya merupakan warga asli Yahukimo.¹⁴

Selain itu, kasus lain juga terjadi di daerah lain diluar Provinsi Papua Pegunungan, antara lain terjadi pada Jumat 27 Mei 2022, dua orang Tenaga Kesehatan (nakes) bernama Hanni Ulfa dan Retno Ermawati ditikam oleh OTK

¹² <https://www.suara.com/news/2024/11/11/190856/masih-ada-dokter-di-Papua-alami-kekerasan-pb-idi-desak-pemerintah-beri-jaminan-keamanan>, , diakses pada 11 November 2024, pukul 18.30 WIB.

¹³ <https://www.liputan6.com/health/read/5784095/dilempar-dan-dipukul-oleh-oknum-pejabat-Papua-dokter-di-rsud-lukas-enembe-alami-patah-tulang>, diakses pada 11 November 2024, pukul 18.30 WIB.

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-7838339/tni-polri-evakuasi-8-guru-dan-nakes-korban-kkb-di-yahukimo-ke-jayapura>, diakses pada 20 Desember 2025, Pukul 01.10 WITA.

(Orang Tidak Dikenal). Mereka diserang ketika hendak berangkat ke tempat kerjanya di dekat kampung Mlasuat, Distrik Saifi, Sorong Selatan, Papua Barat.¹⁵ Di tahun berikutnya pada hari Kamis 9 Maret 2023, Dokter Spesialis Paru Dr. Mawarti Susanti ditemukan meninggal dunia di rumah dinasny akibat tindak kekerasan dan pembunuhan oleh rekan kerjanya. Dr. Mawar merupakan satu-satunya dokter spesialis paru yang ada di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.¹⁶

Dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya 2022, Bab "Permasalahan Utama" (*Strategic Issues*) sama sekali tidak mencantumkan aspek keamanan untuk Tenaga Kesehatan dan medis. Fokus utama pembahasan laporan hanya pada isu-isu kesehatan seperti AIDS, TBC, malaria, gizi buruk, serta masalah terkait fasilitas kesehatan dan kurangnya sumber daya manusia (SDM). Hal ini menunjukkan bahwa masalah keamanan jelas diabaikan.¹⁷ Selain itu, dalam Laporan Rencana Strategi 2018-2023 Dinas Kesehatan Jayawijaya, tidak terdapat strategi atau kebijakan yang secara khusus dirancang untuk menjamin keamanan Tenaga Kesehatan. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa aspek perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan belum menjadi prioritas yang mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan kebijakan kesehatan daerah tersebut.¹⁸

Selanjutnya, data yang dibahas dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan

¹⁵ <https://regional.kompas.com/read/2022/05/30/100429478/detik-detik-nakes-di-sorong-ditusuk-otk-sempat-ditabrak-2-kali?page=all>, di akses pada 27 April 2022 Pukul 15.00 WIB.

¹⁶ <https://www.liputan6.com/health/read/5229961/dokter-mawar-satu-satunya-spesialis-paru-di-nabire-meninggal-kemenkes-berduka>, Di akses pada 28 April 2022 Pukul 00.20 WIB.

¹⁷ <https://www.Jayawijayakab.go.id/>, diakses pada 10 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya 2023 kurang menunjukkan Tindakan perencanaan strategis dan persiapan anggaran, keamanan menjadi permasalahan yang tidak mendapat perhatian, padahal situasi di Wamena kerap kali berpotensi membahayakan Tenaga Kesehatan. Dalam laporan tersebut tidak terdapat pemetaan daerah-daerah rawan konflik di Jayawijaya sebagai upaya antisipasi. Terlihat juga bahwa anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan dan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan umum dalam satu daerah Kabupaten/Kota Wamena tidak digunakan secara maksimal. Dari pagu anggaran sebesar Rp855.324.000, realisasinya hanya mencapai Rp474.380.000. Terlebih lagi, pagu anggaran sebesar Rp50.000.000 yang dialokasikan untuk penegakan Peraturan daerah justru tidak terealisasi sama sekali (Rp. 0,-). Ketidakterpenuhan alokasi anggaran ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspek keamanan umum. Dampaknya dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan peralatan, personel, dan fasilitas dan infrastruktur keamanan. Penurunan kualitas dalam pelatihan, logistik, dan pemeliharaan infrastruktur keamanan, selain itu juga dapat membatasi pelaksanaan program seperti patroli, sosialisasi, pengawasan, dan menurunkan kesejahteraan petugas atau aparatur, yang berdampak pada kinerja mereka dan respons terhadap gangguan keamanan menjadi lambat. Hal ini dapat melemahkan pengamanan di fasilitas kesehatan dan membuat Tenaga Kesehatan rentan terhadap kekerasan.¹⁹

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warganya, termasuk hak keselamatan kerja. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi

¹⁹ *Ibid.*

Republik Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang telah tercantum dalam UUD 1945 terutama Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (1).²⁰ Selain itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang baru di Indonesia menawarkan perlindungan hukum ekstra bagi Tenaga Kesehatan. Pengesahannya terjadi dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023, yang diadakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 11 Juli 2023.²¹

Dalam penelitian ini, Integrasi prinsip-prinsip *Restorative Justice* dalam KUHP yang baru yakni dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 akan mendukung dan memberikan landasan atau kerangka hukum yang kuat untuk menerapkan pendekatan mediasi, konferensi keluarga, dan dialog korban-pelaku sebagai bagian dari proses hukum. Ini memungkinkan penyesuaian dengan konteks budaya setempat dan membantu perlindungan Tenaga Kesehatan dan medis dari kekerasan sebagai upaya pemulihan. UU ini memberikan perhatian khusus terhadap korban, karena isinya meliputi hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.²²

Terdapat pula dalam Pasal 310 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang juga mendukung penerapan *Restorative Justice* dengan

²⁰ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18910>, diakses pada 11 Mei 2024, pukul 11.51 WIB.

²¹ <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/ruu-kesehatan-tingkatkan-perindungan-hukum-bagi-tenaga-kesehatan#:~:text=Jakarta%2C%209%20April%202023%20Rancangan%20Undang%20Undang%20%28RUU%29,pemerintah%20kepada%20DPR%20RI%20Pada%20Rabu%20%285%2F4%29%20lalu>, diakses pada 11 Mei 2024, pukul 11.51 WIB.

²² <https://Peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, diakses pada 8 Agustus 2024, pukul 20.20 WIB.

berfokus pada perlindungan yang komprehensif bagi Tenaga Kesehatan dan medis dengan berupaya menyesuaikan mekanisme pendekatan yang mempertimbangkan konteks budaya setempat. Isinya menyatakan bahwa :

“Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.

Undang-undang ini juga mendukung pendekatan yang menggabungkan pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*, termasuk mekanisme untuk mengatasi dampak kekerasan dan memastikan bahwa tindakan pemulihan dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait.²³

Disisi lain, dalam International Workers’ Memorial Day (IWMD) 2024 telah mengakui bahwa pekerjaan dan tempat kerja yang sehat dan aman adalah hak fundamental.²⁴ Di Indonesia, Program Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2024-2029 diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan dukungan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Program ini menandai komitmen Indonesia untuk mendorong budaya K3 yang tangguh dan mendukung pembangunan nasional.²⁵

Dari kasus-kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, telah menunjukkan

²³ <https://www.kemkes.go.id/id/undang-undang-republik-Indonesia-nomor-17-tahun-2023-tentang-kesehatan>, diakses pada 8 Agustus 2024, Pukul 20.20 WIB

²⁴ *Op.Cit*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18910>.

²⁵ <https://www.ilo.org/id/resource/news/Indonesia-meluncurkan-program-nasional-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-2024>, , diakses pada 11 Mei 2024, pukul 11.51 WIB.

bahwa perlindungan hukum demi terwujudnya keamanan dan keselamatan belum terjamin sepenuhnya dan masih menjadi persoalan. Meskipun telah ada undang-undang dan regulasi yang mengatur keselamatan kerja, implementasi dan realitas dilapangan masih tidak konsisten terutama di daerah terpencil.²⁶ Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur hukum dan penegakan hukum yang efektif, adanya potensi konflik sosial, keberadaan kelompok bersenjata, situasi lingkungan atau geografis, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya.²⁷

Penulis tertarik untuk meneliti hal ini sebab Tenaga Kesehatan merupakan pilar penting dalam sistem kesehatan, namun seringkali terlupakan dalam aspek perlindungan hukum. Sebagai individu yang berdedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mereka memiliki hak yang sama dengan pekerja di bidang lain untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Tanpa perlindungan yang cukup, mereka mungkin enggan atau tidak mampu melaksanakan tugas mereka dengan optimal, yang dapat mengganggu ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi Masyarakat di Wamena.

Kota Wamena yang terletak di Provinsi Papua Pegunungan memiliki konteks sosial, budaya, dan norma-norma hukum adat yang unik dan telah berkembang sepanjang waktu dari generasi ke generasi serta menjadi bagian dari warisan nenek moyang suku-suku yang mendiami Kota Wamena dan desa-desa di sekitarnya. Kearifan lokal unik yang di milikinya berperan dalam kehidupan sehari-

²⁶ Ayu Vedina, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022.

²⁷ <https://www.voaIndonesia.com/a/komnas-ham-konflik-di-Papua-berlatar-banyak-isu/7006133.html>, diakses pada 11 Mei 2024, pukul 11.51 WIB.

hari termasuk dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik.

Penelitian ini akan menggali bagaimana nilai-nilai lokal dan faktor-faktor budaya yang berkontribusi dan memengaruhi perlindungan bagi Tenaga Kesehatan dan medis disana, serta mengkaji bagaimana praktik *Restorative Justice* bisa disesuaikan dengan nilai-nilai adat setempat untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas disana. Sebab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kasus kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan di Papua, termasuk di Wamena, sering kali muncul akibat ketegangan antara masyarakat lokal dan pemerintah. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, ada tidaknya ketidakpercayaan terhadap Tenaga Kesehatan yang berasal dari luar daerah, ada tidaknya kepercayaan seperti animisme atau mistis tentang penyakit yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam memandang tenaga, ada tidaknya hierarki atau posisi sosial Tenaga Kesehatan dalam struktur sosial masyarakat Wamena yang dapat mempengaruhi tingkat penghormatan dan perlindungan yang mereka terima, ada tidaknya konflik kepentingan antara praktik pengobatan tradisional dan modern, serta ada tidaknya norma-norma sosial yang berkaitan dengan kekerasan, misalnya seperti penghinaan dan budaya balas dendam yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tersebut.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengulik solusi berbasis budaya karena percaya bahwa pendekatan yang menghormati dan mengakomodasi nilai-nilai serta norma-norma lokal dan adat akan lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dan memberikan perlindungan. Dengan mengintegrasikan *Restorative*

Justice yang sejalan dengan budaya dan nilai-nilai lokal, upaya perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan harapannya dapat dilakukan dengan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan partisipasi penulis untuk ikut serta menciptakan pemenuhan dalam perlindungan dan rasa keadilan yang seharusnya didapatkan. Penelitian ini akan mengeksplorasi kerangka hukum yang ada, menilai kecukupannya dalam melindungi, dan memberikan wawasan tentang kondisi perlindungan hukum Tenaga Kesehatan dan medis di Wamena.

Melalui penelitian ini pula, peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana praktik *Restorative Justice* dapat diselaraskan dengan sistem adat dan norma-norma sosial di Wamena. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi yang tidak hanya legal tetapi juga kultural, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif untuk perlindungan Tenaga Kesehatan di wilayah yang memiliki kompleksitas budaya tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah

1. Bagaimana nilai-nilai budaya lokal di Wamena mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap Tenaga Kesehatan, sehingga berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan ?.
2. Dapatkah mekanisme *Restorative Justice* diterapkan secara efektif dalam menangani terjadinya kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan (Perawat) di Wamena guna mendorong rekonsiliasi dan mencegah pelanggaran di masa depan ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip *Restorative Justice* dapat diadaptasi dan diterapkan secara efektif dalam konteks budaya lokal yang mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, norma, dan praktik adat yang relevan, serta bagaimana pendekatan ini dapat memperkuat perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan dan medis.
2. Untuk menilai dampak penerapan *Restorative Justice* terhadap hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat di Wamena, khususnya terkait dengan Tenaga Kesehatan. Ini mencakup penilaian bagaimana pendekatan ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Tenaga Kesehatan dan mengubah dinamika sosial dalam konteks penyelesaian konflik dan perlindungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mencapai suatu hasil yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memperkaya literatur mengenai bagaimana budaya hukum lokal berperan dalam perlindungan Tenaga Kesehatan. Selain itu, hasil penelitian akan memberikan wawasan mendalam mengenai faktor-faktor budaya dan dinamika hukum yang mempengaruhi penanganan kasus kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan publik yang lebih efektif dan kontekstual dalam melindungi Tenaga Kesehatan dari ancaman kekerasan di daerah yang memiliki kekhasan budaya seperti Wamena.
2. Memberikan dasar empiris dalam pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap kasus penganiayaan terhadap Tenaga Kesehatan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dalam penegakan hukum. Hasil penelitian akan membantu memperkuat mekanisme perlindungan yang ada dan menyusun model integrasi *Restorative Justice* yang sesuai dengan budaya hukum suku-suku di Wamena.
3. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan khususnya yang bertugas di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka serta mempromosikan sikap yang lebih mendukung terhadap keamanan dan kesejahteraan para pekerja kesehatan. Selain itu juga dapat menjadi dasar untuk

penelitian lanjutan atau studi komparatif di daerah lain.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Provinsi Papua Pegunungan merupakan wilayah yang memiliki potensi konflik antar suku dan konflik politik yang kompleks. Di tengah keindahan alamnya, daerah ini juga menyimpan tantangan yang serius. Perbedaan budaya, sejarah, dan kepentingan politik sering kali memunculkan ketegangan dan perselisihan di antara kelompok masyarakat. Konflik ini dapat memengaruhi berbagai aspek, termasuk pelayanan kesehatan dan keberlanjutan pembangunan..²⁸

Dalam konteks ini, pemenuhan hak atas keselamatan bagi Tenaga Kesehatan dan medis menjadi suatu isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dan solusi yang efektif. Tinjauan pustaka ini akan mengeksplorasi literatur terkait dan data-data empiris yang relevan guna memahami tantangan yang dihadapi Tenaga Kesehatan dan Medis di daerah rawan konflik seperti di Wamena, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak mereka dalam konteks budaya lokal. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini akan memberikan landasan yang kokoh bagi pembahasan dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para Tenaga Kesehatan yang berjuang di tengah-tengah konflik.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema perlindungan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis, konflik sosial, hukum adat, serta pendekatan

²⁸ <https://tirto.id/konflik-bersenjata-Papua-merembet-ke-nakes-idi-minta-perlindungan-gjEl>, di akses pada 3 Maret 2024, pukul 23.05 WIB.

Restorative Justice dalam masyarakat adat di Papua. Penelusuran ini dilakukan untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan penulis, sekaligus menunjukkan letak persamaan, perbedaan, serta unsur kebaruan (orisinalitas) penelitian dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya. Adapun perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Hasil Kajian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Tahun	Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya
1.	Kuat Puji Prayitno²⁹	2012	Jurnal berjudul “ <i>Restorative Justice</i> untuk Peradilan di Indonesia” ini membahas pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam sistem peradilan di Indonesia, dengan fokus pada filosofi dan proses yang menekankan perbaikan kerugian akibat tindakan kriminal. Ini dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana konsep <i>Restorative Justice</i> dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang ada, serta relevansinya dalam konteks budaya hukum lokal di Wamena.
2.	Adinda Putri Ratna Devi³⁰	2014	Artikel ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum bagi petugas medis dalam konflik bersenjata non-internasional, khususnya di Suriah. Artikel ini menganalisis penerapan ketentuan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II dalam memastikan keamanan petugas medis serta kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum internasional humaniter, sementara penelitian penulis menyoroti kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang lebih menekankan solusi berbasis adat dan kolaborasi komunitas dibandingkan penerapan hukum internasional.

²⁹ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume. 12 Nomor. 3 September, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

³⁰ Adinda Putri Ratna Devi, *Perlindungan Hukum Petugas Medis dalam Sengketa Bersenjata Non-Internasional di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan Ii 1977*, *Artikel Ilmiah*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang, 2014.

3.	Ika Darmika³¹	2016	Penelitian Ika Darmika yang berjudul “Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia” menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia secara umum. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis yuridis empiris berdasarkan data primer (wawancara) dan data sekunder. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah mengeksplorasi bagaimana dampak budaya hukum lokal khususnya di Wamena Papua dalam melindungi Tenaga Kesehatan dari ancaman dan tindak kekerasan.
4.	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba³²	2017	Penelitian Iman Purba ini menggali tentang bagaimana penguatan budaya hukum dalam menciptakan kewarganegaraan yang transformatif. Penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana integrasi nilai-nilai hukum adat dapat memperkuat identitas kewarganegaraan dan mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif, adil, dan positif. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana nilai-nilai budaya hukum dapat mempengaruhi perilaku warga negara dalam menghadapi isu-isu emergensi dan kesadaran akan peran mereka dalam kehidupan politik. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan hukum dan analisis yuridis-normatif dengan konteks penelitian yang lebih luas, mencakup berbagai komunitas hukum adat. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, fokusnya hanya pada situasi khusus komunitas suku yang tinggal menetap di Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan daerah dengan dinamika sosial dan budaya yang kompleks serta memiliki tantangan signifikan terkait keamanan.
5.	Wahyu Jontah,	2018	Penelitian ini membahas penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian kasus pidana anak

³¹ Ika Darmika, “Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum tô-râ*, Volume. 2 Nomor. 3, Universitas Kristen Indonesia, 2016.

³² Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, “Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif”, *Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2*, Universitas Negeri Surabaya, 2017.

	Wencis Laus Sirjon Nansi. ³³		dengan memperhatikan pendekatan adat dan kearifan lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang penulis akan lakukan adalah menggunakan pendekatan budaya hukum yang disesuaikan dengan kondisi lokal di Wamena untuk mengimplementasikan <i>Restorative Justice</i> dalam mengurangi kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan.
6.	Cahya Wulandari. ³⁴	2020	Penelitian ini fokus pada dinamika penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam sistem peradilan pidana secara umum di Indonesia. Ini mencakup analisis bagaimana konsep <i>Restorative Justice</i> diimplementasikan dalam berbagai tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan hukuman. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normative dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa berfokus pada daerah tertentu. Sedangkan dalam penelitian yang penulis akan lakukan, berfokus pada integrasi <i>Restorative Justice</i> dalam konteks budaya hukum lokal Wamena untuk mengurangi kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan.
7.	Lorenci Chakti Pratama ³⁵	2021	Penelitian ini mengkaji kasus kematian Razan Al Najjar, seorang petugas medis Palestina yang ditembak saat bertugas di zona konflik, fokus Pratama adalah pada analisis hukum internasional dan studi kasus individu dalam konflik bersenjata, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada solusi lokal berbasis budaya di Wamena untuk melindungi tenaga kesehatan dari kekerasan melalui integrasi <i>Restorative Justice</i> . Pendekatan penulis lebih berorientasi pada penguatan sistem lokal dibandingkan dengan kritik terhadap implementasi hukum internasional.

³³ Wahyu Jontah, Wencislaus Sirjon Nansi, "Penguatan *Restorative Justice* Melalui Pendekatan Adat Dan Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2087-8591* 283, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, 2018.

³⁴ Cahya Wulandari, "Dinamika *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Jurisprudence, ISSN: 1829-5045, Volume. 10, Nomor. 2*, Student Doctoral Program, Diponegoro University Lecturer in Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, 2020.

³⁵ Lorenci Chakti Pratama, Perlindungan Terhadap Petugas Medis di daerah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Razan Al Najjar), *Uti Possidetis, Journal of International Law* Vol. 2 No. 1, 2021.

8.	Elmayanti³⁶	2022	Jurnal ini meneliti penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice. Penelitian ini memberikan contoh konkret bagaimana hukum adat dan <i>Restorative Justice</i> dapat diintegrasikan untuk menyelesaikan konflik di tingkat lokal. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik, yaitu mengintegrasikan <i>Restorative Justice</i> untuk melindungi Tenaga Kesehatan dan medis dari kekerasan. Fokusnya adalah pada penggunaan pendekatan budaya hukum untuk menangani kekerasan yang ditujukan terhadap Tenaga Kesehatan dalam konteks konflik lokal di Wamena.
9.	Mohammad Imam Mubarak, Sutrisno.³⁷	2022	Jurnal ini berfokus pada perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan yang menjadi korban serangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB), namun dalam konteks geografis tidak secara spesifik menyebutkan lokasi atau daerah tertentu secara spesifik dan lebih mengacu pada Indonesia secara umum. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada perlindungan hukum sebagai upaya pemenuhan hak keselamatan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis dengan mengkaji Peraturan, praktik, dan budaya hukum yang memastikan keselamatan Tenaga Medis dari risiko dan tantangan yang di wilayah Papua Pegunungan.
10.	Zian Rahmatullah³⁸	2022	Jurnal ini menekankan pentingnya memahami penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Menyoroti pula kesenjangan antara hukum internasional dan realitas di lapangan, khususnya dalam konteks konflik bersenjata di Suriah. Studi ini mengkaji implementasi perlindungan tenaga kesehatan sukarela yang bekerja di daerah konflik

³⁶ Elmayanti, "Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau", *Riau Law Journal*, Volume. 4, Nomor. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022.

³⁷ Mohammad Imam Mubarak, Sutrisno, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dari Penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata", *Risalah Hukum*, Volume 18, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, 2022.

³⁸ Zian Rahmatullah, Perlindungan Tenaga Kesehatan Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, Volume 1 Nomor 12, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. 2022.

			bersenjata, baik secara independent maupun di bawah naungan organisasi kemanusiaan nasional dan internasional. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis hukum nasional dan implementasi kebijakan lokal di Indonesia khususnya di Papua.
11.	A. Prasetyo & R. Handayani³⁹	2023	Penelitian ini membahas mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Omnibus Law Kesehatan) menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini bertujuan menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai regulasi sektor kesehatan, dalam praktiknya justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terlihat dari adanya norma yang multitafsir, seperti penggunaan istilah “standar yang diakui pemerintah pusat”, pengurangan kewenangan dan privilese profesi tenaga kesehatan, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum
12.	Nur Sholikhah Putri Suni.⁴⁰	2023	Penelitian milik Nur Sholikhah ini mengkaji implementasi perlindungan keamanan dan keselamatan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah rawan konflik. Nur Sholikhah menerangkan mengenai kendala dalam pemerataan Tenaga Kesehatan di daerah rawan konflik, sedangkan dalam penelitian yang penulis akan lakukan berfokus pada penerapan konsep <i>Restorative Justice</i> dalam konteks budaya hukum suku-suku di Wamena untuk melindungi Tenaga Kesehatan dan medis dari kekerasan, kemudian menyoroti penggunaan pendekatan budaya hukum dan dinamika lokal dalam penyelesaian konflik dan perlindungan Tenaga Kesehatan di daerah rawan konflik.
13.	Linda Abou-Abbas⁴¹	2023	Penelitian berjudul <i>"Healthcare workers' experiences of workplace violence: a qualitative study in Lebanon"</i> mengeksplorasi pengalaman tenaga kesehatan di Lebanon terhadap kekerasan

³⁹ A. Prasetyo & R. Handayani, “Implikasi Undang-Undang Kesehatan 2023 terhadap Kepastian Hukum Tenaga Kesehatan,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2023.

⁴⁰ Nur Sholikhah Putri Suni, “Pelindungan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Di Daerah Rawan Konflik”, *Jurnal Info Singkat Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pusat Penelitian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. Xv, No. 6/Ii/Puslit/Maret/2023.

⁴¹ Linda Abou-Abbas, *Healthcare workers' experiences of workplace violence: a qualitative study in Lebanon*, *BMC Springer Nature*, Conflict and Health Article number 45, International Committee of the Red Cross (ICRC), Beirut, Lebanon, 2023.

			di tempat kerja, termasuk jenis kekerasan yang dialami, penyebab, dampak terhadap kesejahteraan mereka, serta kurangnya sistem pendukung atau mekanisme perlindungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman pribadi dan menyarankan perlunya kebijakan dan intervensi yang lebih baik. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada konteks budaya lokal di Wamena, dengan mengintegrasikan prinsip <i>Restorative Justice</i> melalui pendekatan hukum adat. Perbedaannya terletak pada fokus konteks geografis, metode penyelesaian konflik (kultur vs kebijakan universal), dan penggunaan prinsip-prinsip budaya lokal.
14.	Samuel Lwamushi Makali⁴²	2023	Penelitian berjudul " <i>Violence against health care workers in a crisis context: a mixed cross-sectional study in Eastern Democratic Republic of Congo</i> " menganalisis prevalensi dan jenis kekerasan yang dialami tenaga kesehatan dalam konteks krisis di Kongo Timur, serta faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam situasi konflik bersenjata, termasuk kurangnya perlindungan dan pengaruh kondisi sosial-politik terhadap keselamatan mereka. Dibandingkan dengan penelitian penulis, fokus Makali berada pada analisis situasi krisis bersenjata secara global, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada solusi berbasis budaya lokal melalui integrasi <i>Restorative Justice</i> di Wamena. Penelitian Anda lebih menekankan pada pemberdayaan komunitas adat sebagai strategi penyelesaian konflik dibandingkan intervensi dalam konteks konflik bersenjata.
15.	Johsua A. H. Roring⁴³	2023	Penelitiannya membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga medis berdasarkan

⁴² Samuel Lwamushi Makali, Violence against health care workers in a crisis context: a mixed cross-sectional study in Eastern Democratic Republic of Congo, *BMC Springer Nature, Conflict and Health* Article number 45, Ecole Régionale de Santé Publique, Université Catholique de Bukavu, Bukavu, Democratic Republic of the Congo, 2023.

⁴³ Johsua A. H. Roring Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, *Lex Privatum* Vol.XII/No.1/jul/2023, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

			ketentuan hukum humaniter internasional seperti Konvensi Jenewa, dalam situasi konflik bersenjata. Penelitian ini mengkaji kewajiban para pihak yang bertikai untuk menghormati dan melindungi tenaga medis, serta tantangan dalam implementasi hukum tersebut di lapangan. Sementara itu, penelitian Anda berfokus pada konteks lokal di Wamena, dengan menyoroti perlindungan tenaga kesehatan dari kekerasan melalui penerapan prinsip <i>Restorative Justice</i> yang berbasis budaya hukum adat. Perbedaan utama adalah cakupan penelitian: Roring membahas hukum internasional dalam konflik bersenjata, sedangkan penelitian Anda menyoroti solusi lokal dan adat dalam situasi kekerasan yang terjadi di masyarakat.
16.	L. W. Putri. ⁴⁴	2024	Studi komparatif yang menilai bahwa lemahnya integrasi kelembagaan K3 di Indonesia menyebabkan perlindungan tenaga kesehatan belum optimal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Restorative Justice

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh suatu kejahatan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional atau konvensional yang lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku. *Restorative Justice* berusaha mengembalikan keadaan sebelum terjadinya kejahatan melalui dialog dan partisipasi semua pihak yang terlibat.⁴⁵

Restorative Justice mendorong keterlibatan aktif dari semua pihak yang

⁴⁴ L. W. Putri, "Perbandingan Sistem K3 Tenaga Kesehatan Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2024.

⁴⁵ <https://narasi.tv/read/narasi-daily/restorative-justice-adalah>, di akses pada 8 Agustus 2024, pukul 19.20 WIB.

terlibat, termasuk korban, pelaku, keluarga mereka, serta komunitas yang terdampak. Melalui partisipasi ini, diharapkan semua pihak dapat berbicara, mendengarkan, dan memahami sudut pandang masing-masing.⁴⁶ Salah satu prinsip penting dalam *Restorative Justice* adalah pelaku harus mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pengakuan ini adalah langkah awal untuk proses pemulihan bagi korban dan masyarakat.⁴⁷ Pemulihan dalam hal ini bukan hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku. Bagi korban, ini dapat berarti pemulihan materi atau simbolis. Bagi pelaku, proses ini sering kali melibatkan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.⁴⁸ Sebab, *Restorative Justice* mengutamakan komunikasi terbuka dan dialog antara korban, pelaku, dan pihak lain yang terlibat. Melalui dialog ini, diharapkan terjadi pemahaman yang lebih baik tentang dampak dari tindakan kriminal dan kebutuhan masing-masing pihak.⁴⁹ *Restorative Justice* dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, tergantung pada situasi dan kebutuhan. Beberapa bentuk umum diantaranya adalah Mediasi, Konferensi Keluarga (*Family Group Conferencing*), Dialog Korban-Pelaku (*Victim-Offender Dialogue*), dan Restitusi (*Restitution*).⁵⁰

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu korban dan pelaku berkomunikasi mencari solusi bersama guna mencapai kesepakatan.

⁴⁶ Braithwaite, John. "Crime, Shame and Reintegration". *Cambridge University Press*, 1989

⁴⁷ Daly, Kathleen. "Revisiting the Relationship between Retributive and Restorative Justice." *Restorative Justice: From Theory to Practice*, Emerald Group Publishing Limited, 2004

⁴⁸ Marshall, Tony F. "Restorative Justice: An Overview." *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999.

⁴⁹ Van Ness, Daniel W, dan Karen Heetderks Strong. "Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice", *Routledge*, New York, 2014.

⁵⁰ Mark S Umbreit, "Restorative Justice in the Twenty-First Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls". *Marquette Law Review*, 2003.

Mediasi berfungsi untuk mengizinkan dan memberi kesempatan korban dan pelaku untuk bertemu dalam lingkungan yang aman dan terkendali untuk menyampaikan dampak dari tindakan pelaku, serta membantu pelaku memahami konsekuensi dari perbuatannya, menunjukkan penyesalan, dan menyusun rencana tindakan yang dapat memulihkan kerugian korban, seperti ganti rugi, permintaan maaf, atau layanan masyarakat.⁵¹

Mediasi memberikan kesempatan untuk didengar, menerima permintaan maaf, dan mencapai penyelesaian yang memadai.⁵² Bagi pelaku, menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka secara langsung dapat membantu pelaku mengembangkan empati dan kesadaran. Sedangkan bagi komunitas, proses ini memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Namun, meskipun memiliki manfaat, tahap mediasi juga memiliki keterbatasan dan tantangan, Sebab tidak semua korban atau pelaku siap untuk terlibat dalam mediasi. Selain itu, dengan adanya kompleksitas kasus, mediasi mungkin tidak selalu menjadi pendekatan yang sesuai. Ketersediaan mediator yang terlatih dan berpengalaman juga mempengaruhi kualitas dan keberhasilan proses mediasi.⁵³

Selanjutnya, bentuk lainnya dari RJ adalah *Family Group Conferencing* (Konferensi Keluarga), bentuk ini melibatkan partisipasi, keluarga, korban dan

⁵¹ Mark S Umbreit, "Victim-Offender Mediation: An Analysis of Programs in Four States of the U.S.", *Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention*, 1996.

⁵² <https://news.detik.com/berita/d-6312924/apa-itu-mediasi-pengertian-dasar-hukum-dan-jenis-perkara#:~:text=Mediasi%20merupakan%20salah%20satu%20cara%20penyelesaian%20sengket%20atau,acara%20perdata%20yang%20diatur%20dalam%20Peraturan%20Mahkamah%20Agung.,> di akses pada 8 Agustus 2024, pukul 19.25 WIB.

⁵³ Shapland, Joanna, "Restorative Justice in Practice: The Second Report from the Evaluation of Three Schemes." *Ministry of Justice*, 2008.

pelaku, serta pihak lain yang relevan untuk berkumpul untuk membahas dan memahami dampak dari perbuatan jahat dan mencari solusi atau cara untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban dan memulihkan hubungan antara pihak yang terlibat. Selain itu juga untuk membantu pelaku memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendukung perubahan perilaku.⁵⁴

Manfaat Konferensi Keluarga bagi korban adalah untuk memberikan korban suara dan kesempatan dalam proses penyelesaian untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.⁵⁵ Sedangkan manfaat bagi pelaku adalah memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab, mendapatkan dukungan dari keluarga, dan merencanakan langkah-langkah perbaikan. Selain itu juga dapat menguatkan peran keluarga dalam proses penyembuhan dan membantu dalam memberikan dukungan kepada anggota yang terlibat dan mendorong keterlibatan komunitas, serta membangun kembali kepercayaan dan hubungan sosial.⁵⁶

Berikutnya dalam RJ adalah *Victim-Offender Dialogue* (Dialog Korban-Pelaku). Dalam proses ini, korban dan pelaku bertemu secara langsung untuk berdialog tentang kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Proses ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka. Selain itu bagi pelaku, untuk menciptakan dan mendorong rasa tanggung jawab pelaku agar ia memahami dampak dari tindakannya.⁵⁷ Bentuk RJ yang terakhir

⁵⁴ Burford, Gale, and Joe Hudson. "Family Group Conferencing: New Directions in Community-Centered Child and Family Practice." *Routledge*, 2000.

⁵⁵ <https://gaya.tempo.co/read/1757087/pentingnya-peran-keluarga-mendukung-pemulihan-korban-kekerasan-seksual>, diakses pada 8 Agustus 2024, pukul 19.25 WIB.

⁵⁶ Maxwell, Gabrielle, and Allison Morris. "Family Group Conferences and Reoffending." *European Journal on Criminal Policy and Research*, Vol. 6, No. 4, 1998.

⁵⁷ *Op.Cit* Mark S, "Victim-Offender.."

adalah *Restitution* (Restitusi), Restitusi adalah bentuk kompensasi yang harus diberikan pelaku kepada korban. Ini bisa berupa ganti rugi finansial atau bentuk pemulihan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁸

Restorative Justice memberikan perhatian khusus pada kebutuhan korban yang sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana tradisional dan memiliki potensi untuk mengurangi tingkat pengulangan kejahatan. Selain itu, *Restorative Justice* dapat mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi, meningkatkan kohesi sosial dan kepercayaan.⁵⁹ Pendekatan ini menawarkan cara alternatif untuk menangani kejahatan yang lebih humanis dan inklusif. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, potensi manfaat yang ditawarkan *Restorative Justice* membuatnya menjadi pendekatan yang patut dipertimbangkan dalam upaya mencapai keadilan yang lebih holistik.⁶⁰

⁵⁸ Wright, Martin. "Making Good: Prisons, Punishment and Beyond." *Waterside Press*, 2008.

⁵⁹ Howard Zehr "Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice." *Herald Press*, 1990.

⁶⁰ Johnstone, Gerry, and Daniel W. Van Ness. "Handbook of Restorative Justice", *Willan Publishing*, 2007.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum Laurence Friedman merupakan salah satu kerangka teori yang paling berpengaruh dalam sosiologi hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosialnya. Friedman melihat hukum sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi, dan setiap elemen ini memainkan peran penting dalam cara hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Dalam esai ini, kita akan membahas secara mendalam elemen-elemen utama dari teori sistem hukum Friedman, interaksi antar elemen tersebut, serta relevansi dan aplikasinya dalam memahami dinamika hukum dalam masyarakat kontemporer.⁶¹

Elemen-elemen utama dalam sistem hukum Laurence Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁶² Ketiga elemen ini bekerja bersama untuk membentuk cara hukum berfungsi dalam masyarakat.

a. Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan prinsip hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini adalah "isi" dari hukum itu sendiri, termasuk undang-undang, Peraturan, dan keputusan pengadilan. - Substansi hukum menentukan hak dan kewajiban serta memberikan kerangka kerja normatif yang harus diikuti oleh individu dan institusi.

b. Struktur Hukum

⁶¹ Friedman, L.M, "The Legal System: A Social Science Perspective", *Russell Sage Foundation*, 1975.

⁶² *Ibid.*

Struktur hukum mencakup institusi dan proses yang menerapkan dan menegakkan hukum. Ini melibatkan lembaga-lembaga seperti pengadilan, legislatif, dan birokrasi hukum. - Struktur hukum juga mencakup prosedur yang digunakan untuk membuat, menginterpretasikan, dan menegakkan hukum. Ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Ini mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima dan mematuhi hukum, serta bagaimana mereka melihat legitimasi dan keadilan sistem hukum. Budaya hukum juga mempengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi dengan sistem hukum, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan partisipasi dalam proses hukum.

Menurut Friedman, ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri tetapi saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.⁶³ Perubahan dalam satu elemen dapat menyebabkan perubahan dalam elemen lainnya, menciptakan dinamika yang kompleks dalam sistem hukum.

a. Interaksi Substansi dan Struktur Hukum

Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan prinsip hukum yang berlaku, sedangkan struktur hukum meliputi institusi dan prosedur yang menerapkan hukum tersebut. Hubungan antara substansi dan struktur hukum sangat erat dan saling mempengaruhi.

⁶³ *Ibid.*

Perubahan dalam substansi hukum seperti pengenalan undang-undang baru, memerlukan penyesuaian dalam struktur hukum untuk memastikan penerapan yang efektif. Ketika undang-undang baru diperkenalkan (substansi hukum), lembaga-lembaga yang ada (struktur hukum) harus menyesuaikan diri untuk menerapkannya. Sebaliknya, perubahan dalam struktur hukum seperti reformasi peradilan, dapat mempengaruhi cara substansi hukum diterapkan dan diinterpretasikan.

b. Interaksi Struktur dan Budaya Hukum

Struktur hukum yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (budaya hukum). Pengadilan yang adil dan transparan, misalnya, dapat meningkatkan persepsi masyarakat tentang keadilan dan legitimasi hukum. Begitupula budaya hukum yang kuat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dapat mendorong perubahan dalam struktur hukum dan menciptakan kepatuhan serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum.

c. Interaksi Substansi dan Budaya Hukum

Substansi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakat lebih mungkin diterima dan dihormati. Misalnya, undang-undang yang melindungi hak-hak asasi manusia cenderung didukung di masyarakat yang menghargai kebebasan dan kesetaraan. Sebaliknya, Budaya hukum dapat mempengaruhi

substansi hukum dengan mendorong perubahan dalam norma dan prinsip hukum sesuai dengan evolusi nilai-nilai sosial. Sebagai contoh kasus, Di banyak masyarakat, hukum adat (substansi hukum) diakui dan dihormati sebagai bagian dari budaya hukum. Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat memperkuat legitimasi dan penerimaan hukum tersebut oleh masyarakat setempat. Selain itu, Perubahan dalam budaya hukum, seperti pergeseran nilai-nilai sosial akibat modernisasi, dapat mempengaruhi substansi hukum adat dan mendorong reformasi untuk mengakomodasi nilai-nilai baru.

Teori sistem hukum Friedman sangat relevan dalam memahami dinamika hukum dalam masyarakat kontemporer. Beberapa contoh aplikasinya dapat digunakan untuk menganalisis dan merancang reformasi hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks sosial. Selain itu dalam konteks penegakan hukum⁶⁴, teori ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Misalnya, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang, perlu dipertimbangkan tidak hanya penegakan hukum yang ketat tetapi juga upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum di lingkungan di masyarakat. Dalam konteks globalisasi, hukum internasional sering berinteraksi dengan hukum nasional. Oleh karena itu teori Friedman dapat membantu memahami bagaimana hukum internasional dapat diadopsi dan diadaptasi sesuai

⁶⁴ Pierre Larouche, "National Legal Systems and Globalization", *T.M.C. Asser Press The Hague, Tilburg Law School, Tilburg University, Tilburg, Netherlands*, 2013.

dengan konteks lokal serta mempertimbangkan interaksi antara elemen-elemen hukum yang berbeda.⁶⁵

3. Teori Budaya Hukum (Legal Culture Theory)

Teori budaya hukum berakar pada pemikiran para ahli sosiologi hukum seperti Max Weber dan Emile Durkheim. Weber mengkategorikan hukum berdasarkan rasionalitas dan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat. Ia membedakan antara hukum yang bersifat rasional (berdasarkan aturan yang logis dan sistematis) dan hukum yang bersifat irasional (berdasarkan tradisi atau karisma individu). Weber juga menekankan pentingnya legitimasi dalam hukum, yaitu penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hukum sebagai sesuatu yang sah dan harus ditaati.⁶⁶ Sedangkan Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial dan bagaimana hukum berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai kolektif. Menurutnya, hukum mencerminkan jenis solidaritas yang ada dalam masyarakat: solidaritas mekanik (di mana masyarakat homogen dan hukum bersifat represif) dan solidaritas organik (di mana masyarakat heterogen dan hukum bersifat restitutif). Hukum dalam pandangan Durkheim adalah alat untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai kolektif yang ada dalam masyarakat.⁶⁷

Budaya hukum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan sikap dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan hukum dan institusi

⁶⁵ Ali Farazmand, "Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance," *Springer Cham*, Florida Atlantic University, Boca Raton, USA, 2022.

⁶⁶ <https://tirto.id/mengenal-teori-sosiologi-hukum-mazhab-daftar-tokoh-pemikirnya-f8R1>, diakses pada 12 Juli 2024, pukul 17.27 WIB.

⁶⁷ *Ibid.*

hukum, seperti bagaimana masyarakat memandang, memahami dan menghormati hukum, serta bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum juga mencakup aspek-aspek seperti kepercayaan terhadap keadilan, persepsi mengenai legitimasi otoritas hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam proses hukum.⁶⁸

Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mencakup keseluruhan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum di suatu negara dan melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem nilai keyakinan, tradisi, etika, dan norma-norma yang menjadi dasar pemahaman tentang keadilan, kewajiban, dan hak-hak dalam suatu negara.⁶⁹

Nilai-nilai dan norma yang dianut oleh suatu masyarakat akan mempengaruhi cara mereka melihat dan mematuhi hukum. Misalnya, masyarakat yang menghargai keadilan dan kesetaraan cenderung memiliki budaya hukum yang kuat. Mereka akan memandang hukum sebagai nilai-nilai atau alat untuk mencapai keadilan dan menyelesaikan konflik.⁷⁰

Selain nilai dan norma, perlu ada keyakinan dan sikap masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum yang juga merupakan elemen penting. Jika masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap sistem hukum, mereka lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan mendukung penegak hukum. Kepercayaan ini menciptakan

⁶⁸ <https://situsbudaya.id/pengertian-budaya-hukum/>, diakses pada 8 Juli 2024 pukul 18.13 WIB.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ <https://www.ruangguru.com/blog/nilai-norma-dan-keteraturan-sosial>, diakses pada 8 Juli 2024 pukul 18.13 WIB.

lingkungan dimana hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil.⁷¹ Ini akan berdampak positif dan menimbulkan dukungan terhadap penegak hukum, berpengaruh pada kualitas putusan hukum, dan juga mempercepat adaptasi dan perubahan hukum seiring dengan perubahan sosial dan teknologi.

Praktik-praktik hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang formal maupun informal, membentuk budaya hukum. Sistem peradilan formal melibatkan proses pengadilan, penegakan hukum, dan administrasi hukum yang diatur oleh undang-undang dan Peraturan resmi. Dalam hal ini, pengadilan sebagai bagian dari praktik hukum formal, akan memutuskan sengketa dan menegakkan hukum yang juga menciptakan dan memengaruhi budaya hukum. Sedangkan praktik hukum informal mencakup cara-cara non-formal di mana masyarakat menyelesaikan konflik dan mematuhi norma-norma hukum sehari-hari. Contoh praktik hukum informal termasuk mediasi, perdamaian, dan penyelesaian konflik melalui lembaga adat.⁷²

Tradisi lokal mencakup praktik-praktik yang telah berlangsung lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini membentuk budaya hukum suatu masyarakat. Adat istiadat adalah norma-norma yang berlaku dalam suatu komunitas berdasarkan kebiasaan dan tradisi lokal. Adat istiadat memengaruhi bagaimana

⁷¹ Larashati, "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Putri", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 1, Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, 2023.

⁷² Alina Pomaza-Ponomarenko, "Legal Reform And Change: Research On Legal Reform Processes And Their Impact On Society. Analysis Of Factors That Facilitate Or Hinder Legal Change, Including Political, Social, And Economic Factors", *Journal Of Law And Sustainable Development*, 2023.

hukum dihayati dan diterapkan.⁷³

Praktik hukum informal dapat memperkuat penegakkan hukum formal, contohnya dengan adanya mediasi, perdamaian, dan kerjasama masyarakat. Namun disisi lain juga bisa menghambat penegakkan hukum formal, jika masyarakat merasa sistem hukum formal tidak adil atau lambat, mereka mungkin lebih memilih praktik hukum informal yang tentu mengurangi kepatuhan terhadap hukum formal. Selain itu, praktik hukum informal yang melibatkan korupsi atau nepotisme dapat pula menghilangkan kredibilitas dan otoritas penegak hukum. Oleh karena itu dalam suatu negara diperlukan penegak hukum yang memahami tradisi lokal dan adat istiadat.⁷⁴

Negara-negara dengan tradisi dan sejarah panjang dalam menghormati hukum cenderung memiliki budaya hukum yang kuat karena nilai-nilai ini terwariskan dari generasi ke generasi. Peristiwa masa lalu, seperti revolusi, kolonialisme, atau perubahan sistem politik, membentuk pandangan masyarakat tentang hukum. Begitu juga dengan Tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat memengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum. Oleh karena itu budaya hukum yang kuat membutuhkan kontinuitas. Nilai-nilai yang terwariskan dari masa lalu akan memperkuat sistem hukum, dan negara-negara yang secara konsisten menghormati hukum akan mempertahankan budaya hukumnya pula.⁷⁵

⁷³ Anastasia Regita Rintan Sahara, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern”, *Motekar, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur E-ISSN: 3025-227X P-ISSN: 3025-2288 Volume. 1 Nomor. 2 November*, Universitas Tarumanagara.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Jantarda Mauli Hutagalung, “Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru”, *Jurnal Hukum Sasana, Volume 8, Nomor. 2, ISSN 2461-0453 (print) | ISSN 2722-3779*, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023.

4. Teori Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan kerugian dan bertujuan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik, psikologis, atau sosial. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, termasuk kekerasan individu, kekerasan kelompok, dan kekerasan struktural.⁷⁶ Teori kekerasan mempelajari fenomena ini dari berbagai sudut pandang, termasuk sosiologis, psikologis, politik, dan budaya, untuk memahami penyebab, bentuk, dan dampaknya. Jenis-Jenis Kekerasan antarlain:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling terlihat, melibatkan kontak fisik untuk melukai atau membahayakan individu.⁷⁷ Tindakan ini tidak hanya terbatas pada serangan langsung, tetapi juga dapat mencakup tindakan yang menempatkan seseorang dalam bahaya fisik, seperti mendorong seseorang dari tempat tinggi atau menabrakkan kendaraan dengan sengaja, melakukan pemukulan, penyerangan, pembunuhan, dan bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya.⁷⁸

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis, atau dikenal juga sebagai kekerasan emosional, melibatkan tindakan yang merusak kesehatan mental atau

⁷⁶ Galtung, Johan, "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research*, vol. 6, no. 3, 1969.

⁷⁷ <https://www.kompas.com/skola/read/2024/02/26/080000669/pengertian-kekerasan-fisik-dan-contohnya>, diakses pada 8 Agustus 2024, pukul 19.20 WIB.

⁷⁸ Krug, Etienne G, "World Report on Violence and Health." *World Health Organization*, 2002.

emosional seseorang.⁷⁹ Kekerasan jenis ini sering kali lebih sulit diidentifikasi karena tidak meninggalkan bekas fisik, namun dampaknya dapat sangat merusak dan bertahan lama. Kekerasan psikologis melibatkan perilaku yang bertujuan untuk menakut-nakuti, mengontrol, atau menghancurkan harga diri seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan psikologis lainnya antarlain: penghinaan, intimidasi, manipulasi, solasi sosial, *gaslighting* (membuat seseorang meragukan kenyataan atau kewarasannya sendiri), dan bentuk-bentuk pelecehan verbal lainnya.⁸⁰

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan atau melibatkan manipulasi terhadap seseorang.⁸¹ Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kontak fisik yang tidak diinginkan, tekanan psikologis untuk melakukan aktivitas seksual, eksploitasi seksual di lingkungan kerja atau pendidikan, perkosaan, pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas seksual.⁸²

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merujuk pada tindakan yang mengontrol atau membatasi atau menolak akses seseorang terhadap sumber daya ekonomi

⁷⁹ <https://kumparan.com/info-psikologi/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-suatu-tindakan-20UBd0iL3Kv>, diakses pada 8 Agustus 2024, pukul 19.20 WIB.

⁸⁰ Herman, Judith Lewis. "Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror." *Basic Books*, 1992.

⁸¹ Komnas Perempuan, "Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual: Stigma yang Menghambat Akses pada Pelayanan", *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, ISBN 978-602-330-037-2, Jakarta, 2019

⁸² Dutton, Donald G. "The Abusive Personality: Violence and Control in Intimate Relationships." *The Guilford Press*, 1995.

atau finansial.⁸³ Hal ini sering kali terjadi dalam konteks hubungan interpersonal atau domestik, di mana satu pihak memanfaatkan kekuasaan ekonomi untuk mendominasi pihak lain, seperti memaksa seseorang untuk bekerja atau menghalangi mereka untuk bekerja, serta mengeksploitasi sumber daya finansial korban. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan ketergantungan ekonomi dan mengurangi kemampuan korban untuk mandiri.⁸⁴

e. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural mengacu pada ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang terstruktur dalam sistem sosial, politik, atau ekonomi yang menghalangi individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁸⁵ Contoh dari kekerasan struktural termasuk rasisme, seksisme, kemiskinan, dan diskriminasi berdasarkan kelas sosial.⁸⁶

Kekerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, baik itu dalam lingkungan rumah tangga, tempat kerja, sekolah, ruang publik, atau dalam konteks sosial dan politik, kekerasan tidak mengenal batasan waktu dan tempat. Kekerasan memiliki dampak yang luas dan mendalam, baik bagi individu maupun masyarakat. Dampak tersebut dapat mencakup: Trauma atau gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan masalah kesehatan

⁸³ Dince Kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga", , *Gorontalo Law Review, Volume 1, Nomor. 1*, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, 2018.

⁸⁴ Yuliana, D. "Pengaruh Kekerasan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Sosial: Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Sosial dan Hukum, volume. 45, nomor. 1*, 2019,

⁸⁵ <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/03/090000469/kekerasan-struktural--pengertian-dan-contohnya>, diakses pada 8 Agustus 2024, pukul 19.25 WIB.

⁸⁶ Galtung, Johan. "Structural Violence: A Theoretical Analysis." *Journal of Peace Research, volume. 12, nomor. 4*, 1975.

mental lainnya. kerusakan fisik dan menimbulkan biaya ekonomi yang besar, merusak kepercayaan dalam masyarakat, menciptakan ketidakpercayaan, dan konflik lebih lanjut.⁸⁷ Oleh karena itu, untuk mengurangi kekerasan, diperlukan intervensi yang efektif. Pendekatan pencegahan harus mencakup pendidikan publik, pemberdayaan komunitas, dan kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan ekonomi. Program rehabilitasi bagi pelaku kekerasan juga penting untuk mencegah kekerasan di masa depan. Selain itu, dukungan bagi korban, seperti layanan konseling dan perlindungan hukum dan reformasi sistemik dalam hal sosial dan ekonomi untuk mengurangi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang ada, termasuk kebijakan yang mengurangi kemiskinan, dan menghilangkan diskriminasi untuk membantu mereka pulih dari dampak kekerasan.⁸⁸

5. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Eko Endarmoko, kata: “Perlindungan” bersumber dari kata: “Lindung” yang berarti membentengi, mencegah, mempertahankan, dan mengayomi, sedangkan kata: “Perlindungan” berarti penjagaan, pertahanan, pemeliharaan, dan konservasi. kemudian menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi atas 2 (dua) macam, antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum adalah upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat oleh

⁸⁷ *Op. Cit*, Krug, Etienne G.

⁸⁸ Dahlberg, Linda L dan Etienne G. Krug. "Violence: A Global Public Health Problem." *Ciencia & Saude Coletiva*, volume. 11, nomor. 2, 2006.

aparatus penegak hukum, baik itu secara fisik maupun pikiran, agar terhindar dari pelanggaran Hak Asasi Manusia dari berbagai pihak.⁸⁹

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mereka - menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai tindakan yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang datang dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan kumpulan norma- norma hukum yang berisi perintah dan larangan, yang mengatur mengenai tata tertib suatu masyarakat, yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri.⁹⁰

Menurut Woerjono Sastropranoto dan J.C.T. Simorangkir, perlindungan hukum adalah norma-norma hukum yang bersifat memaksa, yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Apabila terdapat pelanggaran maka akan ada sanksi yang berlaku. Perlindungan tentang hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting, Karena berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan berlandaskan pada ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, terutama pada sila kedua. Hak asasi manusia di Indonesia sangat dihormati dan dijunjung tinggi, karena merupakan salah satu ciri utama dari negara Indonesia sebagai negara hukum yang senantiasa menjaga

⁸⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, diakses pada 16 Juli 2024, pukul 17.44 WIB.

⁹⁰ *Ibid.*

martabat dan kehormatan rakyatnya.⁹¹

Elemen-elemen perlindungan hukum terdiri dari adanya jaminan hak asasi manusia, supremasi hukum, akses terhadap keadilan, proses hukum yang adil, dan pengakkan hukum yang efektif. Upaya yang dilakukan oleh negara dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dapat ditempuh melalui penyempurnaan produk-produk hukum dan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji semua produk hukum seperti KUHAP maupun KUHP yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, selain itu juga dapat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan dengan peradilan dan penegakan hak asasi manusia serta sosialisasi dan kerja sama tentang pentingnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat⁹², berikut ini adalah bentuk penerapan perlindungan hukum di berbagai negara :

a. Perlindungan Hukum di Negara Demokrasi

Negara demokrasi seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, perlindungan hukum sangat ditekankan. Hak asasi manusia dijamin oleh hukum dan konstitusi yang kuat, terdapat lembaga peradilan yang independen untuk menegakkan hak-hak tersebut dan memastikan semua warga negara diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Hak-hak ini mencakup kebebasan berbicara, kebebasan pers, hak untuk berkumpul, dan

⁹¹ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, "Peladjaran Hukum Indonesia", *Gunung Agung*, Jakarta, 1957.

⁹² <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64b79afb5a786/konsep-dan-elemen-elemen-perindungan-hukum>, diakses pada 16 Juli 2024, pukul 17.33 WIB.

hak atas proses hukum yang adil. Selain itu, Negara demokrasi menyediakan bantuan hukum bagi yang tidak mampu, dan prosedur banding untuk memastikan bahwa kepurusan yang tidak adil dapat dikoreksi.⁹³

b. Perlindungan Hukum di Negara Berkembang

Di banyak negara berkembang, perlindungan hukum seringkali masih kurang efektif dan memiliki beberapa tantangan besar karena berbagai faktor seperti korupsi, kurangnya sumber daya finansial maupun manusia yang menghambat pembangunan infrastruktur hukum yang memadai, dan lemahnya sistem dan penegakan hukum. Di negara berkembang, ada kebutuhan-kebutuhan untuk reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan efektif. Upaya dalam memperkuat sistem hukum dan pemberdayaan masyarakat terus-menerus dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua warga negara.⁹⁴

c. Perlindungan Hukum di Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang dari tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Sistem ini sering kali berlaku di komunitas-komunitas lokal yang masih mempertahankan budaya dan tradisi

⁹³ David Cingranelli, "Democracy, Capacity, and the Implementation of Laws Protecting Human Rights", *Department of Political Science, Binghamton University*, Binghamton, NY 13902, USA, 2023.

⁹⁴ Otto, J. M. A. W. Bedner, S. Irianto, & T. D. Wirastri, "Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)", *Kajian Socio-Legal Studies, Pustaka Larasan*, Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012.

leluhur mereka. Di beberapa negara, hukum adat masih memainkan peran penting karena dapat memberikan perlindungan yang efektif dalam konteks tertentu. Namun biasanya ada tantangan dan hambatan dalam mengintegrasikan dan menyeimbangkan antara hukum adat dengan sistem hukum nasional. Sebab, sering kali terjadi konflik antara keduanya, terutama ketika hukum adat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.⁹⁵

Perlindungan hukum tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun konsep ini bertujuan untuk memastikan hak-hak dasar dijamin dan dilindungi, implementasinya di berbagai negara seringkali menghadapi rintangan signifikan. Korupsi yang merajalela dalam sistem hukum dan lembaga penegak hukum dapat melemahkan perlindungan hukum⁹⁶, akses yang terbatas ke sistem peradilan yang menyebabkan banyak individu, terutama di daerah terpencil dan kelompok minoritas, menghadapi hambatan dalam mengakses sistem peradilan. Ini termasuk biaya yang tinggi, kurangnya pengetahuan hukum, dan diskriminasi, selain itu juga adanya issue mengenai ketidaksetaraan gender, dan ketegangan antara hukum nasional dan internasional.⁹⁷ Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi pentingnya upaya terus-menerus untuk memperkuat sistem hukum dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat diwujudkan secara

⁹⁵ Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure Of Customary Law In Indonesia’s Legal System)”, *KANUN No. 50 Edisi April*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 2010.

⁹⁶ Wicipto Setiadi, “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 - November 2018* : 249-2602, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta, 2018.

⁹⁷ <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/09/Indeks-Akses-Terhadap-Keadilan-di-Indonesia-Tahun-2021.pdf>, di akses pada 18 Juli 2024, pukul 20.03 WIB

merata dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

6. Definisi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Dalam sistem pelayanan kesehatan, istilah Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan sering digunakan secara bergantian dalam pembicaraan sehari-hari, keduanya sebenarnya memiliki definisi dan fungsi yang berbeda dalam konteks kesehatan. Untuk memahami peran mereka secara lebih mendalam, perlu untuk mengeksplorasi definisi dan tanggung jawab masing-masing secara komprehensif.⁹⁸ Tenaga Medis merujuk pada profesional yang memiliki pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang kedokteran dan sering kali terlibat dalam diagnosis, pengobatan, dan manajemen penyakit dan kondisi medis. Tenaga Medis mencakup berbagai profesi, seperti: dokter, dokter gigi, dokter hewan, dan dokter spesialis medis lainnya. Sedangkan Tenaga Kesehatan adalah istilah yang lebih luas yang mencakup semua individu yang terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan, tidak hanya yang terlibat dalam diagnosis dan pengobatan tetapi juga yang terlibat dalam pencegahan, pemulihan, dan promosi kesehatan. Ini termasuk: Perawat, Asisten Medis, Fisioterapis, dan Ahli Gizi.⁹⁹

Meskipun ada tumpang tindih dalam beberapa fungsi, perbedaan utama antara Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terletak pada ruang lingkup tanggung jawab mereka.¹⁰⁰ Fokus utama Tenaga Medis adalah pada diagnosis dan pengobatan penyakit serta kondisi medis. Mereka memiliki pelatihan medis yang

⁹⁸ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-menurut-hukum-di-Indonesia-21UGE7he1LO>, di akses pada 8 Agustus 2024, pukul 20.20 WIB.

⁹⁹ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-menurut-hukum-di-Indonesia-21UGE7he1LO>, di akses pada 8 Agustus 2024, pukul 20.25 WIB.

¹⁰⁰¹⁰⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda-lt5eaa9a59e79a5/>, di akses pada 8 Agustus 2024, pukul 20.30 WIB.

intensif dan terlibat dalam keputusan klinis yang kompleks. Sedangkan Tenaga Kesehatan memiliki tanggung jawab yang lebih luas, mencakup aspek pencegahan, promosi kesehatan, dan dukungan pasca-perawatan. Mereka berperan dalam memastikan kesejahteraan umum pasien serta mendukung proses penyembuhan. Kombinasi dari kedua kelompok ini memastikan bahwa sistem pelayanan kesehatan dapat memberikan perawatan yang menyeluruh dan efektif bagi masyarakat.¹⁰¹

G. Definisi Operasional

1. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah pendekatan dalam peradilan pidana yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Alih-alih menghukum, metode ini bertujuan memperbaiki kerusakan yang terjadi, mendorong tanggung jawab pelaku, dan memulihkan keseimbangan sosial melalui dialog serta kesepakatan. Berbeda dari pendekatan retributif yang menekankan hukuman, *Restorative Justice* mengutamakan penyembuhan dan rekonsiliasi, membantu mencegah kejahatan berulang, dan menangani dampak emosional serta sosial pada korban.

2. Suku

Suku adalah kelompok sosial yang terikat oleh kesamaan budaya, bahasa, adat, dan sejarah yang khas. Mereka memiliki struktur sosial yang berdasarkan ikatan kekerabatan, peran adat, serta kepemimpinan tradisional yang mengatur kehidupan sehari-hari dan menjaga warisan budaya. Identitas suku sering

¹⁰¹ *Ibid.*

ditunjukkan melalui bahasa, tradisi, serta aktivitas ekonomi berbasis komunitas. Meskipun menghadapi perubahan karena globalisasi dan modernisasi, suku-suku berusaha mempertahankan warisan mereka melalui pendidikan budaya dan upaya menjaga hak-hak sosial serta politik yang penting bagi keberlanjutan identitas mereka.

3. Perlindungan

Perlindungan adalah tindakan untuk menjaga individu, kelompok, atau lingkungan dari bahaya yang bisa mengancam keselamatan, kesejahteraan, atau hak mereka. Upaya ini melibatkan kebijakan hukum, dukungan sosial, atau tindakan langsung untuk mencegah kerugian dan melindungi hak asasi manusia. Perlindungan mencakup pencegahan terhadap kekerasan, diskriminasi, atau ancaman lingkungan, dan menjadi bagian penting dari sistem hukum di berbagai negara untuk mendukung keamanan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang rentan atau berisiko.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah perilaku yang menyebabkan rasa sakit atau kerugian, baik fisik, psikologis, atau emosional, dan dapat terjadi melalui tindakan langsung maupun tidak langsung untuk mengontrol atau menyakiti orang lain. Bentuknya bervariasi, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, dan struktural, yang semua memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan fisik, mental, dan hubungan sosial korban.

5. Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

6. Perawat

Perawat adalah tenaga kesehatan atau seorang profesional yang terlatih yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan memberikan asuhan medis kepada pasien, baik dalam pemulihan kesehatan maupun pencegahan penyakit. Tugas perawat tidak hanya terbatas pada tindakan medis, tetapi juga mencakup peran edukasi kepada pasien dan keluarga terkait kondisi kesehatan, serta menjaga kesejahteraan emosional pasien. Selain itu, perawat juga berfungsi sebagai penghubung antara pasien dengan tim medis lainnya, seperti dokter, dalam merencanakan dan melaksanakan perawatan yang sesuai.

7. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan pola sikap, nilai, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum yang berkembang di suatu negara atau komunitas yang mencakup bagaimana hukum dihormati, diterima, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsurnya meliputi norma hukum yang berlaku, sistem hukum yang ada, perilaku masyarakat terhadap hukum, serta institusi hukum yang berperan dalam penegakan aturan tersebut. Budaya hukum juga mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban serta hubungan antara hukum dengan nilai-nilai sosial.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosial-hukum (*Social*

Legal) yang menggabungkan analisis hukum dengan faktor sosial yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data empiris tentang peraturan hukum yang berlaku serta pengalaman langsung dari tenaga kesehatan khususnya profesi perawat, dengan fokus pada pengaruh faktor sosial, politik, dan ekonomi terhadap situasi tersebut.

Pendekatan ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana interaksi antara kerangka hukum dan dinamika sosial di masyarakat dan mempelajari dampak praktis hukum dan kebijakan dalam konteks komunitas tertentu, serta menggali bagaimana faktor sosial memengaruhi implementasi peraturan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan tesis ini mengkaji nilai-nilai budaya lokal di Wamena mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap Tenaga Kesehatan dan mekanisme *Restorative Justice* diintegrasikan secara efektif dalam menangani terjadinya kekerasan terhadap tenaga di Wamena, sehingga mendorong rekonsiliasi dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang sama di masa depan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa:

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam pendekatan ini, penelitian akan menganalisis beberapa kasus konkret dari Tenaga Kesehatan dan medis yang bertugas di Provinsi Papua Pegunungan. Kasus-kasus ini akan melibatkan studi mendalam terhadap pengalaman mereka dalam menghadapi risiko dan tantangan keselamatan, termasuk insiden kekerasan atau ancaman yang mungkin mereka hadapi.

Setiap kasus mengandung berbagai dinamika sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Dengan mempelajari kasus-kasus individu, peneliti dapat mengungkap interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan dan medis, termasuk peran para penegak hukum, proses hukum, dan respons komunitas yang mempengaruhi.¹⁰²

Pendekatan kasus juga membantu peneliti dalam menganalisis dan mengidentifikasi pola dan tren yang berulang. Misalnya, peneliti dapat menemukan pola dalam bagaimana tindak pidana penganiayaan terhadap Tenaga Kesehatan terjadi, bagaimana kasus-kasus tersebut diproses oleh sistem hukum, dan bagaimana budaya hukum setempat mempengaruhi hasil akhirnya. Selain itu, penelitian dengan pendekatan kasus juga dapat memberikan ilustrasi konkret yang menggambarkan dampak positif dan negatif dari budaya hukum setempat, serta bagaimana nilai-nilai budaya tertentu dapat memperkuat atau melemahkan perlindungan hukum.¹⁰³

b. Pendekatan Antropologi (*anthropological approach*)

Pendekatan antropologi dalam penelitian hukum dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai interaksi antara hukum dan budaya masyarakat. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami hukum bukan hanya sebagai norma yang kaku, tetapi sebagai produk dari kebiasaan, nilai, dan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan

¹⁰² Dr. Nanda Dwi Rizkia, “Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)”, *Widina Media Utama*, Bandung, 2023.

¹⁰³ *Ibid.*

mengkaji aspek sosial dan budaya, antropologi dapat menunjukkan bagaimana hukum dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam konteks lokal, serta bagaimana hukum berinteraksi dengan praktik-praktik sosial yang sudah ada.¹⁰⁴

Selain itu, pendekatan antropologi juga dapat membantu peneliti untuk melihat dinamika hubungan antara hukum formal dan hukum adat, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Melalui penelitian lapangan dan analisis budaya, antropologi dapat memberikan penjelasan mengenai variasi dalam penerapan hukum di berbagai komunitas, memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi sistem hukum. Dengan demikian, pendekatan ini akan memperkaya pemahaman tentang hukum sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Gerald Elisa Munthe, SH., M.Kn, “Antropologi & Sosiologi Hukum”, *Eureka Media Aksara*, Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/jte/2021, 2024

¹⁰⁵ <https://kumparan.com/hafiz-haromain-simbolon/socio-legal-dalam-kajian-hukum-memahami-hukum-tidak-sekedar-doktrin-normatif-2311Y71LySy>, diakses pada 06 November 2024, pukul 16.00 WIB.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan subjek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari data hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Data hukum primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Dasar Pasal 28 (C);
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- g) Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- i) Putusan-Putusan Pengadilan; serta
- j) Regulasi-regulasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau

Daerah yang berkaitan dengan topik penelitian.

2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, literatur, jurnal, dokumen-dokumen, maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang mendalam secara langsung dengan berbagai narasumber yaitu masyarakat di suku-suku Wamena yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian melakukan observasi secara langsung di lapangan, dan melakukan analisis dokumen dan data pustaka seperti penelusuran buku-buku, jurnal-jurnal, maupun dokumen Peraturan perundang-undangan yang relevan.

Dalam penelitian yang bertujuan mengintegrasikan *Restorative Justice* secara efektif dalam budaya suku-suku di Wamena untuk perlindungan Tenaga Kesehatan, pengumpulan data dari berbagai sumber sangat penting agar pendekatan yang diterapkan dapat akurat, komprehensif, dan sesuai dengan konteks lokal. Berikut adalah penjabaran untuk masing-masing metode pengumpulan data tersebut:

1. Wawancara

Orang atau pihak yang perlu diwawancarai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Tokoh adat dan pemuka masyarakat suku-suku di Wamena (Suku Dani, Suku Lanny, dan Suku Yali) sebanyak 4 orang yang dipilih karena memiliki pemahaman mengenai nilai-nilai budaya, mekanisme

penyelesaian konflik adat;

- b. Tenaga Kesehatan (Perawat) sebanyak 4 orang, sebagai pihak yang secara langsung mengalami konflik dan mengetahui kondisi pelayanan kesehatan, serta bentuk perlindungan yang tersedia bagi tenaga kesehatan di lapangan.;
- c. Pejabat pemerintah sebanyak 1 orang yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kesehatan dan penanganan konflik sosial di wilayah Wamena;
- d. Aparat penegak hukum sebanyak 3 orang yang dipilih untuk memperoleh informasi mengenai penegakan hukum dan penanganan kasus kekerasan; dan
- e. Masyarakat lokal sebanyak 2 orang sebagai representasi pandangan dan sikap masyarakat terhadap konflik dan penyelesaian masalah yang berbasis adat dan Restorative Justice.

2. Observasi

Observasi lapangan bertujuan untuk memahami kondisi langsung di lapangan dan mencakup:

- a. Observasi pada Pusat-Pusat Kesehatan;
- b. Pengamatan dalam Musyawarah atau Rapat Adat;
- c. Interaksi Masyarakat dengan Tenaga Kesehata

3. Studi Dokumen dan Studi Pustaka

Dokumen dan literatur yang perlu dikaji mencakup:

- a. Peraturan Perundang-undangan Indonesia terkait *Restorative Justice*

dan perlindungan Tenaga Kesehatan termasuk KUHP, UU Perlindungan Tenaga Kesehatan, UU Sistem Kesehatan Nasional, dan Peraturan terkait kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan;

- b. Dokumen kebijakan dan laporan Pemerintah Daerah Papua;
- c. Literatur tentang *Restorative Justice* dan budaya hukum lokal di Papua;
- d. Studi kasus atau laporan penelitian terdahulu.

6. Metode Analisis Data Hukum

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (*Social Legal*), yakni metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami suatu permasalahan hukum dengan melihat hubungan antara hukum dan kondisi sosial masyarakat secara nyata., sehingga penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan, menguraikan dan mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan dilakukan berdasarkan pengamatan langsung, data yang diperoleh kemudian di uraikan berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis.

I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

A. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, prosedur pengumpulan data, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

B. Bab II Tinjauan Umum

Bab yang akan membahas mengenai, prinsip, teori, doktrin, maupun literatur- literatur mengenai teori Restorative Justice, teori sistem hukum, teori budaya hukum, teori kekerasan, teori perlindungan hukum, serta definisi Tenaga Kesehatan.

C. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan mengkaji dan menganalisis secara menyeluruh gambaran situasi di wilayah tersebut mengenai implementasi *Restorative Justice* dan budaya hukum yang berperan dalam perlindungan dan penegakan hukum terkait keselamatan Tenaga Kesehatan dan medis yang kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan.

D. Bab IV Penutup

Bab yang memuat kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti, memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut, serta menggambarkan implikasi penelitian terhadap praktik dan kebijakan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG INTEGRASI *RESTORATIVE JUSTICE*

DALAM BUDAYA HUKUM

A. Konsep dan Teori *Restorative Justice*

1. Sejarah dan Definisi *Restorative Justice*

Asal-usul *Restorative Justice* sebenarnya dapat ditemukan dalam tradisi hukum adat dari berbagai masyarakat di dunia. Masyarakat adat seperti masyarakat Maori di Selandia Baru, suku-suku asli Amerika, dan banyak komunitas adat di Afrika, menerapkan metode penyelesaian konflik berbasis komunitas yang mirip dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*.¹⁰⁶ Dalam budaya-budaya ini, konflik dan tindak pidana dipandang sebagai masalah yang berdampak pada seluruh komunitas, bukan hanya pada korban dan pelaku. Penyelesaian konflik sering kali dilakukan melalui dialog, mediasi, dan rekonsiliasi, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial dan harmoni dalam masyarakat.¹⁰⁷ Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, peradilan pidana di negara-negara barat mulai berfokus pada penghukuman sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum negara. Namun, pendekatan ini seringkali tidak memberikan keadilan bagi korban dan tidak memperbaiki kerusakan yang dialami oleh komunitas. Pemikiran *Restorative Justice* mulai muncul kembali pada tahun 1970-an sebagai kritik terhadap pendekatan retributif (penghukuman) dalam sistem peradilan pidana.¹⁰⁸

¹⁰⁶ <https://tabloiddictum.com/2024/04/22/restorative-justice-dalam-perspektif-hukum-adat-dan-hukum-progresif/>, diakses pada 13 November 2024, pukul 13.00 WIB.

¹⁰⁷ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010*, Hlm. 192.

¹⁰⁸ <https://19thcentury.us/criminal-justice-in-the-19th-century/>, diakses pada 13 November 2024, pukul 13.00 WIB.

Mulai tahun 1970-an, para pemikir di Eropa dan Amerika mulai mengenal konsep Restorative Justice, yang pertama kali dirumuskan oleh Howard J. Zehr, seorang kriminolog asal Amerika Serikat. Zehr dikenal sebagai pelopor konsep *Restorative Justice* modern, Ia memperkenalkan konsep-konsep dasar *Restorative Justice* melalui bukunya yang berjudul "*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*", yang diterbitkan pada tahun 1990. Konsep ini kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Albert Eglash pada tahun 1977. Menurut Howard Zehr, *Restorative Justice* adalah "proses di mana semua pihak yang berkaitan dalam pelanggaran tertentu bersama-sama memutuskan bagaimana menangani dan mengatasi dampak dari kejahatan tersebut dan bagaimana untuk mencegah hal tersebut terulang lagi di masa depan."¹⁰⁹ Selain itu, John Braithwaite, seorang kriminolog dari Australia yang juga berperan besar dalam mengembangkan teori *Restorative Justice* dengan pendekatannya yang dikenal sebagai "*reintegrative shaming*" atau penanganan rasa malu dengan cara yang reintegratif. Braithwaite berpendapat bahwa pelaku sebaiknya dihukum, namun diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali diterima oleh masyarakat. Ia mengemukakan bahwa RJ menawarkan peluang bagi korban untuk menyuarakan perasaan mereka dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, disisi lain juga memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan melalui dialog yang konstruktif."¹¹⁰

¹⁰⁹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Skyhorse Publishing, USA, 2002.

¹¹⁰ <https://johnbraithwaite.com/>, diakses pada 17 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB.

Tony Marshall juga mendukung definisi *Restorative Justice* tersebut, yakni sebagai proses yang melibatkan partisipasi semua pihak untuk menyelesaikan bagaimana berurusan dengan akibat dari pelanggaran, dampak dimasa depan, dan mencari solusi yang adil.¹¹¹ Sementara itu, Lode Walgrave, seorang kriminolog Belgia, mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu respon terhadap kejahatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak dengan menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman.¹¹²

2. Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, berbagai negara mulai mengadopsi prinsip-prinsip *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana mereka. Selandia Baru adalah salah satu negara pertama yang mengintegrasikan pendekatan ini dalam sistem peradilan anak melalui undang-undang pada tahun 1989 yang mengatur *Family Group Conference* (konferensi keluarga). Metode ini mengajak keluarga korban, keluarga pelaku, serta pihak lain yang terlibat untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian konflik.¹¹³

Di Kanada, *Restorative Justice* juga diterapkan dalam program-program komunitas, seperti *victim-offender reconciliation programs* (program rekonsiliasi korban-pelaku) dan *circle sentencing* (sidang lingkaran), terutama di kalangan masyarakat adat. *Restorative Justice* di Kanada terbukti efektif dalam menurunkan

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Lode Walgrave, *Restorative Justice In Severe Times*, New Criminal Law Review: An International And Interdisciplinary, *Journal Vol. 22, No. 4, Symposium: Multi-Door Criminal Justice: Examining Hybrids Of Non-Adversarial Justice, Part I*, 2019.

¹¹³ Maxwell, Gabrielle, and Allison Morris. *Restorative Justice in New Zealand: Family Group Conferences as a Case Study*. Handbook of Restorative Justice. Willan Publishing, 2007.

angka residivisme (pengulangan kejahatan) dan memulihkan hubungan dalam komunitas.¹¹⁴ Sedangkan di Eropa, pendekatan *Restorative Justice* mulai mendapat perhatian yang lebih besar pada awal abad ke-21. Pada tahun 1999, Dewan Eropa mengeluarkan rekomendasi yang mendukung penerapan mediasi antara korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana. Sejak itu, negara-negara seperti Norwegia, Inggris, dan Belanda mulai mengembangkan program-program *Restorative Justice* yang terintegrasi dalam proses peradilan mereka, baik untuk kasus pidana anak maupun dewasa.¹¹⁵ Di Inggris, *Restorative Justice* dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana formal, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan ringan dan kejahatan properti. Pemerintah Inggris mendukung penggunaan *Restorative Justice* melalui program-program agar korban dan pelaku dapat berpartisipasi dalam proses dialog yang difasilitasi.¹¹⁶

Selain itu di Afrika Selatan, *Restorative Justice* digunakan dalam konteks yang lebih luas melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*Truth and Reconciliation Commission*) setelah berakhirnya apartheid. Komisi ini memberikan kesempatan bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mengakui tindakan mereka dan bagi korban untuk menyuarakan pengalaman mereka. Meskipun berfokus pada kejahatan tingkat nasional, prinsip-prinsip *Restorative*

¹¹⁴ Ross, Rupert. *Returning to the Teachings: Exploring Aboriginal Justice*. Penguin Books, Universitas Michigan, 1996.

¹¹⁵ Aertsen, Ivo, and Tony Peters. *Restorative Justice: In Search of New Avenues in Judicial Dealing with Crime*. Leuven University Press, 1998.

¹¹⁶ Rebecca Marry Banwell Moore, *Restorative Justice: understanding the enablers and barriers to victim participation in England and Wales*, The University of Sheffield, Faculty of Social Sciences, 2019.

Justice yang diterapkan menunjukkan potensinya dalam memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik berkepanjangan.¹¹⁷

Di Indonesia sendiri, prinsip-prinsip *Restorative Justice* mulai mendapat perhatian pada awal tahun 2000-an, terutama dalam konteks peradilan anak. *Restorative Justice* pertama kali diterapkan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mewajibkan penggunaan upaya diversi, yaitu penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencegah anak berhadapan dengan sistem peradilan pidana formal.¹¹⁸ Dalam perkembangan terkini, *Restorative Justice* juga mulai diterapkan pada kasus-kasus dewasa dan kasus-kasus ringan lainnya, terutama dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan dan kasus-kasus yang memiliki aspek sosial dan kemanusiaan. Beberapa Kejaksaan Negeri di Indonesia telah menerapkan kebijakan *Restorative Justice*, yang memungkinkan kasus pidana ditangani secara non-litigatif (di luar pengadilan) dengan melibatkan korban, pelaku, dan komunitas. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari inisiatif kejaksaan untuk mengurangi penumpukan kasus di pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan manusiawi untuk pelanggaran kecil yang tidak selalu memerlukan intervensi formal melalui proses peradilan yang panjang. Misalnya, dalam kasus pencurian kecil, perusakan ringan, atau pelanggaran yang terjadi karena konflik sosial atau miskomunikasi, *Restorative Justice* memungkinkan

¹¹⁷ <https://restorativejustice.org/wp-content/uploads/2022/02/RJN-Resource-Handbook-on-Restorative-Justice-Principles-and-Practice.pdf>, diakses pada 17 Agustus 2024. Pukul 10.00 WIB.

¹¹⁸ Wardhani, Ratna, Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 1, 2016.

pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan melalui kompensasi atau permintaan maaf langsung kepada korban.¹¹⁹

Sistem ini juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam penyelesaian perkara, di mana pertimbangan moral dan sosial lebih diprioritaskan daripada sekadar hukuman fisik. Korban mendapat kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian, menyuarakan dampak dari tindak pidana yang dialaminya, dan memperoleh pemulihan secara langsung. Bagi pelaku, *Restorative Justice* membuka peluang untuk memperbaiki diri tanpa mencatatkan sejarah kriminal yang dapat memengaruhi kehidupan jangka panjangnya.¹²⁰ Kebijakan *Restorative Justice* oleh kejaksaan ini diatur dalam beberapa pedoman dan surat edaran yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus pidana ringan secara non-litigatif. Langkah ini juga sejalan dengan semangat untuk memajukan keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga merehabilitasi dan mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat.¹²¹

Disisi lain, meskipun konsep *Restorative Justice* belum secara eksplisit diadopsi dalam KUHP, namun beberapa pendekatannya mulai terlihat dalam praktik. Contohnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang memberikan ruang untuk menyelesaikan beberapa tindak pidana dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Misalnya dalam Pasal 54 dan Pasal 55 yang memberikan dasar hukum bagi hakim

¹¹⁹ <https://www.tempo.co/hukum/restorative-justice-penyelesaian-tindak-pidana-tanpa-persidangan-297795>, diakses pada 13 November 2024, pukul 13.00 WIB.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-penerapan-syarat-restorative-justice-di-kejaksaan-lt6410037867602/>, diakses pada 13 November 2024, pukul 13.00 WIB.

untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Selain itu dalam penerapan pidana bersyarat, pelaku tindak pidana tidak langsung dikenai hukuman penjara, tetapi diberi syarat untuk melakukan tindakan tertentu yang mengarah pada pemulihan korban, seperti mengembalikan kerugian, meminta maaf, atau melakukan perbuatan yang memperbaiki hubungan sosial. Ini adalah bagian dari penerapan *Restorative Justice*, di mana pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga mengutamakan perbaikan atas dampak yang dirasakan korban. Selanjutnya penerapan *Restorative Justice* juga terdapat dalam Pasal 56 yang menjelaskan tentang penghentian penuntutan dengan alasan perdamaian, Pasal 89 tentang diversi dan penyelesaian di luar pengadilan, Pasal 98 tentang ganti kerugian dan pemulihan korban, Pasal 100 penerapan hukuman yang lebih ringan dengan alasan perdamaian), Pasal 103 tentang sanksi adat dan kearifan lokal, Pasal 105 (sanksi ganti rugi dan kompensasi), Pasal 109: keadilan restoratif dalam pidana, hingga Pasal 136 mengenai penanganan kasus anak melalui pendekatan keadilan restoratif).¹²²

Selain itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui Pasal 194 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sengketa yang terjadi antara Tenaga Kesehatan dan masyarakat dapat diselesaikan melalui mediasi sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan. Ketentuan ini secara langsung mengarahkan penggunaan metode penyelesaian sengketa yang berfokus pada dialog dan kesepakatan antar-pihak, salah satu prinsip

¹²² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

kunci dalam Restorative Justice. Selanjutnya prinsip keadilan dalam Pelayanan Kesehatan Pasal 3 huruf e UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip keadilan yang mencakup kesetaraan hak atas pelayanan kesehatan dan penyelesaian sengketa secara berimbang untuk mengembalikan keseimbangan hubungan. Selain itu, Pasal 161 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tentang perlindungan Tenaga Kesehatan dari tindak kekerasan, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Berikutnya tercantum pula dalam Pasal 4 huruf b UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kesehatan. Partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai bagian dari solusi, dapat menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan.¹²³

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengakui peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik dan perselisihan melalui mekanisme adat. Pasal 98 ayat 2 UU Desa menyebutkan bahwa desa dapat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antarwarga melalui musyawarah desa yang mencerminkan prinsip-prinsip Restorative Justice. Hal ini memungkinkan masyarakat desa, termasuk masyarakat adat, untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, yang menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.¹²⁴

¹²³ <https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/uu-17-2023/>, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

¹²⁴ <https://peraturan.go.id/id/uu-no-6-tahun-2014>, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

3. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berbeda secara mendasar dari pendekatan retributif tradisional. Tiga prinsip utama yang mendasari RJ adalah tanggung jawab pelaku, partisipasi korban, dan pemulihan, yang semuanya saling terkait dan berperan dalam mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan manusiawi.¹²⁵

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, prinsip pertama yang mendasari *Restorative Justice* adalah tanggung jawab pelaku. Berbeda dengan sistem retributif yang cenderung menekankan pada pemberian hukuman, RJ mendorong pelaku untuk mengakui perbuatannya dan mengambil tanggung jawab penuh atas dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga moral, pelaku diharapkan untuk memahami dan merasakan dampak dari kejahatan yang mereka lakukan terhadap korban dan juga dampaknya kepada masyarakat. Dengan mengakui kesalahannya, pelaku dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau kerusakan yang telah terjadi, baik melalui ganti rugi materiil maupun dengan cara-cara lain yang disepakati bersama dengan korban dan pihak lain yang terlibat.¹²⁶

Prinsip kedua yang esensial dalam RJ adalah partisipasi korban. Dalam hal ini, korban sering kali diabaikan dan terpinggirkan dalam proses peradilan, di mana biasanya focus utama lebih diarahkan pada pelaku dan hukuman yang akan dijatuhkan padanya. Sebaliknya, RJ menempatkan korban di pusat proses

¹²⁵ Lode Walgrave, *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*, Taylor & Francis Group, London, 2008.

¹²⁶ *Op.Cit.*, Lode Walgrave, *Restorative Justice In Severe Times*.

penyelesaian konflik. Korban diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dialog dengan pelaku, menyalurkan perasaan mereka, dan menyampaikan kebutuhan serta harapan mereka terkait pemulihan. Partisipasi ini tidak hanya memberikan kepuasan psikologis bagi korban, tetapi juga memungkinkan mereka untuk terlibat dalam menentukan bentuk pemulihan yang paling sesuai dengan kerugian yang mereka rasakan atau yang di alami.¹²⁷

Prinsip ketiga, dan yang paling utama, dalam RJ adalah pemulihan, yang dapat mencakup pemulihan materiil, emosional, dan sosial. Bagi korban, pemulihan mungkin melibatkan ganti rugi, permintaan maaf, atau tindakan lain yang dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kejahatan. Sedangkan bagi pelaku, pemulihan mencakup upaya untuk memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat, serta reintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Pemulihan juga mencakup komunitas yang terkena dampak kejahatan, di mana RJ berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan menciptakan harmoni sosial yang lebih baik.¹²⁸ Prinsip-prinsip yang mendasari *Restorative Justice* ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan manusiawi dalam penanganan kejahatan, selain itu juga memulihkan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat kejahatan.

¹²⁷ *Op.Cit*, Lode Walgrave, *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*.

¹²⁸ *Ibid*.

4. Bentuk-Bentuk Restorative Justice

a. Mediasi

Mediasi dalam RJ melibatkan peran mediator atau fasilitator yang memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini memberikan peluang untuk penyelesaian perkara yang lebih humanis, partisipatif, dan berdampak jangka panjang, dibandingkan dengan pendekatan hukum konvensional yang lebih berfokus pada pemberian hukuman.¹²⁹

Mediasi dalam konteks *Restorative Justice* diatur dalam sejumlah peraturan hukum, baik internasional maupun nasional. Sebagai contoh di Indonesia diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹³⁰ dan juga dalam Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³¹ Sedangkan di tingkat internasional, mediasi mendapat landasan dalam dokumen seperti "*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*" yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2002,¹³² dan juga dalam *European Forum for Restorative Justice*.¹³³

¹²⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-tahapan-mediasi-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt64e6f49543ae8/>, diakses pada 16 November 2024 pukul 13.00 WIB.

¹³⁰ https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_11_2012.pdf, diakses 16 November 2024 pukul 13.30 WIB.

¹³¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-penerapan-keadilan-restoratif-di-kejaksaan-lt61e527ca2703a>, diakses pada 16 November 2024 pukul 13.30 WIB.

¹³² United Nations Economic and Social Council, *Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*, United Nations Digital Library, Vienna, 2002.

¹³³ <https://www.euforumrj.org/a>, diakses pada 16 November 2024 pukul 13.30 WIB.

Mediasi dalam *Restorative Justice* bukan hanya tentang memberikan solusi hukum, tetapi lebih kepada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban serta tanggung jawab moral yang harus dipikul oleh pelaku. Dalam mediasi, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana, sementara pelaku dapat menunjukkan penyesalan dan berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. mediasi membantu dalam mencapai keadilan restoratif yang tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari tindakannya dan memperbaiki perilaku sosialnya. Ini dapat mengurangi kemungkinan pengulangan kejahatan (*recidivism*), karena pelaku dihadapkan pada dampak langsung dari tindakannya dan dilibatkan dalam solusi yang lebih konstruktif.¹³⁴

Selanjutnya, salah satu keunggulan mediasi dalam RJ adalah efisiensinya dalam menyelesaikan kasus. Proses mediasi cenderung lebih cepat daripada proses peradilan formal yang panjang. Dalam mediasi, para pihak dapat menyepakati penyelesaian dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus melalui prosedur hukum yang rumit dan memakan biaya tinggi. Ini sangat relevan dalam konteks sistem peradilan yang sering kali menghadapi overloading kasus, yang membuat jalannya peradilan formal menjadi lambat.¹³⁵ Meskipun memiliki banyak keuntungan, implementasi mediasi dalam *Restorative Justice* menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang memadai di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai nilai dan prinsip RJ. Tanpa pemahaman

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mengapa-mediasi-lebih-menguntungkan-lt59093529c0236>, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

yang kuat, proses mediasi mungkin tidak berjalan optimal. Selain itu, ada juga risiko bahwa dalam mediasi, pihak yang lebih kuat (misalnya pelaku dengan kekuasaan atau sumber daya lebih banyak) dapat mendominasi proses, yang berpotensi merugikan pihak korban.¹³⁶

b. Konferensi Keluarga (*Family Group Conferencing*)

Konferensi Keluarga (*Family Group Conferencing*/FGC) merupakan salah satu model penyelesaian konflik yang diadaptasi dalam pendekatan *Restorative Justice* (RJ), yang berfokus pada keterlibatan keluarga dan komunitas dalam penyelesaian masalah hukum atau sosial. Konferensi Keluarga adalah sebuah proses di mana keluarga dan komunitas diundang untuk terlibat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seorang individu, terutama dalam konteks tindak pidana yang melibatkan anak. Dalam model ini, pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, keluarga pelaku, dan anggota komunitas, bekerja sama untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab, sembari melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses rehabilitasi.¹³⁷

Zehr menyatakan bahwa RJ, termasuk FGC, bertujuan untuk membangun kembali hubungan yang telah terganggu dan memulihkan keharmonisan dalam masyarakat melalui pemulihan, bukan hukuman. FGC lebih menekankan pada

¹³⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-problem-serius-mengapa-mediasi-sering-berakhir-buntu-lt57dcb7f985180a>, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

¹³⁷ Nick Frost, *Family group conferences: context, process and ways forward*, Child and Family Social Work, *John Wiley & Sons Ltd*, UK, 2014,

pemecahan masalah secara kolaboratif dan restorative.¹³⁸ Proses FGC dimulai dengan mengundang keluarga dan anggota komunitas yang relevan untuk menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh seorang fasilitator yang terlatih. Fasilitator ini bertugas untuk menjaga keseimbangan dalam pertemuan, memastikan semua pihak diberi kesempatan untuk berbicara dan mendiskusikan masalah secara terbuka. Selama konferensi, korban dapat menyampaikan dampak dari tindakan pelaku, sementara pelaku diharapkan untuk menunjukkan penyesalan dan berkomitmen untuk memperbaiki perilaku. Beberapa prinsip dasar yang mendasari FGC, sebagaimana dijelaskan oleh McCold dan Wachtel¹³⁹, adalah:

- a) Keterlibatan Semua Pihak: Semua pihak yang terpengaruh oleh tindak pidana, termasuk keluarga dan komunitas, harus dilibatkan dalam proses.
- b) Kesukarelaan: Semua pihak harus berpartisipasi dengan sukarela tanpa paksaan.
- c) Keputusan Bersama: Keputusan mengenai langkah selanjutnya untuk pemulihan dilakukan secara konsensus oleh semua pihak yang terlibat .

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan salah satu keunggulan utama dari FGC adalah kemampuannya untuk menciptakan solusi yang lebih personal dan kontekstual, dengan melibatkan nilai-nilai budaya lokal dan komunitas dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini juga dapat mengurangi stigma yang mungkin ditanggung oleh pelaku, karena mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan sosial mereka dengan komunitas, yang

¹³⁸ Zehr, Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, 1990.

¹³⁹ Paul Mccold And Ted Wachtel, *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*, International Institute For Restorative Practices, 2003.

seringkali lebih berkelanjutan dibandingkan dengan hukuman formal. Namun, FGC juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga atau komunitas mungkin merasa terpaksa untuk mendukung keputusan tertentu, terutama jika ada tekanan sosial atau budaya yang mempengaruhi keputusan mereka.¹⁴⁰ Di Indonesia, konsep ini mulai diadaptasi dalam berbagai program penyelesaian perkara, terutama dalam konteks peradilan anak. Salah satu contoh penerapan FGC di Indonesia adalah melalui program Diversi, yang merupakan upaya untuk menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan dengan melibatkan keluarga, korban, dan pihak terkait dalam proses penyelesaian masalah.¹⁴¹

c. *Victim-Offender Dialogue* (Dialog Korban dan Pelaku)

Victim-Offender Dialogue (VOD), atau Dialog Korban dan Pelaku, adalah salah satu metode dalam pendekatan *Restorative Justice* yang memungkinkan korban dan pelaku tindak pidana untuk bertemu dan berinteraksi dalam sebuah dialog yang difasilitasi oleh seorang mediator atau fasilitator terlatih. Menurut Marshall, dialog ini adalah inti dari *Restorative Justice* karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan kepada korban untuk mendapatkan penutupan emosional. Dalam proses VOD, kedua pihak tidak hanya berbicara tentang peristiwa tersebut, tetapi juga bagaimana dampaknya

¹⁴⁰ F. Bredewold, Understanding Successes and Failures of Family Group Conferencing: An in-Depth Multiple Case Study University of Humanistic Studies, *British Journal of Social Work*, Kromme Nieuwegracht, Utrecht, Netherland, 2021.

¹⁴¹ <https://kumparan.com/samsul-arifin-sh-mh/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-224c9olyJ04>, diakses pada 13 November 2024, pukul 13.00 WIB.

terhadap kehidupan mereka, yang memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman yang lebih dalam mengenai satu sama lain.¹⁴²

Proses VOD dimulai dengan persiapan yang hati-hati, di mana korban dan pelaku disaring terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka siap untuk terlibat dalam proses ini. Pihak ketiga yang netral, seperti seorang mediator atau fasilitator, akan memimpin proses ini dan memastikan bahwa komunikasi berlangsung dengan aman dan konstruktif. Biasanya, VOD melibatkan beberapa sesi yang dirancang untuk membangun rasa saling percaya dan mengurangi ketegangan emosional di antara pihak-pihak yang terlibat. Sebelum pertemuan, fasilitator akan melakukan sesi persiapan dengan kedua belah pihak untuk memastikan bahwa mereka memahami apa yang diharapkan dan bagaimana proses tersebut akan berjalan. Setelah itu, pertemuan VOD diadakan dengan aturan yang jelas mengenai bagaimana masing-masing pihak dapat berbicara tanpa gangguan dan bagaimana memastikan bahwa perasaan setiap orang dihormati.¹⁴³

Salah satu keuntungan utama dari VOD adalah kemampuannya untuk memberikan korban kesempatan untuk menyatakan rasa sakit dan penderitaan mereka secara langsung kepada pelaku, yang seringkali dapat membantu proses penyembuhan. Sebaliknya, pelaku memiliki kesempatan untuk merasakan dampak dari tindakannya dan memberikan pertanggungjawaban langsung kepada korban, yang dapat membantu mereka dalam proses rehabilitasi. Menurut Bazemore dan Umbreit, dialog ini juga dapat mempercepat proses reintegrasi sosial pelaku dan

¹⁴² *Op.Cit*, Marshall, Tony F.

¹⁴³ *Ibid*.

mengurangi kemungkinan mereka mengulangi tindakannya.¹⁴⁴ Namun, VOD juga memiliki tantangan, terutama dalam kasus-kasus di mana salah satu pihak tidak siap untuk terlibat dalam dialog atau dalam situasi yang melibatkan kekerasan yang sangat serius. Jika seperti itu, proses dialog bisa memperburuk trauma bagi korban atau menambah rasa ketakutan bagi pelaku. Selain itu, keterbatasan dari model ini adalah tidak semua jenis tindak pidana cocok untuk diselesaikan melalui dialog langsung, terutama yang melibatkan kekerasan berat atau pelanggaran serius lainnya.¹⁴⁵

5. Manfaat dan Tantangan *Restorative Justice*

Salah satu manfaat utama dari *Restorative Justice* (RJ) adalah memberikan kesempatan bagi korban untuk menyuarakan dampak emosional dan psikologis dari tindakan kriminal yang mereka alami. Dalam proses ini, korban dapat mengungkapkan perasaan mereka secara langsung kepada pelaku, yang sering kali membantu mereka dalam proses penyembuhan.¹⁴⁶ RJ menawarkan mekanisme yang lebih humanistik dibandingkan dengan pendekatan retributif yang cenderung mengabaikan dimensi emosional korban.

Secara hukum, RJ mengubah fokus dari hukuman semata menjadi pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku. Hal ini sejalan dengan konsep hukum pidana modern yang mengakui pentingnya pemulihan dalam proses penyelesaian sengketa. (Harris & Harper, 2016).

¹⁴⁴ *Op.Cit.* Mark S Umbreit, Victim-Offender Mediation.

¹⁴⁵ Barbara Walshe & Janine Geske, Dialogical Processes Examined: A Victim Offender Dialogue Case Study, *Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis*, Vol. 1, No. 1, 2014.

¹⁴⁶ *Op.Cit.*, Marshall.

RJ juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berusaha memperbaiki diri. Melalui proses yang melibatkan korban, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban sosial, tetapi juga menjadi bagian dari rehabilitasi pelaku.¹⁴⁷ Sementara itu, pelaku yang terlibat dalam RJ lebih cenderung untuk menghindari pengulangan kejahatan (*recidivism*) karena mereka mengalami kesadaran lebih mendalam terhadap dampak tindakannya terhadap korban dan masyarakat.¹⁴⁸

RJ juga berkontribusi pada penguatan solidaritas sosial, dengan mendorong dialog dan rekonsiliasi antar pihak yang terlibat. Proses RJ memungkinkan terjadinya perubahan sosial yang konstruktif dan berkelanjutan, mencegah kejahatan berulang, dan memperkuat nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁴⁹ Hal ini sejalan dengan konsep teori hukum pidana yang menekankan pentingnya pemulihan dan penguatan nilai sosial dalam masyarakat, serta integrasi kembali pelaku ke dalam kehidupan sosial setelah melakukan kesalahan. Penerapan prinsip RJ dalam konteks masyarakat adat juga dapat menunjukkan bagaimana solidaritas sosial dapat diperkuat melalui dialog dan rekonsiliasi yang berbasis pada nilai-nilai lokal.¹⁵⁰

Terdapat pula tantangan dalam menjalankan dalam menjalankan RJ, salah satunya adalah ketidaksiapan masyarakat dan sistem hukum untuk beralih dari pendekatan retributif yang sudah mapan ke pendekatan restoratif. Banyak

¹⁴⁷ *Op.Cit*, <https://johnbraithwaite.com/>.

¹⁴⁸ *Op.Cit*. Howard Zehr.

¹⁴⁹ *Op.Cit*, Mark S Umbreit.

¹⁵⁰ *Ibid*.

masyarakat yang lebih terbiasa dengan cara penyelesaian yang tegas dan langsung, seperti hukuman penjara. Di sisi lain, lembaga hukum yang terbiasa dengan sistem pidana formal juga sering kali kesulitan untuk mengintegrasikan RJ dalam prosedur peradilan yang sudah ada.¹⁵¹

Di Indonesia, banyak pihak masih menganggap pendekatan ini sebagai alternatif yang kurang efektif atau bahkan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Keengganan ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian mengenai mekanisme pelaksanaannya dalam sistem hukum yang lebih besar. Implementasi RJ memerlukan sumber daya yang cukup, baik dalam hal pelatihan fasilitator maupun waktu yang diperlukan untuk melakukan dialog yang efektif antara korban dan pelaku. Selain itu, penyediaan fasilitas dan dukungan administratif juga menjadi tantangan yang cukup besar. Tanpa adanya fasilitator yang terlatih dan proses yang terorganisir dengan baik, RJ tidak akan dapat berjalan dengan optimal. Kekurangan ini dapat memperlambat implementasi RJ secara luas, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur atau dukungan yang memadai.¹⁵² Penerapan RJ di tingkat kejaksaan dan peradilan masih membutuhkan perbaikan dalam hal kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pendukung yang dapat memastikan keberhasilan proses ini.

Tantangan lainnya adalah ketidakpastian dan ketidakinginan dari pelaku atau korban untuk berpartisipasi dalam proses RJ. Tidak semua korban merasa nyaman atau siap untuk bertemu langsung dengan pelaku, terutama dalam kasus-

¹⁵¹ *Op.Cit.* Zehr.

¹⁵² Daniel W. Van Ness, Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice An Introduction to Restorative Justice* Edition 5th Edition, *Routledge*, New York, 2014.

kasus yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran serius. Begitu pula, tidak semua pelaku siap untuk mengakui kesalahan mereka atau berpartisipasi dalam dialog yang dapat memperburuk perasaan mereka. Tantangan ini mengarah pada isu tentang perlunya mekanisme yang memastikan bahwa partisipasi dalam RJ benar-benar sukarela dan bahwa baik korban maupun pelaku diberikan perlindungan emosional dan psikologis selama proses berlangsung. Dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis pada kesiapan masing-masing pihak, tantangan ini dapat diatasi untuk mencapai pemulihan yang lebih holistik.¹⁵³

B. TEORI SISTEM HUKUM

1. Konsep Sistem Hukum

Sistem hukum adalah tatanan hukum yang dibangun berdasarkan aturan, prinsip, dan lembaga yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Secara konseptual, sistem hukum merupakan kombinasi antara norma hukum (aturan yang mengatur perilaku), proses hukum (mekanisme penerapan aturan), dan struktur kelembagaan yang berfungsi untuk menegakkan hukum.¹⁵⁴ Ada beberapa komponen utama dalam sistem hukum, antara lain norma hukum, proses hukum, dan struktur kelembagaan.

Norma hukum adalah kaidah yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Norma ini bertindak sebagai pedoman dalam membedakan perbuatan yang sah dari perbuatan yang melanggar hukum. Sebagai

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.H., Sistem Hukum Indonesia, *Eureka Media Aksara*, 2023.

contoh, norma hukum dalam KUHP mengatur larangan terhadap tindakan kriminal seperti pencurian atau kekerasan, sehingga perilaku tersebut dapat dianggap melanggar hukum jika dilakukan.

Proses hukum mencakup tahapan dan prosedur yang diterapkan untuk menegakkan aturan hukum, mulai dari tahap penyelidikan oleh kepolisian, persidangan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hukum. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan transparansi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Misalnya, dalam kasus pidana, proses hukum dimulai dengan penyidikan, dilanjutkan dengan dakwaan, pembuktian di pengadilan, dan diakhiri dengan eksekusi putusan oleh lembaga yang berwenang.

Sementara itu, struktur kelembagaan mencakup organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi hukum. Lembaga-lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian memainkan peran kunci dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil dan efektif. Misalnya, pengadilan bertugas mengadili perkara, kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum, dan kepolisian bertanggung jawab dalam penyidikan awal.

Ketiga konsep ini saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang berfungsi optimal untuk menciptakan keteraturan sosial, menghindari konflik, serta melindungi hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Norma hukum memberikan kerangka kerja bagi perilaku yang diharapkan, proses hukum memastikan aturan tersebut ditegakkan melalui mekanisme yang terstruktur, dan struktur kelembagaan menyediakan aktor-aktor utama yang menjalankan hukum. Konsep ini juga

mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan politik dari masyarakat yang bersangkutan, yang membuat setiap negara memiliki karakteristik hukum yang berbeda.¹⁵⁵

2. Sejarah Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan teori yang digunakan untuk memahami bagaimana elemen-elemen hukum, seperti aturan, lembaga, dan prosedur saling berinteraksi dan membentuk satu entitas yang berkaitan dan juga fungsional. Konsep ini berasal dari berbagai pemikiran dalam sejarah ilmu hukum yang terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Teori ini memiliki sejarah yang panjang yang melibatkan kontribusi berbagai filsuf dan pemikir hukum, mulai dari zaman Yunani kuno hingga era modern. Tahapan perkembangan teori sistem hukum sudah mulai berkembang sejak zaman Yunani dan Romawi. Para filsuf Yunani seperti Aristoteles berpendapat bahwa hukum harus berdasarkan pada keadilan dan tatanan alamiah dan harus terorganisir dalam sebuah sistem yang logis dan bersangkut paut.¹⁵⁶ Berikutnya di zaman Romawi, pemikir seperti Cicero berpendapat bahwa hukum merupakan bagian dari tatanan alam semesta (hukum alam) yang mendorong kebaikan dan melarang kejahatan. Namun, penerapan secara penuh dalam prinsip ini terhambat oleh adanya kelemahan-kelemahan manusia, seperti kecenderungannya terhadap kesenangan,

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Hujibers, Teo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1986.

kekayaan, status, dan berbagai hal sepele lainnya yang di luar dari nilai kebajikan dan kehormatan.¹⁵⁷

Kemudian pada abad ke-17 dan 18, Thomas Hobbes dan John Locke menyumbang pemikiran yang signifikan tentang hukum yang ada kaitannya dengan negara dan masyarakat. Hobbes dalam karyanya *Leviathan* menyatakan bahwa hukum adalah hasil dari perjanjian sosial untuk mencegah kekacauan,¹⁵⁸ sementara John Locke menekankan bahwa hukum harus melindungi hak-hak alami individu.¹⁵⁹ Kedua pemikir ini memberi fondasi bagi perkembangan teori sistem hukum yang menghubungkan hukum dengan tata kelola negara.

Selanjutnya, pemikiran sistem hukum secara formal berkembang pesat pada abad ke-19 dengan munculnya positivisme hukum, terutama melalui karya John Austin dan Hans Kelsen. Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat, sedangkan Kelsen melalui *Pure Theory of Law* (Teori Murni Hukum), ia berargumen bahwa hukum adalah sistem normatif yang tertib, yang terdiri dari hierarki norma, di mana norma tertinggi adalah *Grundnorm* (norma dasar).¹⁶⁰ Dalam hal ini, Kelsen menekankan perlunya melihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup, yang tidak perlu dipengaruhi oleh moralitas atau keadilan.¹⁶¹

¹⁵⁷ <https://www.britannica.com/biography/Cicero>, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB.

¹⁵⁸ <https://www.britannica.com/topic/Leviathan-by-Hobbes>, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB.

¹⁵⁹ <https://politicalscienceblog.com/john-lockes-natural-rights-theory/>, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB.

¹⁶⁰ <https://jurnalhukum.com/positivisme-hukum/>, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB.

¹⁶¹ https://www.academia.edu/25359713/Hans_Kelsen_Pure_Theory_of_Law, diakses pada 22 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB.

Menuju pada abad ke-20, pemikiran mengenai sistem hukum kemudian dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis dan disiplin ilmu sosial lainnya. Salah satu tokoh utamanya adalah Niklas Luhmann, ia memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang luas dan otonom, namun tetap berhubungan dengan sistem sosial lainnya, seperti ekonomi dan politik. Luhmann juga menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk mengurangi kompleksitas dalam masyarakat melalui adanya regulasi perilaku untuk individu dan juga untuk institusi.¹⁶²

3. Prinsip-Prinsip Sistem Hukum

Dari pendapat-pendapat yang telah disebutkan, pada intinya, teori sistem hukum memiliki sejumlah prinsip yang menjadikannya kerangka yang berkesinambungan. Beberapa prinsip penting dalam sistem hukum:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah inti dari setiap sistem hukum. Prinsip ini mengutamakan perlakuan yang sama terhadap semua orang di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman yang setimpal, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dijaga.¹⁶³

b. Prinsip Kepastian Hukum

¹⁶² Clemens Mattheis, *The System Theory of Niklas Luhmann and the Constitutionalization of the World Society*, *Goettingen Journal of International Law*, 2012.

¹⁶³ Muh. Haras Rasyid, *Prinsip Keadilan Dan Penerapannya*, *Jurnal Pemikiran & Penelitian Hukum Tomalebbi*, Volume 9, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), 2022,

Hukum sangat dinamis, adaptif, dan dapat berkembang dan berubah seiring waktu aerta harus mampu merespon perubahan sosial, ekonomi, dan politik.¹⁶⁴ Oleh karena itu, hukum harus beroperasi secara konsisten dan terorganisir.¹⁶⁵ Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang harus tahu dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Sistem hukum yang memiliki kepastian dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada warga negara dan menciptakan stabilitas sosial. Kepastian hukum juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang.¹⁶⁶

c. Prinsip Ketertiban

Ketertiban adalah tujuan utama dari setiap sistem hukum. Tanpa ketertiban, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.¹⁶⁷ Sistem hukum yang baik dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan tertib, yang memungkinkan individu dan kelompok untuk beraktivitas tanpa rasa takut atau terancam.¹⁶⁸

d. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus diterapkan tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, agama, suku, jenis kelamin, atau status sosial. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan sistem

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Talcott Parsons, *The Structure of Social Action*, First Edition, McGRAWHILL Book Company, Nowyork and London, 1937.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a/>, diakses pada 15 November 2024 pukul 14.00 WIB.

¹⁶⁸ *Ibid.*

hukum harus menjamin adanya kesetaraan dalam hak-hak dasar setiap individu.¹⁶⁹

e. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap sistem hukum harus menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Ini mencakup hak atas kebebasan, keamanan, perlindungan dari penyiksaan, hak untuk diperlakukan dengan adil, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Sistem hukum yang baik harus memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan tidak melanggar hak-hak ini.¹⁷⁰

f. Prinsip Akses terhadap Keadilan

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya akses yang setara bagi semua individu untuk memperoleh keadilan melalui lembaga-lembaga hukum yang ada. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengakses pengadilan dan mendapatkan bantuan hukum, tanpa adanya hambatan baik dari segi biaya maupun prosedur.¹⁷¹

g. Prinsip Akuntabilitas

Semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun pihak yang berwenang lainnya, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menjelaskan

¹⁶⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/>, diakses pada 15 November 2024 pukul 14.00 WIB.

¹⁷⁰ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2020.

¹⁷¹ Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*, UI Publishing, 2023

keputusan yang diambil, serta konsekuensi yang muncul dari keputusan tersebut.¹⁷²

h. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip ini mengatur agar hukuman atau tindakan hukum yang diberikan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Hukuman yang tidak proporsional dapat menyebabkan ketidakadilan, memperburuk keadaan, dan merusak rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁷³

Prinsip-prinsip tersebut bekerja secara sinergis untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam prakteknya, penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Hukum terdiri dari susunan norma yang berjenjang. Setiap norma hukum harus tunduk pada norma yang lebih tinggi.¹⁷⁴ Sistem hukum memiliki otonomi relatif. Meskipun hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik, sistem hukum beroperasi dengan aturan-aturannya sendiri dan memiliki logika internal yang berbeda dari sistem lainnya. Dengan kata lain, hukum adalah sistem yang dapat dianalisis secara independen dari moralitas, politik, atau sosiologi,

¹⁷² <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-4-prinsip-akuntabilitas-good-governance-21WF3RuKhSa>, diakses pada 15 November 2024 pukul 14.00 WIB.

¹⁷³ Deni Setiawan, Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Volume 1, Nomor 3, 2024, hlm. 266-278.

¹⁷⁴ H. L. A. Hart, *The Concept Of Law*, Oxford Article Navigation Journal, *Oxford University Press*, 1961.

meskipun tetap berinteraksi dengan sistem-sistem tersebut.¹⁷⁵ Sistem hukum juga dipahami sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait. Setiap komponen dalam sistem hukum itu saling ketergantungan dan mempengaruhi bagian-bagian lainnya.¹⁷⁶ Sistem hukum di perlukan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan standar internasional tanpa kehilangan otonomi nasional. menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat yang pluralis. bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, ketidakpastian politik dan ekonomi, serta untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat.¹⁷⁷

4. Bentuk-Bentuk Sistem Hukum

Berdasarkan sejarah dan perkembangannya, terdapat beberapa bentuk sistem hukum yang dikenal secara global, yang masing-masing memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda di berbagai negara. Berikut adalah penjelasan mengenai lima sistem hukum utama:

a. Common Law

Common law adalah sistem hukum yang didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan atau preseden yang berlaku sebelumnya. Prinsip ini mengutamakan penerapan keputusan sebelumnya dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa. Dengan kata lain, pengadilan mengandalkan hukum

¹⁷⁵ Niklas Luhmann, K. A. Ziegert, *Law as a Social System*, Journal of Law and Society, Oxford University Press, 2004.

¹⁷⁶ Joseph Raz, *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of a Legal System* (2nd edition), Oxford Academic Books, 1980.

¹⁷⁷ *Ibid.*

yang dikembangkan dari yurisprudensi, bukan hanya undang-undang yang tertulis. Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia menggunakan sistem common law, yang juga memberikan peran penting kepada hakim dalam menciptakan aturan hukum melalui putusan mereka.¹⁷⁸

b. Civil Law

Civil law, atau hukum sipil, adalah sistem hukum yang berlandaskan pada kodifikasi aturan hukum yang jelas dan terperinci, seperti yang ada dalam kitab undang-undang. Sistem ini menekankan pada penerapan hukum yang sudah tertulis dan diatur dalam undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif. Negara-negara Eropa Kontinental seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol menggunakan sistem civil law, di mana keputusan hakim lebih bersifat penafsiran atau penerapan hukum yang sudah ada dalam undang-undang. Di negara-negara dengan sistem ini, hakim tidak menciptakan hukum, tetapi lebih pada menerapkan aturan yang ada pada kasus yang dihadapi.¹⁷⁹

c. Hukum Agama

Hukum agama, seperti syariah dalam Islam, adalah sistem hukum yang berdasarkan pada kitab suci dan ajaran agama. Dalam sistem hukum ini, aturan-aturan yang bersumber dari teks agama digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu dalam ranah pribadi, keluarga, sosial, hingga politik. Misalnya, di negara-negara dengan mayoritas

¹⁷⁸ Michael Zander, *The Law Making Process*, Hart Publishing, Broadway, New York, 2004.

¹⁷⁹ John Henry Marryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Europe and Latin America*, Stanford University Press, California, 2019.

Muslim, seperti Arab Saudi dan Iran, syariah menjadi dasar dalam menentukan hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan ibadah, hukum pidana, dan pernikahan. Hukum agama menempatkan ajaran agama sebagai sumber utama dalam penyelesaian hukum.¹⁸⁰

d. Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang secara tradisional dalam masyarakat tertentu, dan tidak tertulis dalam bentuk undang-undang. Sistem ini bersifat lokal dan spesifik untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti suku atau komunitas tertentu. Di Indonesia, misalnya, hukum adat banyak diterapkan di berbagai daerah, seperti hukum adat Minangkabau atau hukum adat Bali, yang mengatur masalah sosial, keluarga, warisan, dan tanah. Hukum adat cenderung lebih fleksibel dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai berdasarkan konsensus masyarakat setempat.¹⁸¹

e. Sosialis

Sistem hukum sosialis diterapkan di negara-negara dengan ideologi sosialis atau komunis, seperti Tiongkok dan Kuba. Dalam sistem ini, hukum diselaraskan dengan ideologi negara yang berfokus pada kesejahteraan kolektif dan kontrol negara yang lebih besar terhadap individu. Hukum di negara sosialis lebih dipengaruhi oleh kebijakan negara, dengan fokus pada kepentingan negara dan kontrol sosial daripada hak individu. Di bawah

¹⁸⁰ Wael B. Hallaq, *An Introduction To Islamic Law*, Cambridge University Press, New York, 2009.

¹⁸¹ Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Pustaka Iltizam,, Solo, 2016.

sistem ini, hukum bertujuan untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi tertentu, dengan mempertimbangkan kesetaraan sosial dan ekonomi sebagai prioritas utama ¹⁸²

C. Teori Kekerasan Dan Kaitannya Terhadap Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Di Indonesia

1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Teori Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan yang melibatkan kekuatan fisik, verbal, atau psikologis dengan tujuan untuk melukai, menyakiti, atau memaksa seorang individu atau kelompok lain. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi, yang berbentuk fisik contohnya seperti pemukulan atau penyerangan, sedangkan non-fisik dapat berupa pelecehan verbal atau intimidasi yang mengganggu psikologis, dan berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi korban. Dalam konteks hukum, kekerasan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dikenai sanksi pidana.¹⁸³

Teori kekerasan telah berkembang sejak zaman kuno hingga saat ini, sejalan dengan perubahan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Pada zaman kuno dan abad pertengahan, kekerasan dianggap sebagai bagian dari kekuasaan dan kewibawaan, terutama di bawah sistem feodal dan kekuasaan kerajaan.¹⁸⁴ Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa atau atas nama penguasa sering dianggap

¹⁸²John Quigley, *Socialist Law and the Civil Law Tradition*. The American Journal of Comparative Law. Volume 37, Issue 4, *Oxford Academic*, 1989.

¹⁸³ <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kekerasan/>, diakses pada 17 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB.

¹⁸⁴ Yudi Widagdo, *Hukum Kekuasaan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno*, *Journal Diversi*, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2015.

sah, sedangkan kekerasan yang dilakukan individu-individu biasa lebih sering mendapatkan hukuman berat. Selanjutnya pada periode modern mulai muncul teori-teori yang lebih rasional tentang kekerasan, di mana kekerasan dilihat sebagai masalah sosial yang perlu dikelola dan dikontrol. Para pemikir seperti Thomas Hobbes dan John Locke membahas kekerasan dalam konteks kekuasaan dan kontrak sosial. Hobbes memandang bahwa kekerasan adalah hasil dari kondisi manusia yang alami (*homo homini lupus*), sehingga kekuasaan negara diperlukan untuk mencegah kekerasan antarmanusia.¹⁸⁵

Kemudian di era kontemporer seperti saat ini, teori kekerasan semakin kompleks dengan munculnya perspektif psikologis, sosiologis, dan hukum yang juga dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Kompleksitas teori kekerasan mencerminkan pengaruh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Perspektif psikologis menyoroti peran individu, seperti gangguan mental, trauma masa lalu, atau respons terhadap stres, sebagai pemicu kekerasan. Di sisi lain, perspektif sosiologis menekankan bagaimana struktur sosial, norma, dan hubungan kekuasaan dapat memengaruhi perilaku kekerasan, baik di tingkat individu maupun kolektif.¹⁸⁶

Dalam masyarakat yang beragam, tindakan tertentu yang dianggap normal dalam satu budaya mungkin dilihat sebagai kekerasan dalam budaya lain. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan marginalisasi sering menjadi akar kekerasan struktural, di mana kelompok tertentu secara sistematis dirugikan melalui kebijakan

¹⁸⁵ Courtland, S, *Hobbesian Applied Ethics and Public Policy*, Routledge, New York, 2017.

¹⁸⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

atau praktik yang tidak adil. Ada pula faktor ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, juga memiliki hubungan erat dengan kekerasan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sering kali menciptakan tekanan yang dapat memicu konflik interpersonal atau kolektif. Di sisi lain, eksploitasi ekonomi, seperti perdagangan manusia atau kerja paksa, menunjukkan bagaimana kekerasan dapat menjadi alat untuk mempertahankan struktur ekonomi yang eksploitatif.¹⁸⁷

Dalam perspektif hukum, kekerasan dilihat sebagai ancaman terhadap tatanan sosial, regulasi hukum kini semakin menekankan pada pencegahan melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan sistem peradilan. Apalagi dalam era digital yang juga menambah dimensi baru, seperti perundungan siber, dan penyebaran konten ekstremis. Teknologi juga dapat memperluas cakupannya melintasi batas geografis, membuat pencegahan dan penanganan menjadi lebih kompleks.¹⁸⁸

2. Prinsip-Prinsip Teori Kekerasan dalam Hukum

Prinsip-prinsip dasar teori kekerasan dalam hukum mencakup keadilan dan perlindungan korban, pertanggungjawaban pidana pelaku, pencegahan kekerasan, serta pemulihan melalui pendekatan Restorative Justice. Hukum pidana memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dengan memastikan keadilan melalui penjatuhan sanksi kepada pelaku, sekaligus mengurangi dampak kekerasan

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Ibrahim Ahmad Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, *Gorontalo Law Review*, Volume 1 No. 1, 2018.

yang dialami korban secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penanganan korban yang responsif, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan konseling psikologis, bertujuan untuk membantu korban pulih dan berfungsi kembali dalam masyarakat. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak kekerasan.¹⁸⁹

Selain itu, pelaku kekerasan juga harus bertanggung jawab atas tindakannya melalui pemberlakuan sanksi yang sesuai dengan tingkat kerusakan dan kesengajaan yang dilakukan. Pertanggungjawaban ini memberikan efek jera sekaligus menegaskan keadilan dalam sistem hukum pidana. Di sisi lain, sistem hukum juga bertujuan untuk mencegah kekerasan di masa depan dengan menerapkan aturan, hukuman, dan program rehabilitasi yang efektif. Ancaman hukuman dapat menahan individu dari melakukan kejahatan, sementara rehabilitasi bertujuan mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindakannya, menciptakan perubahan jangka panjang dalam pola pikir pelaku dan masyarakat.

190

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan

Dalam hukum, kekerasan dapat dikategorikan menjadi berbagai bentuk yang berbeda berdasarkan sifat, motivasi, dan dampaknya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai “penggunaan kekuatan fisik atau

¹⁸⁹ M Nur Prabowo S, Cesare Beccaria & Voltaire Tentang Kejahatan dan Hukuman, *Lintas Nalar*, Yogyakarta 2015,

¹⁹⁰ Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, *Rajawali Pers*, Jakarta, 2015.

kekuasaan yang disengaja, yang mengakibatkan atau sangat mungkin mengakibatkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, perkembangan terganggu, atau deprivasi.”¹⁹¹ Berikut ini adalah Jenis-jenis kekerasan yang dialami Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling jelas dan langsung terlihat, yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain. Tenaga Kesehatan sering kali menjadi korban kekerasan fisik di tempat kerja, terutama dalam situasi darurat atau di unit gawat darurat, di mana pasien atau keluarga pasien mungkin bertindak agresif karena stres atau ketidakpuasan. Bentuk kekerasan ini bisa berupa pemukulan, penendangan, atau bahkan serangan dengan senjata.¹⁹²

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan yang dapat merusak kondisi mental atau emosional seseorang. Bagi Tenaga Kesehatan, kekerasan ini bisa berupa ancaman, pelecehan verbal, penghinaan, atau intimidasi dari pasien, keluarga pasien, atau rekan kerja. Kekerasan psikologis dapat menyebabkan stres berkepanjangan, gangguan kecemasan, dan bahkan depresi, yang dapat memengaruhi kinerja dan kesejahteraan Tenaga Kesehatan.¹⁹³

¹⁹¹ https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2011/World_Report_Violence_Health_eng.pdf, diakses pada 17 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB.

¹⁹² <https://tirto.id/efek-domino-kasus-kekerasan-pada-nakes-perlunya-payung-hukum-gFcS>, diakses pada 17 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB.

¹⁹³ *Ibid.*

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan, yang dapat terjadi di tempat kerja Tenaga Kesehatan. Ini termasuk pelecehan seksual, serangan seksual, atau komentar yang bersifat seksual. Kekerasan seksual tidak hanya melanggar hak individu atas rasa aman, tetapi juga dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental korban.¹⁹⁴

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah bentuk kekerasan di mana seseorang dibatasi atau dikontrol aksesnya terhadap sumber daya keuangan atau material. Bagi Tenaga Kesehatan, ini bisa berarti ketidakadilan dalam pembayaran gaji, pemotongan insentif secara tidak adil, atau penundaan pembayaran yang disengaja oleh pihak pemberi kerja. Kekerasan ekonomi ini dapat mempengaruhi stabilitas finansial Tenaga Kesehatan dan meningkatkan stres kerja.¹⁹⁵

e. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural mengacu pada ketidakadilan yang tertanam dalam sistem sosial atau institusional yang menyebabkan individu atau kelompok tertentu menjadi rentan terhadap kerugian atau diskriminasi. Dalam konteks tenaga kesehatan, kekerasan struktural bisa muncul dalam bentuk ketidakadilan gender, ras, atau kelas, serta kebijakan yang tidak mendukung

¹⁹⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1582524/inilah-9-jenis-kekerasan-seksual-menurut-uu-tpks> diakses pada 17 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB.

¹⁹⁵ <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-bentuk-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dan-cara-menyikapinya>, diakses pada 17 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB.

kesejahteraan dan keselamatan mereka di tempat kerja. Misalnya, beban kerja yang berlebihan tanpa dukungan yang memadai atau lingkungan kerja yang tidak aman.¹⁹⁶

4. Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan di Daerah Pelosok

Kekerasan terhadap tenaga kesehatan dan medis merupakan isu serius yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan tetapi juga pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Di daerah terpencil berbagai faktor sosial, budaya, dan struktural berkontribusi pada tingginya tingkat kekerasan terhadap tenaga kesehatan.

a. Faktor Sosial

Keterbatasan fasilitas, peralatan medis, dan tenaga kerja membuat tenaga kesehatan di daerah terpencil bekerja dalam kondisi berat. Situasi ini tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan mereka. Beban kerja tinggi dan kondisi yang tidak memadai sering menimbulkan stres dan kelelahan, sehingga mengurangi kemampuan dalam menghadapi pasien dengan sabar. Ketika pelayanan tidak sesuai harapan, sementara masyarakat tidak memahami tantangan tersebut, ketegangan pun mudah muncul dan berpotensi berujung pada kekerasan.¹⁹⁷

Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan minimnya infrastruktur mendukung membuat masyarakat di wilayah ini sering kali mengalami

¹⁹⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/03/090000469/kekerasan-struktural--pengertian-dan-contohnya>, diakses pada 17 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB.

¹⁹⁷ <https://gaya.tempo.co/read/1383165/83-persen-tenaga-kesehatan-Indonesia-alami-burnout-syndrome-selama-pandemi>, di akses pada 28 Agustus 2024, pukul 16.00 WIB.

keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan yang signifikan di kalangan masyarakat, terutama ketika mereka merasa bahwa kebutuhan kesehatan mereka tidak terpenuhi dengan baik.¹⁹⁸ Ketidakpuasan masyarakat umumnya muncul akibat keterbatasan sumber daya di fasilitas kesehatan, seperti kurangnya tenaga medis, peralatan, dan obat-obatan. Kondisi ini membuat pelayanan menjadi lambat dan kurang optimal, sehingga masyarakat sering harus menunggu lama atau menerima perawatan yang tidak sesuai harapan. Keterlambatan penanganan penyakit maupun keadaan darurat pun dapat menimbulkan frustrasi.¹⁹⁹

Selain itu, diperparah pula oleh kurangnya komunikasi antara tenaga kesehatan, APH, tokoh adat, dan masyarakat. Seringkali, masyarakat tidak memahami alasan di balik keterbatasan pelayanan yang mereka terima, sehingga memicu kesalahpahaman dan ketegangan. Kurangnya komunikasi dan pemahaman ini memperburuk situasi, karena masyarakat merasa diabaikan atau tidak dihargai oleh pihak yang seharusnya memberikan bantuan.²⁰⁰

¹⁹⁸ Yandrizal, Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Dan Pemerataan Pelayanan Pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma Dan Kabupaten Kaur, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, 2014.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Tita Menawati dan Hendra Kurniawan, Pentingnya Komunikasi Dalam Pelayanan Kesehatan Primer, *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, Volume 15, Nomor 2, 2015.

b. Faktor Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan

Kurangnya pengetahuan membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem kesehatan. Mereka mungkin tidak mengetahui prosedur yang harus diikuti atau tidak memahami batasan-batasan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan, seperti keterbatasan sumber daya atau ketentuan medis yang harus dipatuhi.²⁰¹

Faktor lain yang memperburuk situasi adalah minimnya upaya edukasi kesehatan yang berkelanjutan di daerah-daerah terpencil. Tanpa adanya program pendidikan kesehatan yang tepat dan berkesinambungan, masyarakat tetap berada dalam siklus ketidaktahuan yang menyebabkan mereka rentan terhadap kesalahpahaman. Pendidikan kesehatan yang memadai bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman tentang cara menjaga kesehatan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem kesehatan bekerja, termasuk keterbatasan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.²⁰²

c. Faktor Budaya dan Persepsi Sosial

Terdapat stigma terhadap penyakit tertentu²⁰³ atau diskriminasi terhadap tenaga kesehatan yang berasal dari latar belakang yang berbeda²⁰⁴.

Pemahaman masyarakat tentang penyakit sering dipengaruhi oleh

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/05/15/layanan-kesehatan-di-daerah-terpencil-2/>, diakses pada 27 Agustus 2024, pukul 20.35 WIB.

²⁰³ Diah Arimbi, Stigma Dan Diskriminasi Orang Dengan Hiv Aids Dalam Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTITIA*, Vol. 9 No. 5, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, 2022.

²⁰⁴ <https://www.kompasiana.com/shabrinaghayda0577/65858eb0de948f225d4903c2/tangan-perawat-dalam-merawat-pasien-dari-latar-belakang-budaya-berbeda>, diakses pada 27 Agustus 2024, pukul 20.40 WIB.

kepercayaan budaya, mitos, dan pandangan tradisional yang tidak selalu sejalan dengan ilmu medis modern. Misalnya, penyakit menular atau gangguan mental kerap dianggap sebagai kutukan atau akibat pelanggaran adat. Pandangan seperti ini menimbulkan stigma terhadap penderita maupun tenaga kesehatan yang berusaha memberikan perawatan.²⁰⁵

Stigma ini berpotensi menyebabkan perlakuan negatif terhadap tenaga kesehatan yang menangani kasus-kasus penyakit yang dianggap “berbahaya” atau “terkutuk.” Masyarakat yang memegang teguh pandangan ini mungkin menolak perawatan medis atau bahkan menyalahkan tenaga kesehatan atas adanya penyakit tersebut. Ketidakpahaman dan ketakutan terhadap penyakit sering kali memperburuk reaksi masyarakat, terutama ketika mereka tidak memahami proses penularan atau pengobatan yang benar.²⁰⁶

Selain stigma terhadap penyakit, diskriminasi terhadap tenaga kesehatan dari luar daerah turut memperburuk situasi karena mereka kerap dianggap sebagai “orang luar/asing” yang tidak memahami nilai dan adat setempat.²⁰⁷ Perasaan ketidakpercayaan ini dapat mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi, yang sering kali diwarnai dengan ketegangan atau sikap defensif.²⁰⁸ Jika tenaga kesehatan tidak menghormati atau memahami

²⁰⁵ <https://aids.or.id/diskriminasi-aids/>, diakses pada 27 Agustus 2024, pukul 20.50 WIB.

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ <https://mediaperawat.id/identifikasi-aspek-sosio-budaya-yang-mempengaruhi-perilaku-kesehatan/>, diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 13.55 WIB.

²⁰⁸ <https://www.antaranews.com/berita/3782130/ketimpangan-sdm-kesehatan-berpengaruh-pada-ketidaksetaraan-layanan>, diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 13.50 WIB.

norma-norma budaya ini, mereka bisa dianggap sebagai orang luar yang tidak sensitif terhadap tradisi lokal.²⁰⁹

Dalam masyarakat yang tinggal di daerah pelosok, kepercayaan pada dukun, tabib, atau metode pengobatan tradisional lainnya masih sangat kuat. Pengobatan tradisional tidak hanya dipandang sebagai cara menyembuhkan penyakit, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritualitas.²¹⁰ Ketika tenaga kesehatan modern datang dengan pendekatan ilmiah yang mungkin bertentangan dengan praktik lokal, masyarakat yang lebih percaya pada pengobatan tradisional kadang merasa bahwa kehadiran tenaga kesehatan modern tidak hanya mengancam cara mereka berobat, tetapi juga warisan budaya yang telah dijaga turun-temurun.²¹¹ Apalagi jika metode pengobatan modern di aplikasikan tanpa penjelasan yang cukup.²¹²

d. Faktor Struktural dan Kelembagaan

Kurangnya penegakan hukum yang efektif membuat tenaga kesehatan merasa tidak aman saat bekerja. Mekanisme perlindungan yang ada sering kali tidak cukup kuat untuk mencegah atau menangani kekerasan yang terjadi. Misalnya, jika terjadi insiden kekerasan, proses hukum yang

²⁰⁹ <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4930b01fb730011dd2c98/penyelesaian-sengketa-melalui-pendekatan-adat/>, diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB.

²¹⁰ <https://ramadan.kompasiana.com/vyraameliaa/6424f50e08a8b54d442c9e42/persepsi-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pengobatan-tradisional-saat-ini>, diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB.

²¹¹ <https://www.alodokter.com/45-masyarakat-Indonesia-masih-lebih-percaya-obat-herbal-dibanding-obat-modern>, diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 13.50 WIB.

²¹² Joshi, P.C., Vashist, N. *Illness, Health and Culture: Anthropological Perspectives on Ethno-Medicine in India. Psychosocial Interventions for Health and Well-Being*, Springer, New Delhi, 2018.

lambat atau kurangnya tindakan tegas dari otoritas terkait bisa menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan di kalangan tenaga kesehatan. Mereka merasa bahwa keselamatan mereka tidak diutamakan, yang membuat mereka semakin rentan terhadap kekerasan.²¹³ Lemahnya penegakan hukum membuat pelaku kekerasan merasa bebas tanpa konsekuensi. Kondisi ini menjadikan tenaga kesehatan semakin tidak terlindungi, terutama di wilayah yang lebih dipengaruhi norma adat daripada hukum formal. Akibatnya, mereka bekerja dalam ketakutan dan ketidakpastian yang berdampak pada kinerja serta kualitas pelayanan.²¹⁴

Dukungan pemerintah dan lembaga kesehatan sering kali belum memadai dalam menangani kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Program perlindungan dan pelatihan sering tidak terencana dengan baik atau minim pelaksanaan, sementara sumber daya keamanan di fasilitas kesehatan terbatas.²¹⁵ Kebijakan dan sistem administrasi yang tidak efisien, prosedur rumit, dan birokrasi berbelit sering menimbulkan frustrasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Proses pelayanan yang lambat atau berbelit dapat memicu ketidakpuasan, sehingga kemarahan masyarakat kerap diarahkan kepada tenaga kesehatan, meskipun akar masalahnya terletak pada sistem yang tidak efektif.

²¹³ <https://www.texashealth.org/About-Texas-Health/Community/August-2022/Please-Help-Us-Protect-Our-Healthcare-Heroes>, di akses pada 28 Agustus 2024, pukul 16.18 WIB.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ Akshat Banga , Violence Study of Healthcare Workers and Systems-a global survey, *BMJ Global Health*, 2023.

Selain itu, banyak tenaga kesehatan belum memiliki keterampilan untuk meredakan ketegangan atau menghadapi kekerasan dengan aman dan profesional.²¹⁶ Tanpa pelatihan yang memadai, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi berbahaya dengan aman, kurangnya dukungan dari lembaga kesehatan dalam bentuk pelatihan keselamatan dan manajemen risiko menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap tenaga kesehatan sering kali diabaikan atau tidak dianggap sebagai prioritas.²¹⁷

D. Teori Perlindungan Hukum

1. Sejarah Perkembangan dan Konsep Teori Perlindungan Hukum

Pada masa awal peradaban manusia, perlindungan hukum diterapkan secara terbatas dan bersifat eksklusif, seringkali hanya berlaku untuk golongan tertentu, seperti bangsawan atau kelas atas dalam masyarakat feodal. Keadilan dan perlindungan hukum biasanya didasarkan pada perintah penguasa atau raja, tanpa adanya sistem hukum yang berlaku umum untuk semua orang. Berlanjut pada masa pencerahan, dimana mulai berkembang konsep-konsep hak asasi manusia yang menekankan pentingnya hak individu yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk negara. Para filsuf seperti John Locke²¹⁸ dan Montesquieu²¹⁹ berargumen bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang perlu dilindungi, dan bahwa negara harus bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak tersebut. Sedangkan di

²¹⁶ <https://www.aamc.org/news/threats-against-health-care-workers-are-rising-heres-how-hospitals-are-protecting-their-staffs>, diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 13.50 WIB.

²¹⁷ <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2022-06/INA-%20Guideline%20of%20Violence%20and%20Harassment%20at%20Work.pdf>, diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 13.50 WIB.

²¹⁸ <https://www.libertarianism.org/publications/essays/john-locke-natural-rights-life-liberty-property>, diakses pada 16 November 2024, pukul 13.50 WIB.

²¹⁹ <https://literasihukum.com/pembagian-kekuasaan-menurut-montesquieu/>, diakses pada 16 November 2024, pukul 13.50 WIB.

era modern, muncul peraturan-peraturan hukum yang lebih terstruktur dan menyeluruh dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Konsep-konsep seperti *rule of law*, hak asasi manusia, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam pengembangan sistem hukum modern.²²⁰

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh negara, melalui instrumen hukumnya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan individu.²²¹ Perlindungan ini juga mencakup jaminan atas hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam konteks hak-hak individu sebagai warga negara maupun dalam interaksinya dengan pihak lain. Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu dalam menjalankan hak-haknya, menciptakan stabilitas sosial, dan meminimalisasi konflik dalam masyarakat.²²²

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada individu, yang berdasarkan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban serta adanya jaminan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.²²³ M. Hadjon juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari hak asasi dan menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh

²²⁰ <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-latar-belakang-pbb-beserta-tujuan-pembentukannya-20cg8qivpEt>, diakses pada 16 November 2024, pukul 14.00 WIB.

²²¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/17/080000269/pengertian-perindungan-dan-penegakan-hukum>, diakses pada 16 November 2024, pukul 14.30 WIB

²²² <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada 16 November 2024, pukul 14.30 WIB.

²²³ Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, *PT Citra Aditya Bakti*, Bandung 2000.

pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Perlindungan hukum dapat dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak. Tujuannya untuk mencegah timbulnya sengketa atau pelanggaran hak melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas dan mudah dipahami serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Contohnya pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 atau aturan mengenai kontrak kerja dalam undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hak. Pada tahap ini, perlindungan hukum ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti semula dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hak orang lain. Proses peradilan, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara, merupakan bentuk perlindungan dari hukum yang represif.²²⁴

Selain itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan pandangan bahwa hukum harus bersifat progresif dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Menurutnya, hukum tidak boleh kaku, melainkan harus dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perkembangan dinamika masyarakat.²²⁵ Prinsip ini didukung pula oleh pendapat Lon L. Fuller yang menekankan pentingnya moralitas dalam penerapan hukum. Menurutnya, hukum yang baik harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh

²²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>, diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 13.50 WIB.

²²⁵ *Op.Cit.*, Satjipto Raharjo.

masyarakat. Hukum harus diterapkan dengan cara yang transparan, adil, dan tidak memihak. Tanpa adanya moralitas, hukum dapat berubah menjadi alat penindasan yang hanya menguntungkan segelintir orang.²²⁶

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan hukum, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan:

a. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Dalam prinsip ini, perlindungan hukum yang efektif adalah yang mampu memastikan bahwa setiap individu memperoleh keadilan, baik dalam perlakuan maupun dalam proses hukum itu sendiri. Hukum harus selalu memastikan keadilan substantif dan proseduralnya dalam setiap aspek penerapan. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya memberikan hak-hak secara formal, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dari ketidakadilan. Keadilan terbagi atas keadilan substantif, keadilan procedural, keadilan restorative, dan keadilan distributif.²²⁷

Keadilan substantif berkaitan dengan isi atau substansi dari hukum itu sendiri. Ini berarti bahwa hukum harus dibuat dan diterapkan secara adil sehingga tidak mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. Hukum yang adil harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang

²²⁶ Marshall Cohen, Law, Morality and Purpose, Villanova University, *Charles Widger School of Law*, 10 Vill. L. Rev. 640, 1965.

²²⁷ John Rawls, A Theory of Justice, *Harvard University Press*, Cambridge, Massachusetts, 1971.

berbeda, serta memberikan perlakuan yang setara bagi semua pihak.²²⁸ Misalnya, kebijakan *affirmative action* (tindakan afirmatif) dapat dipandang sebagai bentuk keadilan substantif yang dirancang untuk memperbaiki ketidaksetaraan sistemik yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan. Dalam kasus ini, keadilan tidak hanya berarti memberi hak yang sama kepada semua orang, tetapi juga memberi perlakuan khusus kepada mereka yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan agar mereka dapat mencapai kesetaraan.²²⁹ Tanpa adanya keadilan substantif, hukum bisa saja tampak adil secara formal, tetapi gagal memberikan perlindungan yang maksimal kepada kelompok-kelompok yang secara historis atau sosial terpencil dan terpinggirkan. Hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya mempertimbangkan kesetaraan di atas kertas, tetapi juga dalam penerapannya di lapangan.²³⁰

Selain keadilan substantif, terdapat pula keadilan prosedural yang berfokus pada proses atau prosedur yang digunakan dalam mencapai suatu keputusan atau hasil, bukan hanya pada hasil akhirnya.²³¹ Prinsip keadilan prosedural menekankan transparansi, kesetaraan, dan partisipasi agar semua pihak merasa diperlakukan adil. Melalui prinsip *due process of law*, setiap individu berhak didengar, mendapat pembelaan, dan diperlakukan sesuai prosedur. Tanpa keadilan prosedural, hukum yang adil pun bisa disalahgunakan. Karena itu,

²²⁸ Haryono, Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012), *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, 2019.

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ Meily Margaretha, S.E., M. Ed, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Distributif Sebagai Prediktor Employee Engagement, *Jurnal Manajemen*, Vol.12, No.1, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2012.

proses hukum harus dijalankan secara imparsial dan netral untuk menjamin penghormatan terhadap hak setiap pihak.²³²

Dalam perkembangan modern, keadilan tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian akar masalah pelanggaran hukum. Pendekatan *Restorative Justice* menghadirkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara lebih manusiawi, serta menghasilkan keadilan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pelaku dapat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya secara langsung kepada korban.²³³

Selanjutnya terdapat pula keadilan distributive yang berfokus pada pembagian sumber daya, kekuasaan, dan manfaat secara adil dalam masyarakat. Prinsip ini menuntut agar hukum berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi serta menjamin akses yang setara terhadap hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tanpa keadilan distributif, kesenjangan kelas dan sosial akan terus meningkat.²³⁴

b. Prinsip Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum seharusnya dapat dipahami dengan jelas dan diterapkan secara konsisten sehingga hak dan kewajiban individu dapat terpenuhi dan masyarakat dapat mengetahui tindakan apa saja yang melanggar hukum dan juga hal-hal apa yang diharapkan dari mereka. Dengan adanya kepastian hukum, maka individu dapat merencanakan

²³² Robert Alexy, Stanley L. Paulson, *The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism*, *Singapore Journal of Legal Studies*, National University of Singapore, 2003.

²³³ Howard Zehr, *Little Book of Restorative Justice*, *Simon and Schuster*, USA, 2015.

²³⁴ *Op.Cit.* John Rawls.

tindakan mereka berdasarkan pengetahuan tentang konsekuensi hukum yang pasti. Hukum yang terlalu sering berubah-ubah, tidak konsisten, atau diterapkan secara tidak merata akan menciptakan ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat merugikan individu karena mereka tidak dapat memprediksi hasil dari tindakan mereka secara hukum. Ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia jika individu tidak dilindungi oleh aturan yang stabil dan jelas.²³⁵

Kepastian hukum juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum. Dengan adanya aturan yang jelas dan konsisten, otoritas tertentu tidak bisa sewenang-wenang dalam menafsirkan atau menerapkan hukum demi kepentingan tertentu. Ini akan memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena mereka tahu bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang tanpa terkecuali.²³⁶

c. Prinsip Kesetaraan (*Equality Before the Law*)

Dalam prinsip ini, hukum harus berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Negara wajib memastikan perlindungan hukum yang berjalan tidak diskriminatif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik dari golongan elit maupun rakyat biasa harus diperlakukan sama dalam penegakan hukum.²³⁷

²³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/equality-before-the-law-lt66793bdc35f83/>, diakses pada 31 Oktober 2024, pukul 14.04 WIB.

Dalam praktiknya, prinsip kesetaraan di depan hukum tidak hanya mencakup kesetaraan formal, tetapi juga kesetaraan substantif.²³⁸ Kesetaraan formal mengacu pada penerapan hukum yang sama bagi semua orang, sedangkan kesetaraan substantif mengakui bahwa beberapa individu atau kelompok memerlukan perlakuan yang berbeda untuk memastikan akses yang adil terhadap keadilan. Misalnya, kelompok rentan seperti minoritas etnis, masyarakat miskin, perempuan, atau penyandang disabilitas sering kali membutuhkan kebijakan afirmatif agar dapat merasakan keadilan yang sejati. Tanpa kesetaraan substantif, aturan hukum yang tampaknya netral bisa jadi tidak adil karena gagal memperhitungkan ketidaksetaraan yang sudah ada di masyarakat.²³⁹

Meski prinsip kesetaraan telah diakui secara formal, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti diskriminasi, ketimpangan akses hukum, dan bias peradilan. Diperlukan reformasi hukum dan penegakan prinsip non-diskriminasi agar tercipta sistem peradilan yang adil dan inklusif. Kesetaraan hukum sejati menuntut penegakan yang konsisten dan sensitif terhadap keberagaman sosial.²⁴⁰

d. Prinsip Kemanfaatan (*Utility*)

Selain memberikan keadilan dan kepastian, hukum juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya, perlindungan hukum harus memberikan dampak positif dalam menciptakan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan dan

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/166896-ID-keadilan-hukum-dan-penerapannya-dalam-pe.pdf>, diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 13.50 WIB.

²⁴⁰ *Ibid.*

dapat memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Manfaat hukum ini dapat terlihat ketika aturan hukum diterapkan.²⁴¹ Prinsip kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hukum seharusnya tidak bersifat represif, tetapi menjadi alat untuk mewujudkan keadilan distributif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan yang proporsional, hukum dapat melayani kepentingan publik secara luas, bukan hanya kelompok tertentu..²⁴²

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum di Indonesia

Perlindungan hukum dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk utama yang saling melengkapi untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan: preventif, kuratif, rehabilitatif, dan restoratif. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai langkah pencegahan agar pelanggaran hak tidak terjadi, seperti melalui peraturan perundang-undangan yang melindungi hak pekerja atau hak konsumen.²⁴³

Sementara itu, perlindungan hukum rehabilitatif bertujuan memulihkan kondisi korban dan pelaku, terutama dalam kasus pelanggaran berat seperti pelanggaran hak asasi manusia. Contoh nyata adalah pemberian rehabilitasi psikologis dan sosial kepada korban kekerasan domestik. Terakhir, perlindungan

²⁴¹ Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, *Mazahib*, Vol XV, No. 1, Faculty of Sharia IAIN Samarinda, 2016.

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, *Bina Ilmu*, Surabaya, 1987.

hukum restoratif mengutamakan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, dengan fokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik secara damai, sebagaimana terlihat dalam program *Restorative Justice* yang diterapkan dalam penyelesaian kasus pidana ringan melalui mediasi.²⁴⁴

Keempat bentuk perlindungan ini saling mendukung. Upaya preventif menciptakan kerangka hukum yang meminimalkan pelanggaran, sementara kuratif dan rehabilitatif menangani pelanggaran yang sudah terjadi, memberikan keadilan sekaligus pemulihan. Pendekatan restoratif melengkapi ketiganya dengan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran hukum, sehingga menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih harmonis.²⁴⁵

Secara umum, Perlindungan hukum di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi untuk memberikan perlindungan hukum secara komprehensif kepada warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi negara menetapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum dengan menjamin hak-hak dasar, seperti hak hidup, kebebasan, dan keadilan, yang diatur dalam Pasal 28. Hak-hak ini menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang memperkuat jaminan hak-hak dasar seperti perlindungan dari penyiksaan, hak atas kehidupan yang layak, dan hak atas keadilan.²⁴⁶

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ Qamar Nurul, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, *Sinar Grafika*, Jakarta timur, 2013.

Untuk melindungi warga negara dari tindakan kriminal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai tindak pidana seperti kekerasan, penipuan, dan pelanggaran hukum lainnya, serta menetapkan hukuman yang memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus keadilan bagi korban. Perlindungan hukum lebih spesifik diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan korban dari ancaman atau kekerasan selama proses hukum berlangsung.

247

E. Budaya dan Struktur Sosial Suku-Suku di Wamena

1. Konsep Budaya Hukum

Budaya hukum merujuk pada keseluruhan nilai, norma, sikap, keyakinan, dan praktik yang ada di masyarakat terkait hukum. Budaya hukum mencakup bagaimana masyarakat memahami hukum, menilai keadilan, serta bagaimana mereka berperilaku atau merespons terhadap hukum dan peraturan.²⁴⁸ Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah salah satu dari tiga elemen sistem hukum, bersama dengan substansi hukum (aturan-aturan hukum) dan struktur hukum (lembaga yang menegakkan hukum).²⁴⁹ Budaya hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu pola perilaku sosial dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat mengenai hukum, yang mencakup keyakinan terhadap keadilan

²⁴⁷ https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_13_2006.pdf, diakses pada 16 November 2024, pukul 13.00 WIB.

²⁴⁸ <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/06/013000869/pentingnya-budaya-hukum-dalam-masyarakat>, diakses pada 24 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.

²⁴⁹ <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada 24 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.

(apa yang dianggap benar atau adil di masyarakat), sikap terhadap hukum (bagaimana masyarakat menerima, menghormati, atau mungkin menolak hukum), pengaruh norma sosial (norma adat, agama, atau nilai-nilai lokal yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap hukum).²⁵⁰

Budaya hukum terbentuk oleh sejarah, tradisi, adat istiadat, dan keyakinan yang telah lama ada di suatu masyarakat. Dalam masyarakat adat, hukum adat sering kali dipandang sebagai sistem hukum yang lebih dekat dan relevan karena mencerminkan nilai-nilai dan struktur sosial mereka. Budaya hukum dapat berfungsi sebagai jembatan antara hukum formal (yang ditetapkan negara) dan praktik sehari-hari dalam masyarakat adat yang kemudian menciptakan landasan bagi penerimaan atau penolakan hukum formal.²⁵¹

Lalu, bagaimana budaya mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat adat?, hukum formal negara mungkin tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat jika bertentangan dengan hukum adat setempat. Hukum adat dianggap lebih otoritatif karena sejalan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam komunitas tersebut. Masyarakat adat cenderung menyelesaikan konflik melalui mekanisme tradisional seperti musyawarah atau mediasi adat. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan formal, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, adanya struktur sosial yang kuat seperti peran tokoh adat dan norma komunitas bisa menjadi lebih berpengaruh dalam penegakan

²⁵⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*

Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), *Kencana Prenada Group*. Jakarta, 2012.

²⁵¹ Yanis Maladi, *Eksistensi hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*, *Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

hukum.²⁵² Dalam hal ini, pelanggaran terhadap hukum adat sering kali dianggap lebih serius dibandingkan dengan pelanggaran hukum formal karena dapat merusak keseimbangan sosial dalam masyarakat.²⁵³ Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum formal di masyarakat adat, negara sering kali harus beradaptasi dengan hukum adat.

2. Profil Sosial dan Budaya Suku-Suku di Wamena

Mayoritas Masyarakat asli Papua di Wamena terdiri dari beberapa suku, diantaranya adalah Suku Dani, Lani, dan Yali. masing-masing suku memiliki kekayaan budaya dan sistem sosial yang cukup berbeda.

a. Suku Dani

Suku Dani merupakan salah satu suku terbesar di Lembah Baliem, Wamena, yang terkenal karena tradisi dan adat istiadat yang kuat. Mereka memiliki sistem kepercayaan yang melibatkan penghormatan kepada leluhur yang diyakini berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Upacara-upacara adat yang diadakan untuk memperingati peristiwa penting seperti kematian, kelahiran, atau pernikahan melibatkan seluruh anggota suku dan dipimpin oleh tokoh adat, tetua adat, atau kepala suku.²⁵⁴ yang berfungsi dalam menjaga ketertiban serta menjalankan berbagai upacara adat. Kepala suku, atau tetua adat, berperan dalam mengambil keputusan yang

²⁵² Desi Tamarasari, *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari 200, .hlm. 37-47.

²⁵³ Ahmad Irzal Fardiansyah, Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2019.

²⁵⁴ <https://adventureIndonesia.com/dani-tribe-irian-jaya/>, diakses pada 3 September 2024, pukul 18.30 WIB.

berhubungan dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Tokoh ini memiliki otoritas dalam penyelesaian konflik antar kelompok atau antar keluarga, serta dalam pengelolaan sumber daya komunitas.²⁵⁵

Dalam hal hubungan sosial, Suku Dani sangat menghargai gotong royong dan solidaritas. Tradisi ini membantu menjaga harmoni sosial di dalam suku sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan adat istiadat tetap lestari dari generasi ke generasi. Apabila terjadi konflik antar-kelompok/suku seringkali diselesaikan melalui perang adat atau perundingan damai. Hukum adat Suku Dani sangat kuat sistem sanksi dalam masyarakat Dani sangat dihargai dan di hormati. Ketidakpatuhan terhadap aturan adat dapat menyebabkan sanksi sosial yang sangat berat.²⁵⁶

b. Suku Lani

Suku Lani dikenal memiliki kehidupan sosial adat istiadat yang sangat kuat dengan nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi.²⁵⁷ Masyarakat Lani sering mengadakan berbagai upacara adat yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar. Upacara-upacara tersebut biasanya berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan ritual syukuran hasil panen. Salah satu

²⁵⁵ Bresca Merina & Muhaimin, Kearifan Lokal Dan Hukum Adat Suku Dani Di Papua, *Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 3 No. 1*, Pascasarjana Universitas Merdeka, Malang, 2023.

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengenal-ciri-khas-suku-lani-di-Papua-dan-kehidupan-sosialnya-20C9p4iTncv>, diakses pada 3 September 2024, pukul 18.30 WIB.

upacara yang terkenal adalah pesta bakar batu, sebuah tradisi yang menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap leluhur dan alam.²⁵⁸

Dalam mengatasi masalah dan konflik, Suku Lani memiliki sistem hierarki atau struktur sosial yang lebih berjenjang dibandingkan Suku Dani dan Suku Yali. Kepala suku atau tetua adat yang biasanya merupakan tokoh berpengaruh dalam komunitas, berfungsi sebagai mediator dalam memutuskan penyelesaian konflik. Setiap keputusan besar dalam masyarakat diambil melalui proses musyawarah, di mana para pemimpin adat dan kepala keluarga besar berkumpul untuk mencari solusi yang terbaik. Sistem hierarki ini sangat dihormati dan mempengaruhi cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal hukum adat dan pembagian tugas dalam komunitas.

Suku Lani juga memiliki mekanisme denda adat sebagai sanksi bagi pelanggar hukum adat. Dalam beberapa dekade terakhir, upaya integrasi dengan sistem hukum nasional mulai terlihat pada suku ini, namun adat istiadat tetap menjadi dasar utama dalam kehidupan sehari-hari Suku Lani. Suku Lani mencerminkan kekuatan tradisi dan pentingnya komunitas dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Meski tantangan modernisasi terus ada, masyarakat Lani tetap setia pada warisan budaya mereka, menjadikannya sebagai fondasi dalam menghadapi perubahan zaman.²⁵⁹

²⁵⁸ Yoiles Enembe, Kepemimpinan Kepala Suku Pada Suku Lani Di Desa Yowo Distrik Kembu Kabupaten Tolikara, *HOLISTIK, Tahun XI No. 21A*, 2018.

²⁵⁹ *Ibid.*

c. Suku Yali

Suku Yali, yang umumnya mendiami Kabupaten Yalimo dan Yahukimo memiliki cara hidup yang sangat khas terpisah dan terpencil dari masyarakat lain di wilayah tersebut. Mereka hidup di daerah yang sulit dijangkau, dengan lingkungan alam yang keras namun telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Struktur sosial masyarakat Yali sangat berpusat pada keluarga dan komunitas dengan interaksi sosial yang sangat kuat dalam kelompok-kelompok keluarga.²⁶⁰

Dalam struktur sosial Suku Yali, Penyelesaian konflik dilakukan secara kolektif dengan melibatkan anggota keluarga. Proses penyelesaian ini biasanya dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh para tetua adat atau kepala keluarga yang dihormati serta yang memiliki otoritas dalam memediasi perselisihan serta memberikan keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak yang terlibat. Suku Yali sangat mengandalkan musyawarah adat dan ritual-ritual tradisional sebagai bentuk rekonsiliasi antar-komunitas. Meskipun kehidupan mereka cukup terisolasi, Suku Yali tetap menjalani kehidupan yang kohesif dan harmonis berkat sistem sosial yang kuat dan berbasis pada nilai-nilai kebersamaan. Masyarakat Yali berhasil mempertahankan identitas budaya mereka di tengah perubahan yang terjadi di sekitarnya.²⁶¹

²⁶⁰ A. Ibrahim Peyon; Simon Abdi K. Frank, *Etnografi Dongeng dan Lagu Pada Suku Yali, Uncen Press Jayapura*, 2023.

²⁶¹ Siegfried Zöllner, *Pohon Yeli dan Mitos Wam dalam Agama Orang Yali. Lembaga Alkitab Indonesia*, Jakarta, 2011.

Suku Yali sangat terikat pada alam, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara bertahan hidup di lingkungan yang penuh tantangan. Mereka sangat menjaga tradisi leluhur mereka dan masih mempraktikkan ritual-ritual yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap roh-roh leluhur dan kekuatan alam. Hukum adat mereka menekankan pada keseimbangan dalam alam dan spiritualitas, di mana keputusan adat sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan spiritual atau hubungan dengan alam.

262

Adat istiadat di Wamena berperan besar dalam penyelesaian konflik, dengan tokoh adat seperti kepala suku dan tetua dihormati sebagai penentu perdamaian. Proses berbasis adat lebih diterima karena menekankan dialog dan musyawarah demi keharmonisan sosial. Meski hukum formal ada, penerapannya sering disesuaikan dengan norma adat.²⁶³

3. Sistem Penyelesaian Konflik Tradisional

Metode penyelesaian konflik tradisional di Papua sering kali bersifat restoratif, yang mengembalikan keseimbangan dalam komunitas dengan mengutamakan dialog, permintaan maaf, dan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. dan pemulihan hubungan yang rusak dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik. Selain mencari solusi, proses restoratifnya juga

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/22215011/penyelesaian-konflik-di-Papua-perlu-pendekatan-kolaboratif>, diakses pada 26 November 2024, pukul 18.30 WIB.

melibatkan upaya untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh konflik, baik dari segi material maupun emosional.²⁶⁴

Masyarakat menjaga harmoni sosial dengan memastikan bahwa konflik diselesaikan secara adil berdasarkan norma-norma adat untuk menghindari eskalasi konflik yang bisa mengganggu kestabilan sosial. Proses ini tidak hanya memastikan keadilan, tetapi juga mencegah munculnya dendam atau permusuhan lebih lanjut. Selain itu, dengan melibatkan tradisi atau tata cara adat, penyelesaian konflik tidak hanya menjadi solusi praktis, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap warisan budaya dan kepercayaan lokal, memastikan bahwa proses tersebut relevan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian solusi yang diambil mencerminkan kepentingan dan persetujuan bersama, sehingga menguatkan solidaritas di antara anggota masyarakat, menciptakan rasa memiliki terhadap solusi yang dihasilkan, sehingga mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.²⁶⁵

4. Peran Budaya dalam Menjaga Keseimbangan Sosial

Peran budaya dalam menjaga keseimbangan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni sebagai sumber norma hukum, alat penyelesaian konflik, serta penguatan kohesi sosial.²⁶⁶ Sebagai sumber norma hukum, budaya mengandung nilai-nilai yang mencerminkan norma-norma sosial yang dipegang

²⁶⁴ *Op.Cit*, Desi Tamarasari.

²⁶⁵ <https://kumparan.com/user-17012023025251/restorative-justice-dalam-pencarian-keadilan-bagi-masyarakat-adat-di-Indonesia-1zeapPG44TI>, diakses pada 24 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.

²⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

oleh masyarakat tertentu. Dalam hukum adat, norma-norma budaya tersebut sering kali menjadi dasar bagi aturan yang mengatur perilaku individu. Menurut teori pluralisme hukum, masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan sistem hukumnya sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai budaya setempat.²⁶⁷ Budaya yang tertanam dalam kehidupan masyarakat adat berfungsi sebagai “hukum tak tertulis” yang mengatur hubungan sosial, pola hidup, dan penyelesaian sengketa. Budaya menjaga tatanan sosial dengan memastikan setiap anggota masyarakat mematuhi norma yang disepakati bersama. Norma adat sering kali lebih efektif daripada hukum formal karena selaras dengan nilai-nilai lokal dan memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat.²⁶⁸

Selain itu, budaya memiliki kemampuan untuk menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Dalam masyarakat adat biasanya penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses mediasi yang melibatkan tokoh adat atau kepala suku. Proses ini lebih diterima dan dihormati oleh masyarakat setempat, karena tidak hanya berlandaskan pada hukum formal, tetapi juga menghormati nilai-nilai yang mereka anut.²⁶⁹

Penyelesaian konflik berbasis budaya biasanya cenderung bersifat restoratif daripada retributif. Proses mediasi menekankan pada dialog dan mufakat untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Pemimpin adat menggunakan

²⁶⁷ Sartika Intaning Pradhani, Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional, *Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): 81-124*, DOI: 10.22437/ujh.4.1.81-124, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ <https://kumparan.com/alduyananda013/peran-budaya-dalam-dinamika-konflik-memahami-latar-belakang-yang-memengaruhi-22SyWh9ieGS>, diakses pada 24 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.

kebijaksanaan dan pengetahuan budaya untuk memulihkan harmoni di antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam hukum formal, pendekatan restoratif ini diakui sebagai bagian dari prinsip *Restorative Justice*, yang telah mulai diimplementasikan dalam beberapa aspek sistem peradilan pidana Indonesia.²⁷⁰

Budaya memperkuat persatuan sosial dengan menumbuhkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan masyarakat. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah, di mana setiap pendapat dihargai agar tercipta rasa memiliki terhadap keputusan bersama. Selain itu, ritual dan upacara adat dijalankan sebagai simbol pemulihan harmoni, sering kali melibatkan leluhur sebagai bagian dari proses rekonsiliasi.²⁷¹

Meskipun sistem hukum formal di Indonesia secara teoretis berlaku bagi seluruh warga negara, dalam praktiknya hukum adat tetap dihormati dan digunakan dalam banyak komunitas karena hukum adat kadang dianggap lebih memahami konteks budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal.²⁷² Tantangan akan muncul jika terjadi benturan antara hukum formal dan hukum adat. hukum formal tidak boleh mengabaikan atau merusak nilai-nilai budaya lokal. Hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat adat, bukan sebaliknya.²⁷³

²⁷⁰ Joel Christofel Hinsu Tambun. *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, *Jurnal Verstek*, 11(4): 625-633, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2023.

²⁷¹ Subagyo, *Pengembangan Nilai Dan Tradisi Gotong Royong Dalam Bingkai Konservasi Nilai Budaya*, *Indonesian Journal of Conservation* 48 Vol. 1 No. 1 – Juni, ISSN: 2252-9195, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2012.

²⁷² *Op.Cit*, Yanis Maladi.

²⁷³ Paisol Burlan, *Pembangunan Hukum Berbasis Budaya Lokal*, *SOL Justicia*, VOL.4 NO.1, Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Palembang, 2021.

F. Kajian mengenai Penelitian Terdahulu

a. Studi tentang *Restorative Justice* dalam Konteks Budaya Lokal.

Penelitian Kuat Puji pada tahun 2012 menyoroti penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan anak di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kajian ini berfokus pada upaya diversifikasi yang menjadi salah satu implementasi utama prinsip RJ dalam sistem tersebut. Diversifikasi, sebagaimana diatur dalam UU SPPA, mencerminkan esensi RJ dengan menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan kepada semua pihak, tetapi juga menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif dan solutif.²⁷⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi efektif menurunkan tingkat residivisme anak pelaku pidana dan membantu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, sehingga tercipta kembali kerukunan sosial. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala karena tidak semua aparat penegak hukum memahami konsep *Restorative Justice* secara mendalam. Akibatnya, diversifikasi sering dilakukan secara formalistik dan belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat terhadap prinsip-prinsip RJ.²⁷⁵

Wahyu Jontah dalam penelitiannya yang mengkaji penerapan RJ dalam penyelesaian sengketa adat di Sulawesi Selatan, mengungkapkan bahwa

²⁷⁴ *Op.Cit*, Kuat Puji Prayitno.

²⁷⁵ *Ibid*.

masyarakat adat di wilayah tersebut telah lama mengadopsi prinsip RJ melalui mekanisme tradisional yang dikenal sebagai musyawarah adat. Mekanisme ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pelaku, dan korban, dalam proses penyelesaian konflik.²⁷⁶ Musyawarah adat tradisional disana berhasil memulihkan harmoni sosial dan menekankan penghormatan terhadap norma adat dan nilai-nilai kekeluargaan masyarakat Sulawesi Selatan, konflik yang sebelumnya terjadi dapat diselesaikan tanpa perlu melibatkan mekanisme hukum formal. Namun, kurangnya pengakuan hukum terhadap hasil musyawarah adat membuat keputusan yang diambil tidak memiliki kekuatan mengikat di mata negara.²⁷⁷

Selanjutnya Cahya Wulandari dalam penelitiannya tahun 2020 berfokus pada penerapan RJ dalam penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga (KDRT). Salah satu temuan utamanya adalah bahwa RJ memberikan korban kesempatan untuk memperoleh keadilan tanpa harus melalui trauma yang sering muncul dalam proses persidangan formal. Selain itu, RJ memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga mendorong pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya²⁷⁸

Namun, penelitian ini menemukan adanya tantangan berupa potensi tekanan terhadap korban. Misalnya dalam kasus KDRT, pelaku sering memiliki kekuasaan sosial atau ekonomi yang besar, terutama di daerah dengan struktur hierarkis kuat. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* yang

²⁷⁶ *Op.Cit.* Wahyu Jontah

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ *Op.Cit.* Cahya Wulandari.

adil, karena korban sering merasa terpaksa menerima hasil mediasi yang tidak menguntungkan atau takut mengungkapkan kebenaran akibat pengaruh pelaku.²⁷⁹

Elmayati menemukan bahwa prinsip *Restorative Justice* telah lama diterapkan dalam tradisi masyarakat adat Rokan Hulu melalui musyawarah adat untuk menyelesaikan berbagai konflik. Pendekatan yang menekankan kolaborasi, nilai kekeluargaan, dan saling menghormati ini sejalan dengan prinsip dasar RJ serta mencerminkan budaya lokal yang menjunjung tinggi solidaritas dan keharmonisan sosial.²⁸⁰ Namun, meskipun praktik RJ dalam bentuk musyawarah adat memiliki nilai yang kuat dalam memulihkan hubungan sosial, penelitian ini mencatat kurangnya dukungan hukum formal terhadap keputusan adat. Banyak keputusan musyawarah tidak diakui negara sehingga tidak memiliki kekuatan eksekusi. Dengan demikian, masih terdapat celah hukum dalam pengakuan formal terhadap peradilan adat di Rokan Hulu.²⁸¹

Selanjutnya, menurut penelitian Ika Darmika, Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia masih terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip dasarnya. Ika Darmika mencatat bahwa RJ lebih banyak diterapkan dalam perkara anak melalui mekanisme diversi, sementara pada kasus pidana orang dewasa penerapannya belum optimal. Kurangnya pemahaman komprehensif membuat pelaksanaannya cenderung formalistik dan tidak mencapai tujuan pemulihan sosial.²⁸²

²⁷⁹ *Ibid.*

²⁸⁰ *Op.Cit.* Elmayati.

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² *Op.Cit.* Ika Darmika.

Berikutnya, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba dalam penelitiannya menggali tentang peran budaya hukum dalam membangun kewarganegaraan yang transformatif. Penelitian ini mengusulkan bahwa hukum adat tidak hanya menjadi alat penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi pilar dalam membangun masyarakat yang lebih sadar akan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan mereka. Ia juga menyoroti bagaimana nilai-nilai budaya hukum memengaruhi perilaku warga negara dalam merespons isu-isu emergensi, seperti konflik sosial, krisis lingkungan, atau tantangan politik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam kerangka kewarganegaraan, masyarakat diharapkan lebih responsif terhadap tantangan serta sadar akan perannya dalam kehidupan politik dan sosial. Kesadaran kewarganegaraan berbasis budaya hukum dapat mendorong partisipasi aktif dan menciptakan harmoni sosial. Iman Purba, melalui pendekatan yuridis-normatif, meneliti hubungan antara budaya hukum dan kewarganegaraan dengan menyoroti berbagai komunitas hukum adat di Indonesia untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat diterapkan dan dipertahankan.²⁸³

Keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan RJ, baik melalui jalur adat maupun sistem formal, memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pengakuan legal terhadap hasil penyelesaian adat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan nasional. Dengan demikian, RJ akan dapat menjadi alat yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis.

²⁸³ *Op.Cit*, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba.

b. Penelitian Terdahulu Terkait Kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan

Dalam penelitian berjudul *"Healthcare workers' experiences of workplace violence: a qualitative study in Lebanon"*, mengungkap berbagai bentuk kekerasan terhadap tenaga kesehatan, seperti kekerasan verbal, fisik, dan psikologis yang berasal dari pasien, keluarga, atau rekan kerja. Kekerasan dipicu oleh stres tinggi, komunikasi buruk, dan kurangnya pelatihan menghadapi konflik, diperparah oleh kondisi sosial-ekonomi Lebanon. Studi ini juga menyoroti lemahnya dukungan, perlindungan, serta rendahnya pelaporan karena takut dampak karier dan kurangnya kepercayaan pada tindak lanjut laporan.²⁸⁴

Selanjutnya di Kongo Penelitian berjudul *"Violence against health care workers in a crisis context: a mixed cross-sectional study in Eastern Democratic Republic of Congo"* menyoroti prevalensi dan bentuk kekerasan yang dihadapi tenaga kesehatan di wilayah yang dilanda konflik bersenjata, seperti Kongo Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif, untuk memetakan situasi kekerasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan sering menjadi target kekerasan, baik dari pasien, keluarga, maupun kelompok bersenjata. Kekerasan ini dipicu oleh kondisi sosial-politik yang tidak stabil, ketegangan antar masyarakat, minimnya keamanan, dan kurangnya fasilitas perlindungan. Selain itu, beban kerja tinggi akibat kekurangan tenaga medis juga memperburuk kerentanan mereka terhadap kekerasan.²⁸⁵

²⁸⁴ *Op.Cit*, Linda Abou-Abbas.

²⁸⁵ *Op.Cit*, Samuel Lwamushi Makali,.

Dalam situasi krisis seperti di Kongo Timur, Penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan sering merasa kurang mendapat dukungan sistem, dengan minimnya kebijakan perlindungan dan akses bantuan psikologis yang memperburuk kondisi mereka. Studi ini merekomendasikan pendekatan sistemik melalui penegakan hukum, peningkatan keamanan fasilitas, serta pelatihan dan dukungan emosional, dan memiliki relevansi luas dalam konteks global. Dibandingkan dengan penelitian lainnya, Samuel Makali lebih menekankan pada dampak situasi krisis bersenjata secara sistemik, yang dapat menjadi rujukan penting untuk memperbaiki kebijakan kesehatan di wilayah-wilayah konflik. Penelitian ini memberikan pijakan bagi pengembangan intervensi yang dapat melindungi tenaga kesehatan di lingkungan yang rawan kekerasan.²⁸⁶

Selanjutnya, artikel milik Nur Sholikhah Putri Suni mengupas isu terkait keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah rawan konflik. Fokus penelitian ini adalah pada tantangan implementasi perlindungan tenaga medis di daerah dengan tingkat risiko tinggi akibat konflik sosial atau kekerasan yang kerap terjadi. Sholikhah mencatat bahwa kendala utama dalam pemerataan tenaga kesehatan di daerah seperti ini mencakup kurangnya jaminan keselamatan, infrastruktur yang minim, serta ancaman kekerasan yang dihadapi oleh tenaga medis selama bertugas. Dalam penelitian ini, Sholikhah juga membahas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait untuk menjamin keselamatan tenaga kesehatan, meskipun efektivitasnya masih terbatas. Penguatan regulasi, penyediaan pelatihan khusus untuk menghadapi situasi konflik,

²⁸⁶ *Ibid.*

serta kolaborasi dengan pihak keamanan menjadi rekomendasi utama dalam penelitian ini. Namun, Sholikhah menyoroti bahwa pendekatan hukum formal saja belum cukup untuk menjawab tantangan di lapangan, terutama dalam konteks daerah rawan konflik dengan dinamika sosial-budaya yang kompleks.²⁸⁷

Disisi lain, Zian Rahmatullah dalam jurnalnya membahas tentang kesenjangan antara norma hukum internasional dan praktik di lapangan, terutama dalam konteks konflik bersenjata di negara Suriah. Konflik ini menyoroti tantangan besar dalam melindungi tenaga kesehatan sukarelawan di wilayah perang, baik independen maupun di bawah organisasi kemanusiaan. Mereka menghadapi risiko tinggi akibat rendahnya penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, meski perlindungan hukum telah diatur jelas. Pelanggaran terus terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya kesadaran pihak yang bertikai. Studi ini juga menyoroti peran organisasi kemanusiaan dalam melindungi tenaga kesehatan dan memastikan akses medis di tengah situasi berbahaya.²⁸⁸

Kemudian terdapat pula dalam artikel milik Johsua A. H. Roring dengan judul *"Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional"* yang juga membahas secara mendalam perlindungan hukum yang dijamin bagi tenaga medis berdasarkan ketentuan hukum humaniter internasional yang menjadi landasan dalam melindungi tenaga medis di tengah situasi konflik bersenjata. Studi ini menguraikan kewajiban para pihak yang bertikai untuk menghormati dan melindungi tenaga medis, sebagaimana diatur

²⁸⁷ *Op. Cit*, Nur Sholikhah Putri Suni

²⁸⁸ *Op.Cit*, Zian Rahmatullah

dalam prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Tenaga medis, yang menjalankan misi kemanusiaan, harus diakui sebagai pihak yang netral dan bebas dari serangan, penahanan, atau gangguan lain yang menghambat tugas mereka. Penelitian ini juga menyoroti peran hukum humaniter internasional dalam memastikan akses yang aman bagi tenaga medis untuk memberikan layanan kesehatan tanpa diskriminasi kepada korban konflik.²⁸⁹ Artikel ini membahas tidak hanya aspek normatif, tetapi juga implementasi hukum humaniter internasional di lapangan. Isu utama yang diangkat adalah rendahnya kesadaran dan penghormatan terhadap hukum humaniter serta lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional. Penelitian ini menawarkan wawasan untuk memperkuat implementasi hukum humaniter melalui pendidikan bagi pihak yang bertikai dan peningkatan kerja sama internasional guna melindungi tenaga medis dalam konflik bersenjata..²⁹⁰

Berikutnya terdapat pula artikel ilmiah karya Adinda Putri Ratna Devi yang mengangkat mengenai perlindungan hukum bagi petugas medis dalam konflik bersenjata non-internasional, dengan studi kasus utama di Suriah. Penulis menganalisis peran dan tantangan hukum internasional dalam melindungi petugas kemanusiaan di wilayah perang, seperti rendahnya penghormatan terhadap perlindungan medis, sulitnya akses ke area konflik, dan lemahnya penegakan hukum humaniter. Ia menekankan perlunya penguatan implementasi hukum dan

²⁸⁹ *Op.Cit*, Johsua A. H. Roring.

²⁹⁰ *Ibid*.

sanksi tegas bagi pelanggar, sekaligus menawarkan wawasan untuk memperbaiki sistem perlindungan dalam konteks perang modern.²⁹¹

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Lorenci Chakti Pratama mengkaji kasus kematian Razan Al Najjar, seorang petugas medis Palestina yang kehilangan nyawanya saat bertugas di tengah zona konflik. Razan Al Najjar, ditembak meski berada dalam status sebagai petugas kemanusiaan yang seharusnya dilindungi sesuai dengan hukum humaniter internasional Penelitian ini menyoroti ketentuan Konvensi Jenewa yang mewajibkan semua pihak yang bertikai untuk menghormati dan melindungi petugas medis tanpa memandang afiliasi politik maupun kebangsaan..²⁹²

Namun, dalam praktiknya, kasus seperti yang dialami oleh Razan menunjukkan adanya tantangan besar dalam mengimplementasikan hukum tersebut. Penelitian ini menyoroti hambatan berupa ketidakpatuhan pihak bertikai, lemahnya pengawasan internasional, dan minimnya akuntabilitas atas pelanggaran. Selain membahas kerangka hukum, penulis menekankan perlunya penguatan mekanisme penegakan melalui sanksi internasional dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menghormati hukum humaniter. Studi ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap tenaga medis dapat merusak misi kemanusiaan dan memperburuk dampak konflik, sekaligus memberikan wawasan penting bagi komunitas hukum internasional, organisasi kemanusiaan, dan pembuat kebijakan.²⁹³

²⁹¹ *Op.Cit*, Adinda Putri Ratna Devi.

²⁹² *Op.Cit*, Lorenci Chakti Pratama.

²⁹³ *Ibid*.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Kondisi Sosial, Hukum, Dan Kesehatan Di Wamena

1. Keadaan Sosial Masyarakat Wamena

a. Keragaman Budaya

Kabupaten Jayawijaya secara geografis terletak pada koordinat 139°30' – 139°40' Bujur Timur dan 3°45' – 4°20' Lintang Selatan, berdasarkan tinjauan astronomi. Penentuan lokasi ini merujuk pada peta tutupan lahan Papua (*land cover*) skala 1:250.000 yang diterbitkan pada tahun 2002. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 13.925 km², terdiri atas 40 distrik, 4 kelurahan, dan 328 kampung atau desa. Ibu kota Kabupaten Jayawijaya berada di Wamena, yang menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan masyarakat. Secara administratif, Kabupaten Jayawijaya berbatasan dengan sejumlah kabupaten lain. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Memberamo Tengah dan Kabupaten Tolikara, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahukimo. Di bagian selatan, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Nduga, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Lanny Jaya.²⁹⁴

Kabupaten Jayawijaya dan kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengannya merupakan daerah dataran tinggi yang menjadi bagian dari wilayah adat

²⁹⁴ Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, *Revisi Rencana Strategi Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023*, 2021.

yang disebut *La Pago* (LAPAGO). Wilayah adat ini adalah salah satu dari tujuh wilayah adat di Papua, yang dibentuk berdasarkan kesamaan budaya, tradisi, dan struktur sosial masyarakatnya. Selain menjadi bagian dari wilayah adat LAPAGO, Kabupaten Jayawijaya berada di bawah naungan dan pengelolaan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang dibentuk untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat serta melestarikan budaya lokal.²⁹⁵

Suku yang sangat mendominasi wilayah ini adalah suku Dani, Lani, dan Yali, masing-masing memiliki karakteristik budaya dan sosial yang khas. Suku Dani, sebagai kelompok etnis terbesar, dikenal ahli dalam bercocok tanam yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Selain itu, mereka mempraktikkan berbagai ritual acara adat seperti perang-perangan simbolis dan pesta bakar batu sebagai bentuk rekonsiliasi dan penguatan hubungan sosial. Suku Lani, yang menonjol dengan struktur sosial berbasis keluarga besar, menjadikan solidaritas dalam komunitasnya sebagai landasan utama dalam kehidupan mereka. Penyelesaian konflik sering dilakukan melalui dialog kekeluargaan yang melibatkan seluruh anggota komunitas.²⁹⁶ Di sisi lain, Suku Yali yang hidup di pegunungan terpencil memegang teguh nilai-nilai keharmonisan dan tanggung jawab bersama, dengan tradisi yang sangat menghormati keseimbangan alam dan hubungan antarindividu. Dengan adanya suku-suku tersebut, masyarakat di

²⁹⁵ Ince Weya, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan Infrastruktur, dan PDRB Perkapita Terhadap Perbaikan Ketimpangan Ekonomi Di Wilayah Adat La Pago Provinsi Papua Pegunungan*, Disertasi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sumatera Utara Medan, 2024, hlm. 125-169.

²⁹⁶ Gatot Suprasetya, *Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Papua*, Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jurnal Syntax Transformation, Volume 2 Nomer 7, Juli 2021.

Wamena menjadi sangat terikat pada adat istiadat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.²⁹⁷

Struktur sosial masyarakat Wamena berakar pada hubungan kekerabatan yang erat. Keluarga besar dapat menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan hingga distribusi sumber daya. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab dan hak yang jelas, yang diatur oleh norma adat yang menciptakan rasa saling ketergantungan. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada individu atau keluarga yang terabaikan. Nilai-nilai adat dan kekerabatan ini juga memengaruhi pelaksanaan tradisi, yang memiliki fungsi simbolis sekaligus praktis dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, masyarakat suku adat di Wamena masih terus berupaya menjaga warisan budaya mereka sebagai identitas yang mengakar. Upaya ini terlihat dari bagaimana adat masih menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, bahkan ketika hukum formal mulai diperkenalkan di wilayah tersebut. Adat tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebuah filosofi hidup yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.²⁹⁸

²⁹⁷ Hasruddin Dute, *Integrasi Islam dan Budaya: Studi Budaya Bakar Batu Masyarakat Papua Pegunungan di Kota Jayapura*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Volume 21, Nomer 1, Januari-Juni 2022, hlm. 85-98.

²⁹⁸ *Ibid*

b. Kehidupan Ekonomi dan Pendidikan

Sebagian besar masyarakat adat di Wamena menggantungkan hidupnya pada aktivitas bercocok tanam, berkebun, berternak sebagai mata pencaharian utama. Kehidupan agraris ini mencerminkan keterikatan yang kuat dengan alam, dimana hasil kebun seperti ubi jalar, sayur-sayuran, dan hasil ternak menjadi sumber pangan pokok sekaligus komoditas utama. Pola kehidupan ini tidak hanya mencerminkan keberlanjutan secara ekologis tetapi juga nilai-nilai adat yang menekankan pentingnya kerja sama dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam.²⁹⁹ Selain itu, hasil ternak seperti sapi, domba, kambing, dan babi memiliki nilai ekonomi dan simbolis yang tinggi.³⁰⁰

Ketergantungan pada hasil alam ini telah berlangsung secara turun-temurun, tetapi dinamika ekonomi di Wamena mulai menunjukkan perubahan signifikan. dalam 50 tahun yang lalu, aktivitas bisnis di wilayah ini cukup didominasi oleh pendatang dari luar Papua, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa. Masyarakat adat asli Papua pada masa itu lebih banyak berfokus pada penghidupan dan perdagangan tradisional dan cenderung belum terlibat dalam kegiatan ekonomi modern. Namun, seiring waktu dan semakin meningkatnya kualitas pendidikan dan

²⁹⁹ Petrus Gobai, *Tipologi Ruang Publik Kota Wamena Berdasarkan Kebudayaan Suku Dani Jayawijaya-Papua*, Skripsi, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Malang, 2010.

³⁰⁰ Hari Suroto, *Babi dalam Budaya Papua (Pig in the Papua Culture)*, Jurnal Arkeologi Papua Volume 6, Nomer 1, Juni 2014.

interaksi dengan pendatang, masyarakat asli mulai mengenal dan pandai mempelajari sistem ekonomi pasar.³⁰¹

Saat ini, banyak masyarakat asli Papua yang mulai memanfaatkan lahan mereka untuk kegiatan bisnis, yakni dengan membangun ruko untuk menjual beragam barang seperti pinang, sayur-mayur, pakaian, hingga membuka toko kelontong. Perubahan ini mencerminkan adanya transformasi dalam pola pikir dan pola hidup masyarakat asli, dimana mereka mulai melihat potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dari sumber daya yang dimiliki. Meski masih dalam tahap awal, keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas bisnis modern ini memberikan harapan bagi penguatan ekonomi masyarakat asli Papua.³⁰²

Selain kemajuan dalam sektor agraris dan perdagangan, masyarakat asli Papua di Wamena kini juga mulai terlibat dan mendominasi bidang pelayanan dan jasa. Keterlibatan mereka di bidang ini terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari membuka usaha kecil seperti layanan ojek, penyedia jasa angkut barang, hingga layanan berbasis komunitas seperti penginapan tradisional dan pemandu wisata. Dengan semakin berkembangnya pariwisata dan aktivitas bisnis di Wamena, permintaan terhadap jasa transportasi, penginapan, dan pemandu wisata juga meningkat. Masyarakat adat asli Papua yang memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayah dan budayanya akan menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman otentik. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan

³⁰¹ Drs. Tejo Wahyono, *Peranan Pasar Pada Masyarakat Pedesaan (Pasar “Nayak” Wamena)*, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1986/1987, hlm. 17.

³⁰² *Ibid.*

mereka, tetapi juga memperkuat identitas budaya mereka di tengah perkembangan ekonomi modern.³⁰³

Di sektor pelayanan lainnya, masyarakat adat kini berperan sebagai penyedia jasa di pasar lokal, seperti penyewaan alat kerja, jasa bangunan, desain baju adat, dan katering untuk acara adat maupun modern. Peran ini menunjukkan kemampuan mereka beradaptasi dan menciptakan peluang kerja. Kesadaran akan pentingnya keterampilan baru juga meningkat, terlihat dari partisipasi mereka dalam pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, seperti pelatihan mengemudi, teknologi sederhana, dan bahasa, untuk memperluas kesempatan di sektor jasa.³⁰⁴

Dengan keterlibatan masyarakat adat yang semakin luas dalam bidang pelayanan, jasa, dan sektor bisnis, maka tidak hanya meningkatkan taraf ekonomi tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pelaku ekonomi yang berdaya di tanah mereka sendiri. Transformasi ini menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung. Keberanian dan kesadaran masyarakat asli untuk keluar dari zona nyaman agraris menuju ekonomi berbasis pasar modern mencerminkan potensi besar yang dapat terus dikembangkan. Masyarakat adat dapat lebih mandiri dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan daerah, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam struktur ekonomi yang berkembang di Wamena.³⁰⁵

³⁰³ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, *Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya 2021–2026*, hlm. 29-75.

³⁰⁴ Wulan, Dewi Putri Anjar, and Irfan Wildzan Muafa. *Pola Pikir Masyarakat Asli Papua Dalam Peningkatan Daya Saing Perekonomian*. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Volume 11, Nomer 1, April 2020, hlm. 57–65.

³⁰⁵ *Ibid.*

Namun, keterlibatan masyarakat adat Papua dalam sektor bisnis masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses modal, minimnya pelatihan lanjutan, dan persaingan dengan pelaku usaha dari luar. Partisipasi mereka di sektor ekonomi modern juga belum merata, terutama di daerah terpencil. Masyarakat pedesaan umumnya hidup dalam kondisi ekonomi rendah, bergantung pada hasil alam, dan sulit mengakses sumber daya ekonomi modern. Ketimpangan terlihat dari perbedaan peluang antara masyarakat adat di perkotaan yang memiliki akses lebih baik terhadap modal, konektivitas, dan layanan publik, dibanding mereka yang di pedesaan yang masih hidup secara subsisten.³⁰⁶

Kondisi ini diperparah pula oleh maraknya kasus korupsi yang masih terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Dana desa yang seharusnya menjadi tumpuan pembangunan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat justru sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik korupsi ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan banyak program pemberdayaan ekonomi yang mandek karena dana tersebut tidak sampai ke masyarakat, sementara pelaporan keuangan desa kerap dimanipulasi.³⁰⁷ Lemahnya pengawasan dan terbatasnya akses informasi membuat penyalahgunaan wewenang sulit terdeteksi dan jarang dilaporkan. Akibatnya, masyarakat adat tetap terjebak dalam ketidakberdayaan ekonomi, tidak

³⁰⁶ *Op.Cit*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, *Rencana Strategis Dinas Kebudayaan..*

³⁰⁷ Bao, Bonefasius, Paramma PRT., Anitha Nurak, dan Hendrik Vallen Ayomi, *Noken and Corruption: Degradation of Cultural Anti-Corruption Values in the Era of Special Autonomy in Papua*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Volume 9, Nomer 2, 2021, hlm. 177–190.

memiliki cukup modal, keterampilan, ataupun akses untuk berpartisipasi dalam ekonomi modern.³⁰⁸

Akses pendidikan yang terbatas juga menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan sosial di daerah pedesaan. Fasilitas pendidikan yang tidak memadai, baik dari segi jumlah sekolah, kualitas pengajar, maupun sarana pendukung lainnya, membuat anak-anak di wilayah terpencil sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Sulitnya akses transportasi semakin memperburuk kondisi ini, memaksa anak-anak di pedalaman menempuh perjalanan jauh dan melewati medan yang sulit untuk mencapai sekolah terdekat.³⁰⁹

Keterbatasan pendidikan ini tidak hanya berdampak pada rendahnya keterampilan masyarakat, tetapi juga mempersempit peluang ekonomi mereka. Minimnya infrastruktur mengisolasi masyarakat dari pusat-pusat ekonomi di perkotaan, menyulitkan mereka dalam menjual hasil bumi maupun mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Akibatnya, banyak masyarakat pedesaan merasa terpinggirkan dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan serta berpotensi memengaruhi stabilitas sosial.³¹⁰

Sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas lebih baik, sedangkan di desa banyak yang masih kekurangan sarana dan prasarana. Kondisi ini diperburuk

³⁰⁸ Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo, *Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun*, Universitas Merdeka Madiun, Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), Volume 2 Edisi 1 September 2017.

³⁰⁹ Karoba, Litari, Yuliana, and Lenny M.M. Manalip. *Modernisasi Pendidikan Bagi Perempuan Suku Walak di Distrik Wollo Kabupaten Jayawijaya*. Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua Volume 1, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 65-79.

³¹⁰ *Ibid.*

oleh infrastruktur jalan yang rusak, akses transportasi sulit, dan minimnya tenaga pendidik berkualitas. Banyak guru enggan bertugas di daerah terpencil karena fasilitas terbatas dan insentif rendah. Akibatnya, kualitas pendidikan di daerah terpencil tertinggal jauh dibandingkan perkotaan, memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.³¹¹ Keluarga dengan keterbatasan sering kesulitan membiayai pendidikan, sehingga anak-anak ikut bekerja. Di daerah terpencil, anak-anak harus berjalan jauh ke sekolah, membebani mereka fisik dan mental. Akibatnya, banyak yang berhenti di pendidikan dasar, menciptakan kesenjangan pendidikan yang berdampak pada masa depan mereka.³¹²

c. Struktur Sosial dan Kekerabatan

Struktur sosial Wamena sangat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan yang kuat, di mana keluarga besar memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan pengambilan keputusan. Keluarga berfungsi sebagai dasar aktivitas ekonomi, sosial, dan komunitas. Setiap keputusan penting biasanya diambil melalui musyawarah keluarga besar, yang menumbuhkan tanggung jawab kolektif serta menegaskan bahwa nilai kebersamaan dan solidaritas lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.³¹³

³¹¹ Aldho Faruqi Tutukansa, *Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua Sebagai Daerah 3T Di Indonesia*, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Jurnal Khazanah Volume 14, Nomer 2, November 2022.

³¹² *Ibid.*

³¹³ Sabriani, *Pola Penyelesaian Konflik: Studi Kasus Pemetaan Wilayah Adat Papua Pegunungan*, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Jurnal Honai, Volume 4, Nomer 1, 2024, hlm. 28-33.

Sistem kepemimpinan adat di Wamena yang dipimpin oleh kepala suku atau tetua adat berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga penghubung antara warga dan nilai-nilai adat. Dalam penyelesaian konflik, kepala suku berperan menjaga keharmonisan antarsuku dan menengahi perbedaan. Kepemimpinan adat dihormati karena dianggap bijaksana serta dipercaya dalam mengelola urusan sosial, budaya.³¹⁴ Hubungan kekerabatan yang kuat membuat masyarakat adat Wamena mampu menjaga keseimbangan sosial meski menghadapi tantangan modernisasi. Struktur sosial berbasis kekerabatan ini berfungsi tidak hanya sebagai sistem pengorganisasian, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial untuk memelihara perdamaian dan kesejahteraan bersama.

Selain itu pembagian peran gender tradisional masih sangat dipertahankan, dimana laki-laki umumnya bertanggung jawab atas kegiatan berburu, berternak, pertanian, dan pekerjaan yang lebih berat fisik, sementara perempuan mengurus rumah tangga, merawat anak-anak, dan berkebun. Pembagian tugas ini bukan hanya mencerminkan pembagian pekerjaan yang berdasarkan perbedaan fisik dan biologis, tetapi juga merupakan warisan budaya yang mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Papua. Perempuan, sebagai penjaga rumah tangga, memiliki peran dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, sementara laki-laki lebih berfokus pada penyediaan sumber daya alam, seperti makanan dan bahan bakar, yang diperlukan untuk keberlanjutan hidup.³¹⁵

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ Yanuarius You, *Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani*, Program Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,

Namun, meskipun pembagian peran ini masih berlaku, peran perempuan Papua mulai mengalami perubahan signifikan. Dalam beberapa aspek, perempuan Papua kini mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan adat yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.³¹⁶ Perempuan terlibat dalam berbagai upacara adat, pertemuan komunitas, dan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya mereka. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam menjaga kelangsungan tradisi dan juga dalam memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.³¹⁷

Lebih lanjut, perempuan Papua di Wamena kini semakin visioner dalam membantu perekonomian keluarga. Mereka tidak hanya terlibat dalam kegiatan tradisional seperti berkebun, tetapi mulai merambah sektor-sektor ekonomi modern, seperti membuka usaha kecil, menjual produk lokal seperti membuat kerajinan tangan untuk diperjualbelikan, menyediakan jasa bagi masyarakat di sektor pariwisata, bahkan hingga berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Peningkatan partisipasi perempuan ini sangat signifikan, mengingat peran mereka kini disertai dengan keterampilan baru yang dapat meningkatkan taraf hidup keluarga.³¹⁸

Universitas Cenderawasih Sosiohumaniora, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humanior*, Volume 21, Nomer 1, Jayawijaya, Maret 2019, hlm. 65 – 77,

³¹⁶ Muridan S. Widjojo, *Perempuan Papua Dan Peluang Politik Di Era Otsus Papua*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Masyarakat Indonesia, Volume 38, Nomer 2, Desember 2012, hlm. 301-323.

³¹⁷ *Ibid.*

³¹⁸ Ratna Mabel, *Relasi Gender dalam Keluarga pada Suku Hubula di Kampung Isaima Distrik Usilimo Kabupaten Jayawijaya*, Universitas Cenderawasih, *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua* Volume 1, Nomer 2, Desember 2020, hlm 104-131.

Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat, maka akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan perubahan sosial yang lebih inklusif. Transformasi ini mencerminkan perubahan besar dalam pandangan terhadap peran perempuan dalam masyarakat Papua yang kini semakin dihargai. Melalui peran baru ini, perempuan Papua menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas mereka.

d. Penyelesaian Konflik dan Kehidupan Bermasyarakat

Dalam beberapa tahun terakhir, konflik sosial antar suku di Wamena masih menjadi permasalahan. Konflik semacam ini dapat dipicu oleh perebutan sumber daya alam, perbedaan pandangan, ketidaksetaraan sosial, serta perbedaan budaya dan cara hidup. Faktor-faktor tersebut sering memicu perselisihan yang berujung pada kekerasan atau persaingan ekonomi dan politik. Dampaknya sangat besar: stabilitas sosial terganggu, keamanan menurun, dan kesejahteraan masyarakat terancam. Rasa takut dan ketidakpastian membuat warga enggan beraktivitas, sehingga melemahkan struktur sosial komunitas.³¹⁹

Jika situasi ini terus berlanjut, kualitas hidup masyarakat akan menurun karena harus hidup dalam ketegangan dan ketidakamanan. Konflik berkepanjangan juga dapat merusak hubungan antargenerasi, membuat anak-anak kehilangan kesempatan tumbuh dalam suasana damai. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi

³¹⁹Cahyo Pamungkas, *Menelusuri Akar Konflik Dan Kebijakan Damai Di Tanah Papua*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Antropologi Indonesia, Volume 40, Nomer 2, 2019.

pemerintah dan masyarakat Wamena untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan sejahtera.

Masyarakat percaya bahwa penyelesaian yang dilakukan secara damai melalui musyawarah adat lebih efektif dalam menjaga keharmonisan karena pendekatan ini mengutamakan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar memberikan hukuman. Kesepakatan yang dicapai biasanya melibatkan berbagai bentuk kompensasi, seperti pembayaran denda adat atau bentuk restitusi lain yang dianggap adil oleh semua pihak. Dengan demikian, musyawarah adat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dengan harapan bahwa konflik serupa tidak terulang di masa depan.³²⁰

e. Agama dan Spiritualitas

Masyarakat adat di Wamena memiliki kombinasi yang khas antara kepercayaan tradisional dengan agama-agama resmi. Keduanya saling bersinergi terutama dalam upacara adat dan perayaan spiritual. Agama tidak sepenuhnya menggantikan kepercayaan tradisional lama dan sering kali disesuaikan dengan tradisi lokal, sehingga banyak ritual agama yang diselenggarakan dengan sentuhan budaya dan simbolisme adat. Misalnya, dalam berbagai upacara penting seperti pernikahan, kelahiran, atau penyelesaian konflik, elemen-elemen keagamaan sering kali berpadu dengan praktik-praktik adat. Spiritualitas ini memberikan kedamaian batin bagi masyarakat, dan menjaga keseimbangan yang menghubungkan mereka

³²⁰ *Ibid.*

dengan alam, leluhur, Tuhan YME, serta menciptakan pola hidup yang saling menguatkan.³²¹

Mayoritas penduduk di wilayah ini menganut agama Kristen Protestan dan Katolik yang diperkenalkan melalui misi-misi agama. Penyebaran agama ini dilakukan oleh misionaris dari Eropa dan Amerika yang mendirikan gereja, sekolah, serta fasilitas kesehatan untuk mendukung kehidupan masyarakat.³²² Di sisi lain, agama Islam di Papua Pegunungan memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dengan Kristen dan Katolik yang lebih dahulu berkembang. Islam masuk ke Papua melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang Bugis, Makassar, Jawa, dan Maluku.³²³ Namun, pengaruh Islam di Papua Pegunungan relatif lebih kecil dibandingkan dengan daerah pesisir yang lebih mudah dijangkau oleh para pedagang tersebut. Meskipun demikian, ada komunitas Muslim yang terbentuk di Wamena, terutama melalui migrasi penduduk dari daerah lain yang datang untuk berdagang, bekerja, atau sebagai pegawai pemerintahan. Meskipun jumlahnya tidak sebesar umat Kristen dan Katolik, Umat Muslim tetap menjalankan kegiatan keagamaannya dengan mendirikan masjid, mengadakan pengajian, serta membangun hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Interaksi sosial ini turut

³²¹ Adnan Yelipele, *Hukum Islam dan Adat di Papua: Kajian Mahar babi Sebagai Proses Transisi Perkawinan Adat Muslim Suku Dani*, Cinta Buku Media, 2015, hlm 133-142.

³²² Yamenserdi Larate, *Silimo Community Dari Yerusalem Ke Papua Pegunungan, Sebuah Upaya Untuk Memahami Perkembangan Sejarah Gereja Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah Teologi Atas Injili Damai (Staid) Wollo, Jayawijaya, Papua Pegunungan*, Stkip Kristen Wamena Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Stkip Kristen Wamena, Service Journal Volume 1 Nomor 1, Mei 2023, hlm. 16.

³²³ Helmawati, *Identitas Budaya dan Agama: Perkembangan Komunitas Muslim di Lembah Baliem "Wamena Papua"*, Universitas Islam Nusantara, IBDA Jurnal Kajian Islam dan Budaya Volume 19 No. 2, September 2021, hlm. 211-228.

mendorong proses akulturasi antara Islam dengan budaya lokal dalam praktik sosial sehari-hari.³²⁴

Keberagaman ini menunjukkan bahwa Papua Pegunungan, meskipun secara geografis terisolasi, tetap menjadi bagian dari interaksi sosial dan budaya yang lebih luas dalam konteks nasional dan global. Sinergi antara agama-agama yang ada dengan kepercayaan tradisional menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan masyarakat dalam menerima dan mengadaptasi nilai-nilai baru tanpa menghilangkan identitas budaya mereka sendiri.

f. Tantangan Sosial dan Pengaruh Modernisasi

Modernisasi membawa dampak dan perubahan sosial yang sangat kompleks. Salah satu pengaruh utamanya adalah dalam pengenalan ekonomi pasar yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem ini mulai menggantikan sistem ekonomi subsisten berbasis agraris yang selama ini menjadi andalan masyarakat di Wamena. Namun disisi lain, akses terhadap teknologi dan infrastruktur modern masih terbatas, terutama di wilayah pedalaman. Masyarakat yang tinggal di kota telah memiliki akses lebih besar terhadap peluang ekonomi, teknologi, dan pendidikan modern, sedangkan mereka yang bertempat tinggal di daerah pelosok masih bergulat dengan minimnya fasilitas dasar, seperti listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi. Akibatnya, masyarakat adat sering kali kesulitan beradaptasi dengan

³²⁴ Ahmad Syarif Makatita, *Nilai-Nilai Kosmopolitanisme Islam Dalam Tradisi Bakar Batu Di Jayawijaya, Papua*. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, *Transformasi : Journal Of Management, Administration, Education, And Religious Affairs*. Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 141–158

perkembangan modernisasi.³²⁵ Hal ini juga memicu migrasi dan urbanisasi yang signifikan di Wamena yang mencari peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Migrasi dapat membuka peluang kolaborasi dan inovasi. Namun, perpindahan ini juga melemahkan hubungan kekerabatan tradisional, karena anggota keluarga besar yang dulunya hidup bersama kini tersebar di berbagai tempat.³²⁶

Selain itu, terdapat kendala mengenai adanya ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah seperti program pangan, sarana kesehatan dan pendidikan yang menjadi tumpuan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini memberikan manfaat nyata Namun ketergantungan ini dapat melemahkan inisiatif dan kemandirian masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Dalam jangka panjang, ketergantungan yang berlebihan pada bantuan pemerintah dapat menghambat upaya untuk membangun kapasitas lokal dan memperkuat ekonomi yang berkelanjutan.³²⁷

Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah, perlu ada dorongan kuat untuk menghidupkan kembali semangat kemandirian. Caranya bukan sekadar memberi hasil, tapi perlu membekali dengan keterampilan agar masyarakat nantinya dapat meraihnya sendiri. melalui pelatihan keterampilan, penguatan usaha kecil, dan pemberdayaan sektor pertanian yang sesuai dengan potensi lokal. Akses pendidikan dan teknologi juga harus diperluas untuk membuka

³²⁵ Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya, *Laporan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023*, Dinas Ketahanan Pangan, Jayawijaya, 2023, hlm. 15.

³²⁶ *Ibid.*

³²⁷ *Ibid.*

cakrawala baru bagi masyarakat agar bisa berinovasi dan berdikari. Dengan begitu, ketergantungan bisa bergeser menjadi ketahanan, dimana setiap individu mampu berdaya untuk membangun masa depan mereka sendiri.

2. Kondisi Sistem Kesehatan Di Wamena

a. Kondisi Fasilitas dan Infrastruktur Kesehatan

Kondisi fasilitas kesehatan di Wamena menunjukkan ketersediaan layanan kesehatan yang beragam, meskipun jumlah fasilitas pada beberapa kategori masih terbatas. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tersier. RSUD ini menjadi pusat rujukan utama untuk layanan kesehatan yang membutuhkan penanganan spesialis dan fasilitas medis yang lebih kompleks. Di tingkat layanan primer, tersedia 2 Puskesmas Rawat Inap dan 24 Puskesmas Non Rawat Inap yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan dasar di masyarakat. Puskesmas ini bertanggung jawab memberikan layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif kepada penduduk di wilayah cakupannya.³²⁸

Pada kategori layanan tambahan, terdapat 3 klinik yang berperan dalam memberikan layanan kesehatan sekunder bagi masyarakat. Klinik ini biasanya melayani kebutuhan medis yang lebih spesifik atau kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di Puskesmas. Selain itu, tersedia 34 apotek yang mendukung ketersediaan obat-obatan di wilayah ini. Pelayanan kesehatan juga cukup aktif,

³²⁸ Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya. *Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya 2023–2028*. Dinas Kesehatan, Jayawijaya, 2023.

dengan adanya 233 Posyandu yang fokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta edukasi kesehatan. Sayangnya, tidak ada Puskesmas Pembantu (Pustu) maupun Pondok Bersalin Desa (Polindes), yang biasanya berfungsi mendekatkan layanan kesehatan ke wilayah-wilayah terpencil yang sulit di jangkau. Secara keseluruhan, meskipun telah terdapat beberapa fasilitas kesehatan di Wamena, penguatan layanan kesehatan primer dan sekunder masih diperlukan untuk memastikan cakupan pelayanan yang bagi seluruh penduduk, termasuk di daerah yang terpencil.³²⁹

Keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil menjadi halangan bagi masyarakat lokal maupun tenaga kesehatan yang bertugas. Secara geografis, wilayah ini memiliki beberapa zona yang masih sulit dijangkau dan akses transportasi yang terbatas. Hal ini memaksa masyarakat untuk menempuh perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Sebagai contoh, seorang pasien dari desa terpencil di beberapa kampung seperti di distrik Napua, Piramid, Walesi, Wesaput, Bolakme, mungkin harus berjalan kaki menuruni lembah dan menyeberangi sungai untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti puskesmas dan rumah sakit.³³⁰

Terbatasnya transportasi juga menjadi salah satu faktor tantangan besar dalam penyediaan layanan kesehatan. Berdasarkan Laporan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, diketahui hanya terdapat 16

³²⁹ *Ibid.*

³³⁰ Aris Sarjito, Dampak Topografi Sulit dan Rendahnya Persebaran Penduduk terhadap Ketersediaan Layanan Publik di Papua, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jurnal Publisitas, Volume. 11, Nomor 1, 2024, hlm. 49-56.

kendaraan roda empat yang dapat digunakan untuk mendukung mobilitas tenaga kesehatan dan distribusi layanan ke masyarakat. Selain itu, jumlah kendaraan roda dua yang umumnya digunakan untuk mengakses wilayah-wilayah yang lebih sulit dijangkau hanya tersedia 26 unit.³³¹ Kemudian, berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2011, Kabupaten Jayawijaya memiliki 40 kecamatan yang terdiri dari 328 desa dan 4 kelurahan. Hal ini jelas tidak mencukupi untuk mendukung mobilitas tenaga kesehatan dalam menjangkau masyarakat, mengingat topografi yang sulit dijangkau dan waktu tempuh yang lama. pastinya diperlukan pendanaan yang besar untuk menyediakan infrastruktur transportasi yang memadai.

Disisi lain, masih banyak fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Klinik, dan Posyandu di daerah terpencil yang belum terintegrasi dengan sistem atau jaringan informasi modern yang menyebabkan sulitnya dalam pencatatan data, pemantauan pasien, serta pelaporan program kesehatan secara tepat waktu.³³² Akibatnya, data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan sering kali tidak lengkap atau tidak akurat, yang pada akhirnya memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Hal ini juga disebabkan karena ketidakterpaduan dan kurangnya integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan instansi-instansi terkait yang menimbulkan terjadinya tumpang tindih program, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta kesenjangan dalam implementasi kebijakan kesehatan.³³³

³³¹ *Op.Cit*, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

³³² Almawidya Lituhayu Yumna Rasendri, *Analisis Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Akses Dan Kualitas Layanan Kesehatan Di daerah Terpencil*, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

³³³ *Ibid.*

Kurangnya koordinasi juga dapat berdampak pada minimnya sinkronisasi antara kebutuhan kesehatan masyarakat lokal dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh berbagai tingkat pemerintahan.³³⁴ Salah satu konsekuensi dari perencanaan yang tidak terintegrasi ini adalah lemahnya jejaring sistem rujukan pelayanan kesehatan, yang jelas serta terstruktur. Tanpa jejaring rujukan yang kuat, pasien yang membutuhkan layanan kesehatan tingkat lanjut akan sulit mengakses perawatan dan hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi atau kematian, terutama dalam kasus darurat.³³⁵

Selain itu, beberapa puskesmas yang jaraknya cukup jauh dari pusat Kota Wamena tidak memiliki peralatan medis yang memadai, bahkan beberapa peralatan yang tersedia sudah usang dan kurang layak digunakan.³³⁶ Keterbatasan ini terutama dirasakan dalam layanan kesehatan ibu dan anak, dimana alat-alat untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi baru lahir sering kali tidak tersedia atau dalam kondisi yang kurang optimal. Selain itu, peralatan untuk mendukung program upaya kesehatan masyarakat seperti deteksi dini penyakit menular atau alat kesehatan dasar lainnya, juga sangat terbatas. Kendala dalam distribusi obat-obatan ke daerah terpencil semakin memperburuk situasi. Distribusi obat ke wilayah-wilayah pelosok sering kali terhambat oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau dan minimnya transportasi yang memadai sehingga menimbulkan minimnya pasokan obat-obatan penting, seperti obat untuk penyakit kronis,

³³⁴ *Op.Cit*, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, hlm.54.

³³⁵ Ignasius Luti, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Sistem Rujukan Kesehatan Daerah Kepulauan Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*, Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

³³⁶ *Op.Cit*, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya,

antibiotik, atau vaksin. Situasi ini membuat banyak pasien harus menunggu lama atau bahkan tidak mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan sama sekali.³³⁷

b. Kondisi Tenaga Kesehatan di Wamena

Dewasa ini, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah tenaga kesehatan yang tersedia dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data terkini, jumlah tenaga kesehatan di wilayah ini mencakup 28 dokter umum, 8 dokter gigi, 142 perawat, 105 bidan, 13 tenaga gizi, 46 tenaga kesehatan masyarakat, 10 tenaga kesehatan lingkungan, 13 tenaga farmasi atau apoteker, dan 8 analis kesehatan, dengan total keseluruhan 373 tenaga kesehatan. Meski jumlah ini terdengar cukup banyak, namun masih jauh dari mencukupi kebutuhan, mengingat Kabupaten Jayawijaya yang begitu luas dan memiliki daerah-daerah terpencil yang sulit diakses.³³⁸

Ketidakseimbangan antara jumlah pasien, tenaga kesehatan, beserta fasilitasnya juga merupakan salah satu konsekuensi dari kurangnya personel. Di beberapa wilayah, satu tenaga kesehatan dapat melayani ratusan pasien. Rasio yang tidak seimbang ini menciptakan beban kerja yang sangat tinggi bagi tenaga kesehatan, yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Banyak tenaga medis melaporkan kelelahan, stres, dan burnout akibat tekanan kerja yang terus-menerus, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang mereka berikan, ketika tenaga medis kelelahan, kemampuan mereka untuk memberikan perhatian penuh kepada pasien berkurang,

³³⁷ *Ibid.*

³³⁸ *Ibid.*

sehingga pelayanan menjadi kurang efektif, hal ini juga berpengaruh pada sistem kesehatan secara keseluruhan. waktu tunggu pasien menjadi lebih lama, dan ada kemungkinan bahwa kasus-kasus yang membutuhkan perhatian segera tidak tertangani dengan optimal. Kondisi ini dapat memperburuk tingkat ketidakpuasan pasien. Selain itu, terkadang satu tenaga kesehatan sering kali harus menjalankan berbagai tugas sekaligus yang sebenarnya berada di luar bidang spesialisasinya. Misalnya, seorang perawat harus merangkap tugas sebagai petugas administrasi atau bahkan membantu prosedur medis yang memerlukan keahlian dokter. Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.³³⁹

Distribusi tenaga kesehatan juga tidak merata, dimana sebagian besar tenaga kesehatan terkonsentrasi di daerah perkotaan atau pusat layanan utama, sementara wilayah pelosok sering kali kekurangan tenaga kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah terpencil mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.³⁴⁰ Kondisi ini tentunya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, yang mengatur kebutuhan minimal tenaga kesehatan di setiap fasilitas kesehatan primer.³⁴¹

Ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan ini juga ditimbulkan karena banyak daerah atau distrik yang memiliki pola pemukiman yang tersebar, dengan

³³⁹ Nurul Hikmah B, *Membandingkan Ketimpangan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Di Wilayah Indonesia Timur*, Universitas Msulim Indonesia, Window of Public Health Journal, Volume 1 No. 1, Juni 2020, hlm. 31-37.

³⁴⁰ *Op.Cit*, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

³⁴¹ *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1674.

rumah-rumah penduduk yang berjauhan satu sama lain dan akses transportasi yang sulit.³⁴² Hal ini membuat distribusi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik akan sulit jika hanya berpatokan pada sistem konvensional yang mengandalkan satu lokasi pusat untuk melayani wilayah luas.

Salah satu pendekatan yang seringkali diambil adalah penerapan layanan kesehatan bergerak, seperti klinik kesehatan keliling atau pos kesehatan keliling, yang dapat menjangkau pemukiman-pemukiman terpencil secara berkala. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendatangi masyarakat, alih-alih menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan yang mungkin sulit dijangkau. Dalam hal ini, penempatan tenaga kesehatan perlu direncanakan lebih fleksibel dan berbasis data geografis untuk memastikan distribusi yang merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Sistem zonasi perlu digunakan untuk mengatur wilayah kerja tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan jarak tempuh, jumlah penduduk, serta kebutuhan layanan di setiap wilayah.³⁴³

Selain tantangan terkait wilayah, penempatan tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi juga menjadi salah satu faktor permasalahan. Tenaga yang ditempatkan di daerah tertentu mungkin tidak memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan lokal³⁴⁴, yang berdampak langsung pada

³⁴² Bappeda Provinsi Papua, *Analisis Kerangka Pembangunan Daerah*, (Papua: Bappeda, 2021), hlm. 7

³⁴³ *Op.Cit*, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

³⁴⁴ Hotnida Erlin Situmorang, *Persepsi Perawat Tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Kesehatan Neonatal Di Pedalaman Papua*, Universitas Cenderawasih, Jurnal Keperawatan Tropis Papua Volume 03 Nomor 01 Maret 2020.

kualitas layanan yang diberikan. Penempatan yang tidak tepat dapat memengaruhi kinerja tim di lapangan, sehingga program kesehatan tidak berjalan dengan optimal.³⁴⁵

Perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya perlu mempertimbangkan kondisi budaya dan bahasa masyarakat setempat. Keterbatasan pelatihan kapasitas membuat tenaga kesehatan kurang mampu menjembatani kesenjangan budaya, yang berdampak pada lemahnya koordinasi, pengawasan, dan evaluasi sistem kesehatan. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi tidak seimbang dan berbagai masalah sulit terdeteksi serta ditangani tepat waktu..³⁴⁶

Disisi lain, penyerapan anggaran, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun dana lain dari pemerintah maupun swasta juga belum optimal. Anggaran yang tersedia sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran akibat berbagai faktor, seperti kurangnya perencanaan yang matang, birokrasi yang rumit, dan keterlambatan dalam eksekusi program. Hal ini berdampak pada terbatasnya realisasi program-program kesehatan yang telah direncanakan, terutama di daerah terpencil dengan kebutuhan yang mendesak.³⁴⁷

Gaji, insentif, dan tunjangan bagi tenaga kesehatan di banyak wilayah masih jauh dari memadai. Ketidacukupan kompensasi ini menjadi salah satu alasan rendahnya motivasi tenaga kesehatan untuk bertugas di daerah terpencil. Tenaga

³⁴⁵ Nazirotul Dwi Afrida Dan Sri Pingit, *Pemetaan Fasilitas Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Departemen Statistika Bisnis*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Wulandari Jurnal Teknik, Vol. 11, No. 1, 2022.

³⁴⁶ Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

³⁴⁷ *Op.Cit*, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.

kesehatan yang tidak mendapat penghargaan layak akan merasa kurang dihargai atau terbebani secara ekonomi. Perlu ada perbaikan dalam pengelolaan anggaran, termasuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan eksekusi di tingkat daerah. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan gaji, insentif, dan tunjangan untuk tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, agar mereka mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan tantangan pekerjaan mereka.³⁴⁸

Investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan pemberian insentif tambahan, seperti tunjangan wilayah atau penyediaan fasilitas perumahan, tentu diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Di Kabupaten Jayawijaya hanya tersedia 12 unit rumah dinas untuk dokter, sedangkan untuk paramedis dan tenaga kesehatan lainnya hanya ada 74 unit. Dengan minimnya fasilitas ini tentu mengurangi semangat, minat, dan motivasi tenaga kesehatan untuk bertugas di daerah terpencil, yang pada akhirnya akan memengaruhi ketersediaan dan pemerataan layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Kurangnya daya tarik suatu wilayah sebagai tempat bekerja yang aman dan nyaman menimbulkan kesulitan dalam mencari tenaga baru dan mendorong tingginya tingkat pergantian tenaga kerja (*turnover*), hal ini membuat petugas yang baru masuk butuh waktu untuk menyesuaikan diri untuk beradaptasi dan memahami kondisi pasien serta sistem kerja yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan terputusnya kontinuitas perawatan dan berpotensi meningkatkan

³⁴⁸ *Ibid.*

risiko kesalahan medis. Faktor-faktor seperti rendahnya gaji, fasilitas dan peralatan kesehatan yang terbatas, kondisi geografis yang terpencil, minimnya sarana transportasi dan fasilitas umum yang memadai, serta sulitnya peluang pengembangan karier yang pada akhirnya membuat tenaga kesehatan enggan bertugas di wilayah pelosok. Beban kerja yang berat dan kondisi keamanan kerja yang tidak ideal juga menjadi alasan utama mengapa wilayah-wilayah pelosok kurang diminati oleh tenaga kesehatan.³⁴⁹

Kondisi tenaga kesehatan di Wamena mencerminkan dinamika kompleks antara tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih adaptif. Lebih dari sekadar angka dan data, ini adalah tentang perjuangan mereka yang bertahan di garis depan layanan kesehatan, menghadapi medan berat, keterbatasan fasilitas, dan tantangan sosial demi memastikan setiap nyawa tetap mendapat perawatan. Masa depan layanan kesehatan di Wamena tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada komitmen bersama untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan kearifan lokal.

c. Nilai-Nilai Budaya

Interaksi antara masyarakat adat dengan tenaga kesehatan sering kali diwarnai oleh perbedaan persepsi.³⁵⁰ Masyarakat adat yang tinggal di daerah

³⁴⁹ Maria Tri Diani, Rostika Flora, Rizma Adlia Syakurah, *Optimalisasi Pemerataan Sdm Kesehatan Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Palembang, Journal Of Nursing And Public Health (JNPH), Volume 11 No. 1, April 2023, 2023, hlm. 234-243.

³⁵⁰ Bayu Aji Setiawan, *Persepsi Masyarakat Pada Pengobatan Non Medis Di Desa Pang Kemiri Tulangan Kabupaten Sidoarjo (Ditinjau Dari Teori Struktural Fungsional Agil Talcot Parsons)*, Skripsi, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

pegunungan tentunya memiliki karakteristik perilaku yang berbeda dengan masyarakat adat yang tinggal di daerah pesisir. Masyarakat yang tinggal di dataran pegunungan umumnya terlibat dalam kegiatan berkebun dan beternak³⁵¹, mereka memiliki karakter yang lebih tertutup, berhati-hati, dan cenderung waspada serta mudah curiga terhadap pendatang atau orang asing. Namun sebaliknya, penduduk yang tinggal di wilayah pesisir cenderung lebih ramah, terbuka, dan mudah beradaptasi dengan pendatang dari luar pulau, mengingat akses mereka sejak dulu lebih luas terhadap pelayaran dan peradaban luar.³⁵² Dalam konteks ini, masyarakat pendatang atau tenaga kesehatan pada khususnya yang berasal dari luar daerah seringkali dianggap sebagai pendatang atau orang asing yang tidak memahami kebutuhan lokal dan tradisi setempat³⁵³.

Bagi masyarakat adat, kesehatan tidak hanya dipahami sebagai urusan fisik, tetapi juga menyangkut keseimbangan spiritual dan sosial. Sementara itu, tenaga kesehatan pada umumnya lebih mengedepankan pendekatan medis modern yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Perbedaan cara pandang ini seringkali menimbulkan kesenjangan dalam memahami penyebab penyakit dan cara pengobatannya. Masyarakat adat biasanya memiliki keyakinan tertentu tentang asal-usul penyakit yang sering dikaitkan dengan aspek spiritual atau mistis, seperti

³⁵¹ Leny Veronika, *Memahami Sistem Pengetahuan Budaya Masyarakat Pegunungan Tengah, Jayawijaya, Papua Dalam Konteks Kebencanaan*, Antropologi Indonesia Vol. 34 No. 2 2013, Universitas Indonesia.

³⁵² Papua Center. *Mengenal Suku-Suku Di Papua Dari Topografi Wilayah*, Kajian Sosial Budaya Papua, FISIP UI, Depok, 2017, diakses 10 Mei 2025, <https://www.papua-center.or.id/files/publikasilainnya/c6f9c5f1ac3050532341fef943caaeb41703185931.pdf>.

³⁵³ Amelia Ariesty, *Konflik Masyarakat Pendatang Dengan Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Masyarakat Di Wamena Papua*, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Bimela, Volume 1 Nomor 1, September, 2024.

gangguan roh, kutukan, atau pelanggaran norma adat. Karena itu, mereka cenderung memilih pengobatan tradisional terlebih dahulu sebelum beralih ke pelayanan kesehatan modern. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan penanganan penyakit dan berisiko memperburuk keadaan pasien.³⁵⁴

Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan pengobatan lebih lanjut, tenaga kesehatan perlu memberikan rekomendasi medis dengan tetap menghormati nilai dan tata cara setempat. Salah satu caranya adalah dengan berdiskusi terlebih dahulu bersama tetua adat dan keluarga besar pasien. Langkah ini tidak hanya dianggap lebih sopan oleh masyarakat, tetapi juga membantu membangun kepercayaan agar pasien tidak menghentikan pengobatan sebelum sembuh atau mencampur pengobatan medis dengan ramuan tradisional tanpa konsultasi terlebih dahulu.

d. Hierarki Sosial

Hierarki sosial memengaruhi cara masyarakat memandang tenaga kesehatan.³⁵⁵ Dalam beberapa situasi, tenaga kesehatan yang masih berusia muda kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh kepercayaan serta pengakuan dari masyarakat setempat karena dianggap belum memiliki kemampuan atau pengetahuan yang memadai untuk menangani permasalahan kesehatan.³⁵⁶ Hal ini dapat menyebabkan kurangnya penghormatan atau dukungan bagi tenaga

³⁵⁴ Masrizal, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pilihan Pengobatan Antara Medis Tradisional Dan Medis Modern*, Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (Kaganga), Volume 6, Nomor 1, 2023.

³⁵⁵ Sari, D. P., & Setiawan, A., *Hierarki Sosial Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Profesionalisme Tenaga Kesehatan*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2019, hlm. 90-105

³⁵⁶ Putri, R. F., & Wibowo, A., *Persepsi Masyarakat Terhadap Tenaga Kesehatan Muda: Studi Kasus Di Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Masyarakat, 12(1), 2020, hlm. 65-80.

kesehatan.³⁵⁷ Sebagai contoh, seorang perawat muda yang memberikan saran medis tanpa melibatkan tokoh adat mungkin dianggap tidak sopan, yang pada akhirnya memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pengobatan modern.³⁵⁸

Selain itu, tenaga kesehatan dengan gender perempuan sering kali kesulitan dalam membangun otoritas profesional di lingkungan yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang peran penting dan dihormati secara tradisional.³⁵⁹ Dalam budaya suku-suku di Wamena, peran laki-laki dianggap lebih layak untuk mengambil keputusan besar, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan komunitas adat.³⁶⁰ Oleh karena itu, tenaga kesehatan perempuan yang bekerja sebagai dokter, perawat, atau bidan, meskipun memiliki keahlian profesional, dapat mengalami resistensi dalam menjalin komunikasi dengan tokoh adat laki-laki.³⁶¹

Sistem patriarki dalam budaya adat di Jayawijaya memang cukup dominan, karena sangat menghormati peran semua laki-laki dalam keluarga. laki-laki dianggap sebagai penjaga tradisi dan kehormatan keluarga yang melindungi hak-hak perempuan dalam komunitas adat tersebut. Keputusan-keputusan penting bukan hanya menjadi hak dan tanggungjawab keluarga kandung (Ayah/Suami/Saudara kandung laki-laki), tetapi juga paman atau om.³⁶²

³⁵⁷ Utami, N., & Purnomo, A., *Dampak Persepsi Sosial Terhadap Penerimaan Layanan Kesehatan Di Masyarakat Adat*. Jurnal Sosial Humaniora, 2018, hlm. 45-60.

³⁵⁸ *Op.Cit*, Putri, R. F., & Wibowo, A

³⁵⁹ *Op.Cit*, Sari, D. P., & Setiawan, A.

³⁶⁰ Wulandari, D., & Rahmawati, E. *Peran Laki-Laki Dalam Struktur Sosial Masyarakat Adat Papua*. Jurnal Sosial Humaniora, 2018, hlm. 55-70.

³⁶¹ *Op.Cit*, Putri, R. F., & Wibowo, A

³⁶² *Op. Cit*, Yanuarius You

Tantangan besar juga muncul ketika tenaga kesehatan yang mungkin sudah berada di tempat yang terbatas dengan fasilitas dan sumber daya, harus menghadapi proses yang rumit untuk mendapatkan persetujuan medis. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perawatan, pelayanan kesehatan, atau tindakan medis terhadap pasien, tenaga medis harus mendapatkan izin persetujuan dari pihak laki-laki, tidak hanya dari orang tua kandung tetapi juga dari kerabat lain dan tetua adat. Tenaga kesehatan harus benar-benar memastikan bahwa seluruh pihak keluarga telah mengetahui dan menyetujui.³⁶³

Proses ini kadangkala memperlambat pengambilan keputusan mendesak, karena persetujuan sering kali memerlukan diskusi panjang dengan keluarga besar. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum dan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan regulasi yang mengharuskan persetujuan lebih cepat dan jelas. Jika dalam situasi darurat persetujuan keluarga besar belum tercapai, pelayanan kesehatan dan tindakan medis yang diperlukan bisa tertunda atau bahkan tidak dilakukan, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi tenaga kesehatan apabila terjadi hal buruk pada pasien.³⁶⁴ Apalagi, perbedaan pandangan antar anggota keluarga besar sering menghambat keputusan kritis, yang tidak jarang membuat pasien harus menunggu lebih lama untuk menerima pelayanan kesehatan,

³⁶³ Cut Khairunnisa, *Analisis Terapan Persetujuan Tindakan Medik pada Pasien Anak dan Dewasa di RSUD Cut Mutia*, Jurnal Ners Universitas Pahlawan Volume 1, No. 1, 2023, hlm. 1–10.

³⁶⁴ Ak Wisnu Baroto Sp, *Presumed Consent Atas Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan : Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023*, Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, Volume 3 Nomor 2 September, 2023.

sehingga berisiko membahayakan keselamatan mereka terutama dalam keadaan darurat.³⁶⁵

Secara lebih luas, praktik ini juga bisa menimbulkan permasalahan terkait hak individu dalam membuat keputusan atas tubuhnya sendiri, yang seharusnya diatur oleh hukum positif. Dalam konteks ini, keseimbangan antara menghormati tradisi adat dan mengikuti prinsip-prinsip hukum kesehatan yang berlaku menjadi isu yang harus diatasi dengan hati-hati, agar tidak merugikan pasien dan memastikan keselamatan serta hak-hak medis mereka terlindungi.³⁶⁶

e. Tantangan Kesehatan dan Masalah yang Dihadapi Tenaga Kesehatan di Wamena.

Di tengah arus modernisasi dan kemajuan informasi, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pencegahan penyakit maupun penerapan pola hidup sehat. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh rendahnya edukasi mengenai pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)³⁶⁷ serta keterbatasan akses terhadap fasilitas pendukung seperti air bersih dan toilet yang layak.³⁶⁸ Akibatnya, beberapa perilaku PHBS masih jarang dipraktikkan, misalnya mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya,

³⁶⁵ Bea L. Dijkman, *Factors Influencing Family Involvement In Treatment Decision-Making For Older Patients With Cancer: A Scoping Review*, Jurnal Onkologi Geriatri Volume 13, Edisi 4, Mei 2022, hlm. 391-397.

³⁶⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011.

³⁶⁷ Ovita Bagau, *Pengetahuan Pencegahan Malaria Berhubungan Dengan perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Ibu Rumah Tangga*. Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan, Volume 6 No.2, 2022, hlm. 85-97 .

³⁶⁸ Yuni R. Astuti, *Pengaruh Sanitasi Dan Air Minum Terhadap Stunting Di Papua Dan Papua Barat The Effect Of Sanitation And Drinking Water On Stunting In Papua And West Papua*, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan, Volume16 No.3, November 2022, hlm. 261-267,

atau memastikan air yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan dikonsumsi dalam keadaan bersih.³⁶⁹

Lingkungan yang kurang terawat turut memperparah kondisi tersebut. Penumpukan sampah, minimnya sistem sanitasi, serta pembuangan limbah domestik dan kotoran hewan di sekitar permukiman menciptakan tempat berkembang biak bagi vektor penyakit seperti nyamuk penyebab malaria dan demam berdarah.³⁷⁰ Akses terbatas terhadap fasilitas air bersih juga memaksa masyarakat menggunakan sumber air yang tercemar, sehingga meningkatkan risiko penyakit berbasis air seperti kolera dan tifus.³⁷¹

Di beberapa kelompok masyarakat adat juga masih berkembang kepercayaan tradisional bahwa penyakit yang diderita seseorang disebabkan oleh "darah kotor" dalam tubuh.³⁷² Pemahaman ini membuat masyarakat percaya bahwa mengeluarkan darah dari tubuh dapat menyembuhkan penyakit. Padahal itu hanyalah pengalaman tradisional yang tidak berbasis pada ilmu medis. Akibatnya, beberapa orang yang merasa tubuhnya sakit akan secara sengaja melukai diri mereka sendiri untuk mengeluarkan darah dari dalam tubuh, baik dengan menggunakan benda tajam atau metode tradisional lainnya. Dampaknya dapat menyebabkan anemia, pucat, kadar oksigen berkurang, infeksi luka, dan syok

³⁶⁹ *Ibid.*

³⁷⁰ *Op. Cit*, Ovita Bagau.

³⁷¹ *Op.Cit*, Yuni R. Astuti.

³⁷² A.E. Dumatubun, *Kesehatan Orang Papua Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan Antropologi Papua*, Kebudayaan Antropologi Universitas Cenderawasih, Volume 1. No. 1, Agustus 2002.

hipovolemik, dimana tubuh tidak dapat memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh.³⁷³

Terdapat pula permasalahan ketika seseorang mengalami gejala panas atau demam ringan, sering kali hal ini langsung diasosiasikan dengan malaria, penyakit yang memang umum terjadi di wilayah tropis seperti Papua³⁷⁴. Padahal, demam tidak selalu berarti malaria.³⁷⁵ Gejala demam dapat disebabkan oleh penyakit lain, contohnya seperti adanya infeksi saluran pernapasan³⁷⁶, tifus³⁷⁷, epilepsi³⁷⁸, atau bahkan penyakit kronis seperti sepsis.³⁷⁹

Karena minimnya pemahaman, kurangnya akses terhadap edukasi, kesalahan dalam menerima informasi, dan adanya stigma tertentu tentang suatu penyakit membuat masyarakat cenderung tidak memeriksakan kondisi tersebut lebih awal dan membiarkan gejala penyakit berkembang. Ketika gejala awal diabaikan, kondisi penyakit yang ada sebenarnya tentu dapat memburuk tanpa

³⁷³ *Ibid.*

³⁷⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Revisi Rencana Aksi Nasional Percepatan Eliminasi Malaria 2020-2026*, Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Jakarta, 2023.

³⁷⁵ Nadifa Nurlita Jannah, *Asuhan Kebidanan Pada Balita Sakit Demam Bukan Malaria*, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Lppm Vol 1: 22 Juli 2023.

³⁷⁶ Sholli Cholik Rifa'i, *Pengaruh Faktor Lingkungan Rumah Adat Honai Terhadap Keluhan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Yang Diidap Penghuninya*, Tesis, S2 Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada, 2023, hlm. 47-57.

³⁷⁷ Sandra Alba, Mirjam I. Bakker, H. Rogier van der Werf, *Risk Factors of Typhoid Infection in the Indonesian Archipelago*, PLOS ONE Volume 11, No. 6, 2016, hlm. 1-14.

³⁷⁸ Rafly Afif Fadhill dkk, *Edukasi Mengenai Epilepsi Pada Lansia Dengan Riwayat Stroke*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Trimedika (JPMT), Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta, Volume 2, Nomor 1, Januari 2025, hlm. 275-283.

³⁷⁹ Harsini, *Comparison of NEWS, SIRS, and qSOFA Score as Predictors of Mortality and Length of Stay in Patients Pneumonia with Sepsis*, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Sebelas Maret, dr. Moewardi Hospital, Surakarta, J Respir Indo, Volume 44 No. 1 Januari 2024, hlm. 45-51.

disadari. Banyak kasus dimana masyarakat baru membawa pasien ke rumah sakit setelah kondisinya sudah parah atau ketika komplikasi sudah terjadi. Hal ini sangat berbahaya, terutama jika penyakit tersebut membutuhkan penanganan medis segera, karena akan memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko kematian.³⁸⁰

f. Kondisi Lingkungan Sosial dan Budaya Setempat

Masyarakat adat di Papua Pegunungan dikenal dengan gaya hidupnya yang masih erat dengan tradisi leluhur, mereka memiliki tradisi kuliner yang unik, salah satunya adalah tradisi bakar batu. Tradisi ini bukan sekadar cara memasak makanan, tetapi juga bagian dari ritual sosial, simbol persatuan, kerja sama, dan bentuk rasa syukur yang mempererat hubungan antaranggota masyarakat.³⁸¹

Dalam tradisi tersebut, batu-batu dipanaskan hingga membara, lalu digunakan untuk alat memasak berbagai jenis bahan makanan, seperti daging babi, ubi, keladi, singkong, dan sayuran, dalam lubang tanah yang telah disiapkan sebelumnya. Tradisi bakar batu biasanya dilakukan dalam perayaan penting, seperti penyambutan tamu, pernikahan, atau upacara perdamaian setelah konflik. Metode ini tidak hanya sebagai suatu cara dalam mempertahankan cita rasa alami makanan,

³⁸⁰ Rina Setyawati, *The Importance of Early Detection in Disease Management*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesosi, *Journal of World Future Medicine, Health and Nursing*, Volume 2 No. 1, Februari 2024, hlm. 51-63.

³⁸¹ Donald Kasenda, *Tradition Bakar Batu: Binding Papuan Diaspora Identity in Urban Areas: A Case Study of Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi*, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* Volume 8, no. 1, 2025, hlm. 1933–1949.

tetapi juga memiliki makna sosial yang mendalam sebagai simbol kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat adat Papua.³⁸²

Selain tradisi bakar batu, terdapat salah satu bukti kuat yang menunjukkan kekhasan budaya masyarakat Papua Pegunungan, yakni dengan adanya keberadaan rumah Honai yang menjadi tempat tinggal utama bagi suku-suku di wilayah tersebut. Rumah Honai memiliki bentuk bulat dengan atap jerami yang menjulang menyerupai kubah bulat dan dibangun dari bahan-bahan alami seperti kayu, jerami atau ilalang. Secara arsitektural, desain rumah Honai memang dirancang tertutup rapat tanpa jendela yang dimaksudkan untuk untuk menjaga kehangatan di tengah suhu dingin pegunungan Papua. Namun dengan ventilasi yang minim sirkulasi udara dan pencahayaan terbatas, sering kali dapat menyebabkan akumulasi kelembapan di dalam ruangan sehingga menjadi kurang higienis.³⁸³ Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit pernapasan, penyakit kulit, serta mendukung pertumbuhan jamur dan tungau, yang dapat menimbulkan alergi terutama bagi anak-anak dan lansia.³⁸⁴ Kondisi Honai yang seperti ini juga menjadi tempat masuknya serangga seperti nyamuk, laba-laba, dan serangga lainnya yang dapat membawa penyakit. Gigitan nyamuk, misalnya, meningkatkan risiko penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Selain itu, kebiasaan hidup bersama dalam

³⁸² Hasruddin Dute, *Integrasi Islam dan Budaya: Studi Budaya Bakar Batu Masyarakat Papua Pegunungan di Kota Jayapura*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, no. 1, 2022, hlm. 85–98.

³⁸³ Sholli Cholik Rifa'i, *Pengaruh Faktor Lingkungan Rumah Adat Honai Terhadap Keluhan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang Diidap Penghuninya: Studi Kasus Lembah Baliem, Wamena, Kab. Jayawijaya*, Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, 2023.

³⁸⁴ Rini Puspasari, *Faktor Lingkungan Rumah Honai Terkait dengan Kejadian Infeksi Saluran Nafas Akut (ISPA) di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua*, Tesis Magister, Universitas Lampung, 2023.

satu ruang sempit tanpa pemisahan yang memadai antara manusia dan hewan peliharaan dapat menambah penyebaran penyakit.³⁸⁵

Disisi lain, Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat di Papua Pegunungan, babi sering kali dipelihara di sekitar pekarangan rumah. Setiap keluarga biasanya memelihara beberapa ekor babi. Karena keberadaannya. Babi bukan hanya dianggap sebagai hewan ternak tetapi juga dipercaya memiliki nilai budaya dan ekonomi yang sangat tinggi. Babi lebih sering dijadikan simbol status sosial dalam berbagai upacara adat, seperti pesta bakar batu, ritual kematian, alat tukar, hingga mas kawin dalam tradisi pernikahan.³⁸⁶ Akan tetapi, jika hewan ternak dibiarkan berkeliaran bebas di sekitar pemukiman, maka kotoran dan sisa makanan yang tercecer dapat menjadi sumber penyakit serta menarik serangga dan parasit.³⁸⁷

Pencemaran lingkungan juga akan terjadi jika sistem sanitasi pembuangan kotoran hewan tidak terkendali, sehingga dapat mencemari sumber air atau tanah di sekitar pemukiman yang dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit.³⁸⁸ Meskipun begitu, upaya untuk meningkatkan kebersihan dan kesadaran mengenai higienitas dan kesehatan mulai dilakukan oleh pemerintah daerah, Lembaga

³⁸⁵ Ade Novit Valgunadi, *Pemetaan Demam Berdarah Dengue dan Hubungannya dengan Ketinggian Wilayah, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Provinsi Papua*, Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha 11, no. 2, Agustus 2023, hlm. 144–158.

³⁸⁶ Hari Suroto, *Babi Dalam Budaya Papua (Pig In The Papua Culture)*, Balai Arkeologi Jayapura, Jurnal Arkeologi Papua Vol. 6 Edisi No. 1 Juni, 2014.

³⁸⁷ Desi Maria Anggriani Biru, *Kajian Pemahaman Peternak dan Pelaku Usaha Produk Pangan Asal Hewan Tentang Penyakit Zoonosis dan Pencegahannya di Kota Kupang*, Jurnal Kajian Veteriner 6, no. 2, 2018, hlm. 85–111.

³⁸⁸ Adi Ratriyanto, *Perspektif Lingkungan Dalam Pengelolaan Peternakan*, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian UNS Surakarta, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Caraka Tani Xxv No. 2 Oktober 2010.

Swadaya Masyarakat (LSM), dan tenaga kesehatan dengan mensosialisasikan konsep "Honai Sehat". Program ini bertujuan untuk mempertahankan nilai budaya honai sembari meningkatkan standar kesehatan dan kenyamanan bagi penghuninya. Salah satu langkah utamanya adalah dengan mendesain ulang rumah honai dan lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih aman dan tahan lama agar lebih ramah lingkungan, aman, dan nyaman untuk ditinggali dalam jangka panjang.³⁸⁹ Telah dilakukan pula upaya sosialisasi yang mengajarkan masyarakat adat cara merawat hewan dan kandangnya, pemberian vaksinasi rutin untuk hewan, serta peningkatan sanitasi lingkungan melalui penyediaan fasilitas air bersih dan sistem pembuangan limbah yang baik untuk mengurangi risiko pencemaran.³⁹⁰

Pendekatan ini memang harus terus dilakukan dengan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, karena dalam penerapannya masih belum maksimal secara keseluruhan karena keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kesehatan, fasilitas, maupun pendanaan, sehingga program-program yang direncanakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, tingkat penerimaan masyarakat terhadap intervensi ini juga beragam³⁹¹, karena

³⁸⁹ *Op. Cit*, Sholli Cholik Rifa'i, *Pengaruh Faktor Lingkungan Rumah Adat Honai Terhadap Keluhan Infeksi...*

³⁹⁰ Muhammad Sawir, *Edukasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kota Jayapura Dalam Menjaga dan Melestarikan Lingkungan*, Dharmakarya, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat 9, no. 3, September 2020, hlm. 135–139.

³⁹¹ Revana Giara Effendy, *Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua*, Binamulia Hukum 12, no. 2, Desember 2023, hlm. 309–322,

masih ada yang mempertahankan kebiasaan tradisional tanpa menyadari risiko kesehatan yang ditimbulkan.³⁹²

g. Persepsi Keadilan dalam Mekanisme Penyelesaian Konflik Masyarakat

Adat

Masyarakat adat Wamena memiliki sistem nilai, norma, dan struktur sosial yang berakar kuat pada tradisi leluhur. Dalam konteks tersebut, persepsi terhadap keadilan dipandang sebagai keadaan harmonis yang harus dijaga bersama melalui mekanisme yang mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat adat di Wamena lebih mengutamakan proses yang bersifat komunal. Konflik tidak dilihat sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai masalah kolektif. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaiannya melibatkan partisipasi dari keluarga, tokoh adat, hingga seluruh masyarakat setempat.³⁹³

Persepsi keadilan dalam masyarakat adat Wamena sangat berkaitan dengan konsep keseimbangan (*balance*). Setiap pelanggaran dianggap menciptakan ketidakharmonisan yang harus dipulihkan melalui tindakan yang proporsional menurut adat. Dalam pelanggaran ringan hingga sedang, mekanisme kompensasi berupa pembayaran adat seperti babi, manik-manik, atau barang berharga lainnya sering digunakan oleh masyarakat. Kompensasi tersebut menjadi simbol pertanggungjawaban pelaku dan sarana memulihkan kehormatan keluarga korban.

³⁹² Bresca Merina, *Kearifan Lokal dan Hukum Adat Suku Dani di Papua*, Jurnal Hukum Caraka Justitia 3, no. 1, Mei 2023, hlm. 50.

³⁹³ Sabriani, *Pola Penyelesaian Konflik: Studi Kasus Pemetaan Wilayah Adat Papua Pegunungan*, Jurnal Honai, Volume 4 Nomor 2, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, 2025.

Proses ini dipandang sebagai bentuk keadilan yang mampu mengembalikan keseimbangan sosial secara efektif.³⁹⁴

Namun, pada beberapa kasus yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat, persepsi keadilan dapat bertransformasi melalui tindakan pembalasan yang diyakini sebagai cara untuk menegakkan martabat kelompok. Meski demikian, praktik tersebut tidak semata-mata dilihat sebagai balas dendam dalam pengertian negatif, melainkan sebagai mekanisme adat yang difungsikan untuk mengembalikan legitimasi, wibawa, dan rasa aman bagi masyarakat adat. Meskipun konsep ini berbeda dengan keadilan retributif modern maupun keadilan restoratif dalam perspektif hukum negara, mekanisme tersebut memiliki makna tersendiri bagi masyarakat adat.³⁹⁵

Dalam perkembangannya, persepsi ini mulai mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan, informasi, dan interaksi dengan sistem hukum negara. Generasi muda perlahan memahami bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus dilakukan melalui mekanisme adat yang keras, melainkan dapat juga ditempuh melalui prosedur formal yang menawarkan perlindungan hukum dan kepastian. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat turut berperan melalui penyuluhan hukum, mediasi, serta program penguatan kapasitas masyarakat dalam penyelesaian sengketa secara damai.

³⁹⁴ Saifullah Anwar & Kurnia Intan , *Restorative Justice Approach In Positive Law Enforcement On The Implementation Of Customary Sanctions In Papua*, Jurnal Lapago Society, Volume 1, Nomor 1, Government Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, Yapis Wamena, 2021.

³⁹⁵ <https://www.antaranews.com/berita/40270/antropolog-pranata-balas-dendam-penyebab-perang-suku-di-papua>, diakses pada 12 Desember 2025, Pukul 11.22 WITA.

B. *Restorative Justice* dan Budaya Hukum Di Wamena

1. Kondisi Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum Di Wamena

Sebelum masuknya pengaruh pemerintahan Hindia-Belanda, sistem hukum yang berlaku di Jayawijaya didominasi oleh hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari penyelesaian konflik, tata cara kepemilikan tanah, hingga pelaksanaan upacara adat.³⁹⁶ Tidak seperti di wilayah Indonesia lainnya yang telah lebih dulu dipengaruhi oleh agama Hindu atau Islam, Kabupaten Jayawijaya pada masa itu relatif minim dalam menerima pengaruh tersebut, sehingga sistem hukumnya tetap murni berakar pada nilai-nilai lokal dan budaya tradisional.³⁹⁷ Namun, dengan masuknya pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, mulai terjadi pergeseran dalam sistem hukum masyarakat. Pemerintah kolonial memperkenalkan hukum formal yang bersifat tertulis dan terstruktur, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perdata.³⁹⁸

Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 mulai dibangun dan diperkuat sebagai kerangka hukum utama negara. Pemerintah Indonesia secara bertahap menerapkan sistem hukum formal yang bersifat nasional ke seluruh wilayah, termasuk Papua. Namun demikian, hukum adat tetap diakui keberadaannya sebagai bagian dari keragaman

³⁹⁶ *Ibid.*

³⁹⁷ Toni Victor M. Wanggao, *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam Di Tanah Papua*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

³⁹⁸ Andi Maysarah, *Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Medan, 2017.

hukum di Indonesia.³⁹⁹ Pengakuan terhadap hukum adat tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*"⁴⁰⁰ Dengan demikian, meskipun sistem hukum formal menjadi dominan, hukum adat masih diberi ruang untuk berfungsi, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa adat, pengaturan tanah ulayat, serta norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat.⁴⁰¹

Struktur hukum yang berlaku di Wamena saat ini merupakan hasil integrasi antara sistem hukum adat dan hukum formal. Hukum adat lebih berorientasi pada pencapaian harmoni dalam masyarakat (*restoratif*), sedangkan hukum formal menekankan pada penegakan norma melalui proses yudisial dan pemberian sanksi (*retributif*). Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi tumpang tindih yurisdiksi, yang pada akhirnya dapat memicu ketidaksepahaman antara pelaku sistem hukum maupun masyarakat.⁴⁰²

Terdapat beberapa kendala dalam implementasi hukum di Wamena, salah satunya disebabkan oleh faktor geografis. Wilayah ini berada di kawasan pegunungan dengan cuaca tidak menentu, Jarak antar-kawasan yang jauh, serta

³⁹⁹ Retno Kus Setyowati, *Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Timur, 2023, hlm 131-142.

⁴⁰⁰ Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua.

⁴⁰¹ *Ibid.*

⁴⁰² Feri Rinaldi, *Dinamika Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Era Globalisasi*, Journal Of Law Education And Business, Volume 2 Nomor 2 Oktober, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, 2024.

kondisi infrastruktur jalan yang buruk. Transportasi menuju beberapa distrik pun sangat terbatas dan mahal. Selain itu keterbatasan infrastruktur teknologi informasi⁴⁰³ serta pasokan listrik yang tidak stabil turut menyulitkan mobilitas masyarakat untuk mengakses lembaga hukum formal.⁴⁰⁴ Kondisi ini berdampak pada efektivitas kerja aparat penegak hukum, mulai dari kesulitan dalam melaksanakan patroli, merespons laporan kejadian, pengelolaan data perkara, hingga koordinasi antarinstansi. Penyebaran informasi dan prosedur hukum kepada masyarakat juga menjadi terhambat⁴⁰⁵, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil secara cepat dan tepat. Padahal, optimalisasi teknologi informasi memiliki potensi besar dalam memperluas akses keadilan, seperti untuk penyediaan informasi hukum, pengajuan laporan dan penyelenggaraan bantuan hukum berbasis digital.⁴⁰⁶

Disisi lain, meskipun jumlah personel aparat penegak hukum di Wamena seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani⁴⁰⁷, aparat penegak hukum yang ada selalu berusaha menjaga ketertiban, keamanan, dan memastikan penegakan hukum dilaksanakan secara adil dan efektif.

⁴⁰³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2018-2023, Bappeda Provinsi Papua, Jayapura, 2018, hlm. 19.

⁴⁰⁴ *Op.Cit*, Amelia Ariesty.

⁴⁰⁵ Wilhelmina Antonia, *Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Pedalaman Papua Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Lex Et Societatis Volume 5 Nomor 3, Pare, 2017.

⁴⁰⁶ Tamaulina Br. Sembiring, *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial, Volume 2 Nomor 3, Program Studi Ilmu Hukum, Univesitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara, 2025, hlm. 267-274.

⁴⁰⁷ Muhammad Sawir, *Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat Di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya*, Universitas Yapis Papua, Journal Of Governance And Local Politics Volume 5, Nomor 1, Mei 2023, hlm.111-121.

Upaya ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberadaan hukum adat yang masih kuat di masyarakat, dimulai dari pencegahan tindak kriminal, penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁴⁰⁸

Selain keterbatasan personel, tantangan lain yang tak kalah penting adalah masalah pendanaan dan alokasi anggaran bagi sektor penegakan hukum yang menyebabkan terbatasnya perlengkapan investigasi, serta dukungan teknologi yang memadai. Hal ini juga berdampak pada terbatasnya pelatihan bagi aparat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas penegakan hukum.⁴⁰⁹

Akibat dari keterbatasan tersebut, masyarakat termasuk tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan dengan kategori ringan cenderung enggan untuk melaporkan kasus atau permasalahan ke pihak berwajib. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih menyelesaikan persoalan secara internal dengan pembayaran denda ganti rugi dalam bentuk barang/benda bernilai budaya seperti babi, kain, noken, tanah adat, dan hasil kebun karena dipandang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat lokal.

Begitu juga dengan kasus kekerasan yang termasuk dalam kategori kekerasan serius seperti pelanggaran HAM berat, pembunuhan, penganiayaan berat, atau kekerasan seksual terhadap tenaga kesehatan, penyelesaian adat sering kali tidak menjamin perlindungan. Dalam kasus-kasus yang telah di jelaskan sebelumnya, pendekatan adat dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas dalam pemberian sanksi dan perlindungan hak korban karena tidak

⁴⁰⁸ *Ibid.*

⁴⁰⁹ *Op.Cit*, Muhammad Sawir.

memberikan efek jera yang sepadan serta tidak menjamin keadilan yang menyeluruh.⁴¹⁰ Sehingga penyelesaian melalui jalur hukum formal cenderung menjadi pilihan yang dominan.

Ada beberapa alasan mengapa jalur hukum formal lebih dipilih terutama oleh tenaga kesehatan. Pertama, sebagian besar tenaga kesehatan yang menjadi korban kekerasan umumnya berasal dari luar daerah dan tidak memiliki keterikatan langsung dengan struktur adat setempat.⁴¹¹ Kedua, sistem hukum formal dianggap lebih netral, objektif, dan mampu memberikan jaminan perlindungan hukum secara institusional. Ketiga, jalur formal menyediakan ruang bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menindak pelaku secara hukum positif nasional, yang dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan rasa aman, terutama dalam kasus yang mengancam keselamatan nyawa dan integritas tubuh korban.⁴¹² Keempat, kadangkala jalur adat tidak menjangkau aspek-aspek hukum seperti perlindungan saksi, restitusi yang terukur, maupun rehabilitasi korban.⁴¹³ Dengan demikian, kecenderungan untuk menempuh jalur formal bukan semata karena ketidakpercayaan terhadap nilai adat, melainkan karena kebutuhan untuk mendapatkan keadilan yang lebih menyeluruh.⁴¹⁴

⁴¹⁰ Budiyanto, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Papua Law Journal, Volume 1 Nomor 1, November 2016.

⁴¹¹ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/09/18/pengabdian-kemanusiaan-di-pedalaman-papua-yang-terusik-teror-kkb/>, diakses pada 27 Mei 2025, pukul 13.30 WITA.

⁴¹² Mohammad Imam Mubarak, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dari Penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata*, Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, 2022.

⁴¹³ <https://suarapapua.com/2023/03/02/tidak-elok-insiden-wamena-diselesaikan-dengan-proses-restorative-justice/>, diakses pada 27 Mei 2025, pukul 14.40 WITA.

⁴¹⁴ *Ibid.*

Kekerasan terhadap tenaga kesehatan dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan fisik yang meliputi tindakan seperti pemukulan⁴¹⁵, penamparan, penusukan, atau bentuk serangan fisik lainnya yang menyebabkan luka atau cedera. Selain itu, dapat terjadi pula dalam bentuk kekerasan verbal yang berupa ancaman, hinaan, makian, kata-kata kasar, atau intimidasi yang ditujukan kepada tenaga kesehatan.⁴¹⁶ dan yang berikutnya adalah kekerasan psikologis/emosional yang dapat meliputi tindakan pelecehan, perundungan (*bullying*)⁴¹⁷, diskriminasi, atau tindakan lain yang menimbulkan tekanan mental dan emosional bagi tenaga kesehatan, dan yang terakhir adalah berupa kekerasan seksual yang berupa pelecehan⁴¹⁸ atau bentuk kekerasan seksual lainnya.

Di Wamena, kekerasan verbal dan fisik cenderung menjadi jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan⁴¹⁹. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya jenis kekerasan lainnya. Misalnya, kekerasan psikologis seperti intimidasi atau ancaman yang tidak selalu tampak secara kasatmata, serta kekerasan struktural akibat ketimpangan dalam sistem pelayanan yang membatasi perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Sayangnya, bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali tidak terdokumentasikan dengan baik karena minimnya kesadaran, keterbatasan mekanisme pelaporan, dan kuatnya budaya diam dalam lingkungan kerja.⁴²⁰

⁴¹⁵ <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7632418/dokter-di-papua-babak-belur-dianiaya-pasien-pelaku-diduga-oknum-pejabat>

⁴¹⁶ <https://sejawat.co.id/article/detail/kekerasan-terhadap-dokter-dan-tenaga-kesehatan-kok-makin-sering-yah-1683101900>

⁴¹⁷ <https://tirto.id/hentikan-kasus-perundungan-ppds-pasien-dapat-kena-getahnya-g2rs>

⁴¹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelecehan-di-tempat-kerja-cl881/>

⁴¹⁹ AKP Widada, NRP: 68100185, Penyidik Polres Jayawijaya, wawancara di Wamena 04 April 2025.

⁴²⁰ <https://www.kompas.id/artikel/belajar-dari-tewasnya-tenaga-kesehatan-di-papua>, diakses pada 27 Mei 2025, pukul 14.40 WITA.

Dalam konteks ini, terdapat berbagai faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap kekerasan kepada tenaga kesehatan, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum itu sendiri. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman mengenai definisi dan cakupan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Padahal, secara hukum, tenaga kesehatan memiliki hak atas perlindungan dalam menjalankan tugasnya.⁴²¹

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa *“Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum, keselamatan, dan keamanan dalam menjalankan praktik profesinya”*⁴²². Di samping itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 29 huruf a dan b telah mewajibkan rumah sakit untuk menjamin perlindungan dan keselamatan bagi tenaga medis dan nonmedis di lingkungan kerjanya. Yang kemudian kini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2023 yang juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan nonmedis, termasuk hak imunitas selama menjalankan tugas sesuai standar prosedur operasional, dukungan hukum dari pemerintah dan lembaga kesehatan, serta jaminan keselamatan kerja yang mencakup perlindungan dari ancaman fisik maupun psikis di tempat kerja.⁴²³

⁴²¹ <https://www.kompas.id/artikel/perindungan-tenaga-kesehatan-wacana-atau-komitmen>, diakses pada 28 Mei 2025, pukul 13.40 WITA.

⁴²² <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38770/Uu-No-36-Tahun-2014>

⁴²³ <https://www.liputanfarmasi.com/memahami-perindungan-hukum-bagi-tenaga-kesehatan-implikasi-uu-kesehatan-dan-pp-28-tahun-2024>, diakses pada 28 Mei 2025, pukul 14.40 WITA.

Akan tetapi, belum optimalnya sosialisasi dan implementasi peraturan-peraturan tersebut membuat banyak kasus tidak ditangani secara serius. Hal ini juga diperburuk dengan fakta bahwa kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan kerap terjadi secara berulang menunjukkan bahwa akar permasalahan belum sepenuhnya diselesaikan dan perlindungan hukum yang ada belum mampu memberikan efek jera maupun rasa aman bagi para tenaga kesehatan di lapangan.⁴²⁴ Selain itu, proses penegakan hukum bagi tenaga kesehatan terkadang dapat menghadapi intervensi dari pihak-pihak tertentu. Tekanan tersebut bisa muncul dalam bentuk intimidasi hingga berpotensi mempengaruhi kebijaksanaan aparat penegak hukum.⁴²⁵ Hal ini berisiko menciptakan impunitas bagi pelaku kejahatan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Apabila intervensi semacam ini terus dibiarkan tanpa penindakan, maka akan terbentuk pola pembiaran yang merusak prinsip keadilan.

Kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan memang kurang mendapatkan perhatian karena kerap dianggap sebagai persoalan individual.⁴²⁶ Tidak hanya tenaga kesehatan, aparat penegak hukum di Papua Pegunungan juga menghadapi keterbatasan sumber daya, hal ini memperlemah koordinasi antar instansi dan menyulitkan dalam investigasi, pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi. Akibatnya, banyak kasus kekerasan tidak tertangani optimal, karena aparat lebih memprioritaskan perkara besar seperti pembunuhan, perampokan bersenjata, atau

⁴²⁴ <https://www.kompas.id/artikel/kenapa-kkb-berulang-kali-meneror-guru-dan-nakes-di-papua>, diakses pada 28 Mei 2025, pukul 14.40 WITA.

⁴²⁵ <https://papuabarat.tribunnews.com/2024/11/12/oknum-pejabat-di-papua-pegunungan-ngamuk-dan-pukul-dokter-Pakai-Balok-Di-Rsud-Lukas-Enembe>, diakses pada 28 Mei 2025, pukul 14.40 WITA.

⁴²⁶ *Ibid.*

konflik antarkelompok.⁴²⁷ Dari perspektif hukum, situasi ini bertentangan dengan prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”⁴²⁸

Kekerasan terhadap tenaga kesehatan memiliki dampak sistemik terhadap pelayanan publik, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sangat bergantung pada jumlah tenaga kesehatan. Ketika kasus semacam ini tidak ditangani dengan serius, maka tidak hanya mencederai hak korban untuk memperoleh keadilan, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman bagi tenaga kesehatan lainnya, yang pada akhirnya dapat menghambat keberlangsungan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.⁴²⁹

Dalam konteks kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Wamena, pelaku kekerasan pada umumnya berasal dari keluarga pasien, kelompok masyarakat tertentu, maupun oknum yang memiliki pengaruh sosial di lingkungan masyarakat adat. Berdasarkan temuan empiris di lapangan, terdapat pula keterlibatan oknum separatis yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan intimidasi, ancaman, maupun kekerasan terhadap tenaga kesehatan, khususnya perawat.⁴³⁰ Modus yang

⁴²⁷ AKP Widada, NRP: 68100185, Penyidik Polres Jayawijaya, wawancara di Wamena 04 April 2025.

⁴²⁸ Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, *Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia, *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues* Vol.03, No.01, 2024, hlm. 1–11.

⁴²⁹ Dewa Nugraha Handoko, *Kesenjangan Dan Ketidaksetaraan: Tantangan Pemenuhan Hak Kesehatan Di Daerah Terpencil Nias*, Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan, Volume 11 Nomor 2, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024.

⁴³⁰ AKP Widada, NRP: 68100185, Penyidik Polres Jayawijaya, wawancara di Wamena 04 April 2025.

sering terjadi ialah pelaku mengatasnamakan keluarga pasien dan menyampaikan ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan dengan cara represif, seperti memaksa tenaga kesehatan bertanggung jawab atas kondisi pasien, melakukan pengancaman, pengrusakan fasilitas kesehatan, hingga kekerasan fisik.⁴³¹

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batas tanggung jawab medis, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah pedalaman, serta kuatnya budaya komunal yang menempatkan tenaga kesehatan sebagai pihak yang dianggap wajib menyelamatkan pasien dalam keadaan apa pun. Ketika pasien meninggal dunia atau mengalami kondisi yang memburuk, tenaga kesehatan sering menjadi sasaran kemarahan keluarga pasien maupun kelompok masyarakat tertentu. Dalam situasi tertentu, oknum separatis juga memanfaatkan kondisi tersebut untuk memicu konflik terhadap institusi negara, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.⁴³²

Tindak kekerasan tersebut menimbulkan dampak fisik dan psikis bagi tenaga kesehatan. Korban dapat mengalami luka fisik, trauma psikologis, rasa takut dalam menjalankan profesi, hingga memilih meninggalkan daerah penugasan. Selain itu, kondisi tersebut turut mengganggu pelayanan kesehatan di Wamena karena tenaga kesehatan merasa belum memperoleh jaminan keamanan yang memadai. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk akses pelayanan kesehatan masyarakat di daerah pedalaman Papua.

⁴³¹ <https://Papua.tribunnews.com/2024/07/06/demi-keselamatan-tenaga-medis-dan-pasien-pelayanan-igd-rsud-Wamena-diliburkan-kok-bisa>, diakses pada 8 Juli 2024.

⁴³² *Ibid.*

Secara normatif, perlindungan terhadap tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan hak kepada tenaga kesehatan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan dalam menjalankan profesinya.⁴³³ Selain itu, tindak kekerasan terhadap tenaga kesehatan juga dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai penganiayaan dan pengancaman.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 466 KUHP Nasional yang mengatur bahwa penganiayaan biasa diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Apabila mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya menjadi paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan apabila mengakibatkan kematian dipidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Selain itu, Pasal 467 mengatur penganiayaan berencana, Pasal 468 mengatur penganiayaan berat, dan Pasal 469 mengatur penganiayaan berat berencana.⁴³⁴

Sementara itu, tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 448 dan Pasal 449 KUHP Nasional. Pasal 448 mengatur perbuatan memaksa orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar seseorang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda kategori II. Selanjutnya, Pasal 449 mengatur ancaman untuk melakukan tindak pidana tertentu, seperti ancaman pembunuhan atau penganiayaan berat, dengan ancaman pidana

⁴³³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁴³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda kategori IV. Ketentuan ini relevan diterapkan terhadap tindakan intimidasi dan tekanan psikologis kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan.⁴³⁵

2. Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Perlindungan Tenaga Kesehatan Di Wamena

Sebenarnya, sistem hukum adat di Wamena telah menunjukkan relevansi nilai-nilainya. Ketika terjadi insiden, para pemimpin adat biasanya berperan sebagai mediator yang mendengarkan kedua belah pihak dan mengidentifikasi akar masalah dari berbagai aspek, serta menyelenggarakan pertemuan untuk merumuskan solusi.⁴³⁶ Secara kuantitatif berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dalam sebulan diperkirakan terdapat sekitar enam kasus yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah adat di Wamena. Penyelesaian konflik dengan mekanisme adat ini biasanya memakan waktu sekitar satu minggu, mengingat masyarakat masih menerapkan pemberian denda atau kompensasi dalam bentuk barang berharga berupa uang atau hewan babi, sehingga pelaku membutuhkan waktu untuk menyiapkan kompensasi sesuai kesepakatan.⁴³⁷

Namun hingga saat ini, belum ada satu pun kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan, yang ditangani secara murni melalui pendekatan keadilan restorative. Temuan ini menunjukkan adanya realitas kompleks di lapangan yang

⁴³⁵ *Ibid.*

⁴³⁶ Inosentius Samsul, *Strengthening The Adat Institutions As An Alternative Dispute Resolution Institutions (A Study on the Adat Institution in Banyu Asin Distric, Province of South Sumatera and Province of Papua)*, Jurnal Negara Hukum, Volume 5, Nomor. 2, November 2014.

⁴³⁷ AKP Widada, NRP: 68100185, Penyidik Polres Jayawijaya, wawancara di Wamena 04 April 2025.

memperlihatkan ketidakseimbangan antara idealisme pendekatan restoratif dan praktik hukum yang terjadi di daerah dengan tingkat kejadian kekerasan tinggi, seperti di wilayah konflik atau terpencil. Pendekatan RJ sangat bergantung pada situasi dan karakteristik kasus yang ditangani. Dalam hal ini, mayoritas kasus yang terjadi pada tenaga kesehatan di Wamena sudah berada dalam tahap *extraordinary crime*, seperti pembunuhan atau penganiayaan berat yang terjadi secara berulang. Dalam kondisi demikian, efektivitas *Restorative Justice* menjadi sangat terbatas.⁴³⁸

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif hanya dapat berjalan optimal apabila pelaku dan korban sama-sama berada dalam posisi yang memungkinkan untuk berdialog dengan setara dan aman.⁴³⁹ Sebagaimana dalam pedoman pemidanaan Pasal 54 ayat (1) huruf (j) dan huruf (k) UU No. 1 Tahun 2023 yang mengharuskan untuk mempertimbangkan pemaafan korban atau keluarga dalam proses pemidanaan.⁴⁴⁰ Namun, ketidakamanan korban, ketimpangan kekuasaan, terbatasnya akses pendampingan hukum, kompleksitas perkara, minimnya monitoring kesepakatan damai, rendahnya literasi hukum, ancaman kekerasan berulang, dan trauma korban membuat dialog sulit dilakukan. Akibatnya, pendekatan ini tetap informal dan belum tersistematasi, sehingga belum mampu menangani kasus serius secara efektif.⁴⁴¹

⁴³⁸ Maria Lusyana Br Ginting, *Human Rights-Based Legal Protection For Health Workers In Conflict Zones Perlindungan Hukum Berbasis Ham Bagi Tenaga Kesehatan Di Wilayah Konflik*, Indonesian Journal of Health Administration (Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia) p-ISSN 2303-3592, e-ISSN 2540-9301, Jakarta, Indonesia, hlm. 334.

⁴³⁹ Mark S. Umbreit, *Restorative Justice and Dialogue: Impact, Opportunities, and Challenges in the Global Community*, The Washington University Journal of Law And Policy, Volume 36, Nomor: 1, 2011

⁴⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁴¹ *Ibid.*

Meskipun upaya restoratif kerap kali dimulai dari inisiatif masyarakat lokal melalui mekanisme adat atau musyawarah, namun pada akhirnya proses penyelesaian dilakukan menggunakan jalur hukum formal. Hal ini disebabkan oleh tuntutan akan kepastian hukum, tuntutan untuk perlindungan korban, dan pencegahan terjadinya kekerasan serupa di masa mendatang. Dengan keadaan tersebut, *Restorative Justice* belum menjadi pendekatan yang cukup memadai untuk menjamin perlindungan hukum dan rasa aman bagi korban.⁴⁴²

Salah satu contohnya adalah insiden penyerangan terhadap tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada September 2021. Dalam peristiwa tersebut, seorang tenaga medis meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka akibat serangan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).⁴⁴³ Selain itu, kasus kekerasan lain yang ditangani melalui jalur hukum formal adalah penganiayaan terhadap seorang dokter di RSUD Lukas Enembe, Kabupaten Mamberamo Tengah, pada November 2024, yang diduga dilakukan oleh seorang pejabat daerah. Penanganan perkara-perkara tersebut sepenuhnya diserahkan kepada aparat kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴⁴

Selain itu, kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Wamena kerap kali melibatkan unsur ancaman terhadap keselamatan jiwa dan keamanan publik, sehingga tidak lagi dipandang sebagai persoalan pribadi yang bisa diselesaikan

⁴⁴² *Op.Cit*, Budiyanto.

⁴⁴³ *Op.Cit*, Maria Lusyana Br Ginting.

⁴⁴⁴ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7632684/oknum-pejabat-penganiaya-sadis-dokter-rsud-mamberamo-tengah-ditangkap>, diakses pada 19 September 2025.

secara kekeluargaan.⁴⁴⁵ Dalam kondisi seperti ini, jika terlalu mengedepankan kesepakatan damai tanpa menjamin pemulihan trauma korban dan pencegahan berulangnya tindak kekerasan, pendekatan restoratif akan dinilai belum mampu memenuhi standar perlindungan dan keadilan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan.

Perlindungan hukum, pemberian ganti rugi yang layak, pemulihan kondisi korban, serta penerapan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku masih menjadi kebutuhan penting. Karena itu, jalur hukum pidana formal kerap dipilih sebagai langkah utama. Namun, bukan berarti pendekatan *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan dalam perkara serius. Pendekatan ini tetap memiliki peran, sepanjang dijalankan secara hati-hati dan ditopang oleh dasar hukum serta kelembagaan yang kuat.⁴⁴⁶

Penerapan *Restorative Justice* di Wamena umumnya digunakan pada perkara ringan, seperti konflik antarwarga, perselisihan dalam keluarga, korban narkoba, atau pelanggaran adat yang tidak menimbulkan korban jiwa,⁴⁴⁷ Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan melalui mekanisme sanksi adat tidak secara otomatis menggugurkan pertanggungjawaban pelaku secara pidana. Pasal 2 ayat (1) KUHP⁴⁴⁸ menyebutkan:

⁴⁴⁵ Sebastian Berger, *Violence against healthcare professionals in intensive care units: a systematic review and meta-analysis of frequency, risk factors, interventions, and preventive measures*, BMC Health Services Research, Volume 24, Nomor 1, hlm. 1–14.

⁴⁴⁶ AKP Widada, NRP: 68100185, Penyidik Polres Jayawijaya, wawancara di Wamena 04 April 2025.

⁴⁴⁷ Saifullah Anwar, *Transformasi Persidangan Pidana: Model Keadilan Restoratif PN Wamena*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Jurnal Litigasi Amsir, 2024, hlm. 1-8.

⁴⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023.

“Ketentuan pidana dalam undang-undang ini berlaku juga terhadap setiap orang yang melakukan Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Namun, penyelesaian secara adat tidak menggugurkan pidana jika tidak memenuhi syarat tertentu. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2):

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dan sepanjang hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.”⁴⁴⁹

Ini menandakan bahwa hukum adat bisa dipertimbangkan, tetapi tidak otomatis menghapus pidana formal. Begitu juga dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, salah satu syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, namun Tidak semua tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya. Tindak pidana berat seperti pembunuhan umumnya tidak termasuk dalam ruang lingkup penghentian penuntutan berbasis restorative justice, kecuali dalam keadaan sangat khusus.⁴⁵⁰

Di Wamena, sanksi adat umumnya berbentuk pembayaran denda, seperti penyerahan hewan ternak seperti babi, uang tunai, dan noken, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pelaku dan keluarga korban.⁴⁵¹

⁴⁴⁹ *Ibid.*

⁴⁵⁰ *Op. Cit*, Saifullah Anwar & Kurnia Intan, hlm. 27.

⁴⁵¹ *Ibid.*

Walaupun pelaku telah melaksanakan kewajiban membayar denda adat, proses hukum formal tetap berjalan melalui institusi Kepolisian dan Pengadilan.⁴⁵² Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan:

*“Penyelesaian perkara perdata dan pidana dapat dilakukan dengan memperhatikan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat hukum adat setempat.”*⁴⁵³

Penerapan *Restorative Justice* di Wamena pada dasarnya masih terbatas pada jenis-jenis kasus tertentu yang secara substantif memungkinkan untuk diselesaikan secara damai atau melalui mekanisme musyawarah di luar jalur peradilan formal. Biasanya, pendekatan ini hanya relevan untuk kasus-kasus ringan yang tidak menimbulkan korban jiwa (*non-lethal*), tidak menimbulkan trauma berat, serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas. Keterbatasan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia serta kondisi sosial yang kompleks di lapangan. Secara normatif, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 secara jelas mengatur bahwa pendekatan *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan apabila tindak pidana yang terjadi tidak memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan tidak mengandung unsur kekerasan yang serius.⁴⁵⁴

⁴⁵² *Ibid.*

⁴⁵³ Abdi Reza Fachlewi Junus, *Hakikat Kedudukan Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Masyarakat Hukum Adat Di Papua*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, 2023.

⁴⁵⁴ Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, *Lex Renaissance* Volume. 7 Nomor 1, 2022, hlm. 180-193.

Namun, dalam praktiknya, kekerasan terhadap tenaga kesehatan Wamena justru umumnya termasuk dalam kategori tindak pidana berat karena bentuk kekerasan yang sering terjadi seperti pembunuhan⁴⁵⁵, pemukulan dan penganiayaan serius, hingga merusak fasilitas umum yang berdampak pada munculnya kepanikan dan ketakutan massal di masyarakat. Tindak kekerasan semacam ini tergolong sebagai *lethal violence*, yaitu bentuk kekerasan yang secara langsung mengancam keselamatan jiwa dan menimbulkan dampak psikologis serta sosial yang signifikan.⁴⁵⁶

Oleh karena itu, kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Wamena umumnya tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, mengingat karakteristiknya yang berat, berisiko tinggi, dan berdampak luas. Dalam konteks tersebut, pendekatan hukum formal menjadi satu-satunya jalur yang dirasa tepat untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi martabat dan keselamatan tenaga Kesehatan.

Tindak kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Wamena memiliki dampak yang meluas terhadap tatanan sosial masyarakat. Ketegangan sosial yang ditimbulkan dapat memperburuk kondisi keamanan dan ketertiban umum di wilayah tersebut. Hukum memandang bahwa penyelesaian secara damai melalui

⁴⁵⁵ Ahmad Rifai Rahawarin, SH. MH, *Eksistensi Delik Dan Sanksi Pidana Adat Suku Jouw Warry*, Legal Pluralism, Volume 2 Nomor 2, Juli 2012, Universitas Yapis Papua.

⁴⁵⁶ Barbara I. Braun, PhD, *Health Care Worker Violent Deaths in the Workplace: A Summary of Cases From the National Violent Death Reporting System*, Sage Journals, Volume 69, Nomor 9, 2021, hlm. 435-441.

pendekatan *non-litigatif* bukanlah pilihan yang tepat, mengingat potensi eskalasi konflik dan ancaman terhadap stabilitas sosial yang ditimbulkan.⁴⁵⁷

Perlu juga dipahami bahwa tenaga kesehatan merupakan bagian dari aparatur negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Serangan terhadap mereka tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan antara individu pelaku dan korban, melainkan sebagai serangan terhadap simbol kewibawaan negara dan institusi pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur informal atau kesepakatan pribadi antara pelaku dan korban tidak dianggap cukup.⁴⁵⁸

Adapun dari sisi yuridis, penerapan *Restorative Justice* di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila perkara memenuhi sejumlah kriteria. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pendekatan ini hanya bisa diterapkan pada tindak pidana ringan, adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, serta tidak menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Mengingat bahwa kekerasan terhadap tenaga kesehatan di Wamena umumnya bersifat serius dan menimbulkan dampak luas, maka secara hukum kasus-kasus tersebut tidak dapat ditangani melalui mekanisme *restorative justice*.⁴⁵⁹

Namun disisi lain, Meskipun terdapat kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang tidak tergolong berat, pada kenyataannya tidak banyak pula kasus

⁴⁵⁷ Aris Sarjito, *Dampak konflik Sosial Terhadap Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Papua: Studi Kasus Keamanan Daerah* *The Influence Of Social Conflict On The Implementation Of Regional Autonomy Policy In Papua: A Case Study Of Regional Security*, JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 22, Nomor 1, 2024, hlm. 1-16.

⁴⁵⁸ *Op.Cit*, Mohammad Imam Mubarak & Sutrisno.

⁴⁵⁹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

ringan yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* (RJ).⁴⁶⁰ Hal ini menunjukkan adanya kendala lain di luar sekadar kriteria hukum. Dengan kata lain, ada kesenjangan antara teori dan praktik penerapan RJ. Dalam literatur, RJ umumnya direkomendasikan untuk kasus-kasus ringan yang tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak mengganggu ketertiban umum. Namun, realitas di Wamena memperlihatkan perbedaan antara konsep ideal RJ dan pelaksanaannya di lapangan, bahkan pada kasus ringan yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai.⁴⁶¹

Selama tidak ada skema kerja sama formal antara aparat hukum dan tokoh adat, maka RJ berbasis adat akan sia-sia dan tidak bisa difungsikan secara resmi, meski sebenarnya sangat potensial, hal ini membuat nilai-nilai lokal tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam kerangka RJ.⁴⁶² *Restorative Justice* membutuhkan dialog dan keterlibatan antara korban dan pelaku. Akan tetapi apabila korban takut atau bahkan menolak untuk memberikan maaf karena trauma, pelaku menghindar, atau tidak ada fasilitator yang menjembatani, proses *Restorative Justice* tidak akan berjalan.⁴⁶³

Sebagian masyarakat masih belum memahami konsep *Restorative Justice* (RJ) dan tidak mengetahui bahwa perkara ringan dapat diselesaikan melalui

⁴⁶⁰ Saifullah Anwar & Kurnia Intan, *Restorative Justice Approach In Positive Law Enforcement On The Implementation Of Customary Sanctions In Papua*, Jurnal Lapago Society Volume 1, Nomor 1, 2021.

⁴⁶¹ Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, *Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia Effectiveness And Challenges Of Implementing Restorative Justice In Components Of Indonesia's Criminal Justice System*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 5, Nomor 7, 2024.

⁴⁶² Nur Sri Maryam DM, *Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia*, Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Volume 1, Nomor 4, 2024, hlm. 264-276.

⁴⁶³ Handayani, R., & Prasetyo, D, *Kendala Mediasi Dalam Praktik Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 5 Nomor 1, hlm. 87–99, 2020.

mekanisme damai di luar jalur peradilan. Kondisi ini sering kali menyebabkan masyarakat secara langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian atau menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum formal, padahal secara substansi persoalan tersebut berpotensi untuk dimusyawarahkan.⁴⁶⁴ Kesenjangan ini menyebabkan *Restorative Justice* belum dapat dijalankan secara optimal sebagai sarana penyelesaian kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Padahal, dalam konteks budaya, pendekatan RJ memiliki potensi besar untuk diterapkan, baik sebagai upaya pemulihan korban maupun pencegahan kekerasan berulang.

Penerapan *Restorative Justice* pada praktiknya telah diterapkan oleh institusi kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.⁴⁶⁵ Surat edaran ini menetapkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* dapat digunakan dalam menangani perkara pidana, asalkan memenuhi persyaratan materiil maupun formil yang telah ditentukan. Penerapan pendekatan tersebut berangkat pula dari perkembangan sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mulai mengadopsi prinsip keadilan restorative, kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, penumpukan perkara yang belum, keterbatasan jumlah aparat penegak hukum, serta tingginya biaya operasional penanganan perkara.⁴⁶⁶ Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengembangkan pendekatan

⁴⁶⁴ AKP Widada, NRP: 68100185, Penyidik Polres Jayawijaya, wawancara di Wamena 04 April 2025.

⁴⁶⁵ Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

⁴⁶⁶ *Ibid*

pada tahap penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁴⁶⁷

Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan aturan penghentian penuntutan melalui mekanisme restorative justice. Penerapannya mempertimbangkan perlindungan hak korban, kepentingan hukum yang lebih luas, pencegahan stigma negatif, dan upaya menghindari balas dendam, sambil tetap menjaga respons sosial, keharmonisan masyarakat, serta prinsip kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴⁶⁸ Pertimbangan yang diutamakan meliputi subjek, objek, jenis serta kategori tindak pidana, ancaman pidana yang diatur, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat kesalahan atau ketercelaan pelaku, kerugian maupun akibat yang ditimbulkan, analisis biaya dan manfaat dalam proses penanganan perkara, serta kemungkinan pemulihan kondisi sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi. Kesepakatan damai yang dicapai oleh korban dan tersangka juga menjadi bagian penting dalam proses penghentian penuntutan dengan pendekatan restorative justice.⁴⁶⁹

Berdasarkan hal tersebut, perkara tertentu dapat dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan⁴⁷⁰, antara lain:

⁴⁶⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁶⁸ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁶⁹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁷⁰ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a. Tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁴⁷¹

Selain memenuhi ketentuan yang ada, penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* mensyaratkan pemulihan nyata oleh tersangka atas perbuatannya. Pemulihan dapat berupa pengembalian barang hasil tindak pidana, ganti rugi materiil, menanggung biaya akibat tindak pidana, atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan jika tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka serta mendapat respons positif dari masyarakat.⁴⁷² Penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a) Tindak Keadilan pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; tindak pidana narkoba;
- c) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- d) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

⁴⁷¹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁷² Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ketentuan hukum mengenai penghentian penuntutan melalui mekanisme *Restorative Justice* mengatur bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menawarkan upaya perdamaian kepada korban maupun tersangka. Tawaran ini harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari pihak manapun. Proses perdamaian tersebut ditempatkan pada tahap penuntutan, yakni ketika tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti dialihkan kepada Penuntut Umum (*tahap dua*).⁴⁷³

Untuk melaksanakan upaya perdamaian, Penuntut Umum berkewajiban memanggil korban secara sah dan patut dengan mencantumkan alasan pemanggilan. Dalam kondisi tertentu, proses perdamaian dapat pula melibatkan keluarga korban maupun tersangka, tokoh masyarakat, atau pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara. Pada tahap ini, Penuntut Umum menjelaskan tujuan, maksud, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk hak korban maupun tersangka untuk menolak upaya perdamaian tersebut.⁴⁷⁴

Apabila tawaran perdamaian diterima oleh kedua belah pihak, proses penyelesaian damai dapat dilanjutkan. Selanjutnya, Penuntut Umum wajib menyusun laporan mengenai keberhasilan upaya perdamaian tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dan diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Pada perkara tertentu yang mendapat perhatian lebih, baik dari pimpinan maupun masyarakat, laporan ini juga dapat disampaikan secara berjenjang hingga kepada Jaksa

⁴⁷³ Pasal 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁷⁴ Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Agung.⁴⁷⁵ Sebaliknya, apabila perdamaian ditolak oleh salah satu pihak, Penuntut Umum harus menuangkan kegagalan tersebut dalam berita acara. Selain itu, dibuat pula nota pendapat yang menyatakan bahwa perkara harus tetap dilanjutkan ke pengadilan dengan disertai alasan yang mendasarinya. Pada tahap akhir, berkas perkara kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa melalui mekanisme peradilan pidana formal.⁴⁷⁶

Proses perdamaian dalam kerangka *Restorative Justice* harus dijalankan secara sukarela melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat, tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimidasi dari pihak manapun. Dalam proses tersebut, Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator yang bersifat netral, sehingga tidak boleh memiliki kepentingan pribadi maupun profesional yang terkait langsung atau tidak langsung dengan perkara, korban, ataupun tersangka.

Pada prinsipnya, perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan. Namun, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya karena alasan keamanan, kesehatan, atau faktor geografis, proses tersebut dapat dilakukan di kantor pemerintahan atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian beserta pemenuhan kewajiban dari tersangka harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (*tahap dua*).⁴⁷⁷

⁴⁷⁵ *Ibid*

⁴⁷⁶ *Ibid.*

⁴⁷⁷ Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Apabila tercapai kesepakatan, korban dan tersangka diwajibkan menuangkan perdamaian tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan tersebut dapat berbentuk perdamaian dengan pemenuhan kewajiban tertentu, seperti penggantian kerugian atau perbaikan akibat tindak pidana, maupun perdamaian tanpa pemenuhan kewajiban. Dokumen perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, serta dua orang saksi, dan disahkan oleh Penuntut Umum. Dalam kasus perdamaian dengan pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum baru membuat berita acara dan nota pendapat setelah kewajiban tersebut dilaksanakan. Sebaliknya, untuk perdamaian tanpa pemenuhan kewajiban, berita acara dan nota pendapat disusun segera setelah kesepakatan ditandatangani.⁴⁷⁸

Apabila perdamaian tidak tercapai atau kewajiban tidak dijalankan sebagaimana kesepakatan, Penuntut Umum wajib membuat berita acara kegagalan perdamaian, menyusun nota pendapat mengenai alasan dilimpahkannya perkara ke pengadilan, dan akhirnya menyerahkan berkas perkara untuk diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal.⁴⁷⁹

Lebih jauh, apabila kegagalan perdamaian disebabkan oleh tuntutan korban yang tidak proporsional, adanya intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan yang berbasis suku, agama, ras, maupun golongan terhadap tersangka yang beritikad baik, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam melanjutkan proses penuntutan. Pertimbangan serupa juga berlaku apabila

⁴⁷⁸ Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁷⁹ Pasal 11 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

kewajiban tidak terpenuhi karena alasan ekonomi atau kondisi lain yang tetap menunjukkan iktikad baik dari pihak tersangka. Dalam situasi demikian, Penuntut Umum memiliki ruang diskresi untuk menyesuaikan tuntutan, misalnya dengan menggunakan acara pemeriksaan singkat, menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan yang meringankan dalam tuntutan, atau mengajukan tuntutan pidana dengan syarat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman tuntutan pidana yang berlaku.⁴⁸⁰

Apabila dalam pelaksanaan upaya perdamaian ditemukan adanya indikasi tekanan, paksaan, atau intimidasi, baik yang berasal dari korban, tersangka, maupun pihak lain, maka Penuntut Umum berkewajiban menghentikan jalannya proses perdamaian tersebut guna menjamin prinsip sukarela dan kesetaraan para pihak.⁴⁸¹

Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut, maka proses perdamaian dapat difasilitasi untuk memberikan perlindungan, baik kepada korban, pelaku, maupun masyarakat. Dasar hukum lain yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif meliputi Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Selaku Fasilitator untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A); dan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Proses Keadilan Restoratif (RJ-1).

Penguatan konsep keadilan restoratif juga tercermin dalam kebijakan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

⁴⁸⁰ Pasal 11 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁸¹ Pasal 13 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara substansi, KUHAP 2025 dibuat untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mulai berlaku tahun 2026, di mana sistem hukum pidana Indonesia diarahkan lebih humanis, proporsional, dan membuka ruang penyelesaian non-pemenjaraan sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional.

Pada masa berlakunya KUHAP lama, pendekatan keadilan restoratif belum diatur secara eksplisit dalam norma hukum acara pidana. Sebaliknya, KUHAP terbaru telah menempatkan mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana nasional.

Tabel 1.2 *Perbandingan Pengaturan Restorative Justice dalam*

KUHAP Lama dan KUHAP Terbaru

Aspek Perbandingan	KUHAP Lama	KUHAP Terbaru
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pengaturan Restorative Justice	Tidak diatur secara eksplisit	Diatur secara eksplisit dalam Bab IV tentang Mekanisme Keadilan Restoratif
Paradigma Penegakan Hukum	Retributive justice (berorientasi penghukuman)	<i>Restorative Justice</i> (berorientasi pemulihan dan perdamaian)
Posisi Korban	Relatif pasif sebagai saksi	Korban menjadi subjek utama dalam penyelesaian perkara
Tujuan Penyelesaian Perkara	Membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana	Memulihkan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan harmoni sosial
Penyelesaian di Luar Pengadilan	Tidak menjadi mekanisme hukum acara	Diakui sebagai mekanisme sah dalam sistem peradilan pidana
Peran Aparat Penegak Hukum	Fokus pada proses formal penyidikan dan penuntutan	Aparat berperan sebagai fasilitator perdamaian dan mediator restoratif

Legalitas Perdamaian	Bersifat diskresi praktik lapangan	Memiliki dasar hukum langsung dalam KUHAP
Integrasi Sistem Peradilan Pidana	Negara dominan sebagai pengendali perkara	Melibatkan pelaku, korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum
Keterkaitan dengan Kebijakan Institusional	Didukung kebijakan internal seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021	KUHAP menjadi payung hukum nasional yang memperkuat seluruh kebijakan restorative justice

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Secara normatif, mekanisme keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan semula (*restoration of original condition*). Pemulihan tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk, antara lain pemberian pemaafan oleh korban dan/atau keluarganya, pengembalian barang hasil tindak pidana kepada korban, pembayaran biaya perawatan medis maupun psikologis, pemberian ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan, perbaikan kerusakan akibat tindak pidana, serta pembayaran kompensasi lain yang relevan. Seluruh bentuk pemulihan tersebut wajib dituangkan dalam suatu kesepakatan antara para pihak sebagai dasar penyelesaian perkara pidana.⁴⁸²

Kesepakatan keadilan restoratif memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu tujuh hari. Pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kewajiban yang disepakati. Apabila kesepakatan telah terlaksana secara penuh,

⁴⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

maka perkara pidana wajib dihentikan dan selanjutnya dimintakan penetapan kepada pengadilan sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap penghentian perkara tersebut.⁴⁸³

Sebaliknya, apabila pelaku tidak melaksanakan kesepakatan dalam jangka waktu yang ditentukan, penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang memuat identitas para pihak, isi kesepakatan, bukti pelaksanaan sebagian maupun seluruh kesepakatan, serta alasan tidak terpenuhinya kewajiban oleh pelaku. Berita acara tersebut menjadi bagian integral dari berkas perkara dan berfungsi sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan pidana secara formal.⁴⁸⁴

Dalam konstruksi hukum acara pidana yang baru, mekanisme keadilan restoratif dapat diterapkan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana, yakni tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan lagi mekanisme alternatif di luar sistem, tetapi telah menjadi bagian inheren dari sistem peradilan pidana nasional.⁴⁸⁵

Penerapan mekanisme keadilan restoratif hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan hukum. Tindak pidana tersebut pada prinsipnya merupakan tindak pidana ringan, yaitu yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun, dilakukan untuk pertama kali, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana,

⁴⁸³ Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁸⁴ *Ibid.*

⁴⁸⁵ *Ibid.*

kecuali terhadap tindak pidana yang sebelumnya hanya dijatuhi pidana denda atau terjadi karena kealpaan. Bahkan pada tahap penyelidikan, apabila belum terdapat peristiwa pidana yang kuat, mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan melalui kesepakatan damai atas dasar laporan korban.⁴⁸⁶

Mekanisme ini dapat dimulai baik atas permohonan pelaku, tersangka, terdakwa, korban, maupun keluarga para pihak, maupun melalui penawaran aktif dari aparat penegak hukum, yaitu penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Namun demikian, pelaksanaannya wajib menjunjung prinsip voluntariness, yakni dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, maupun tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁴⁸⁷

Meskipun demikian, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Undang-undang secara tegas mengecualikan beberapa kategori tindak pidana, antara lain tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus, serta tindak pidana yang menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada prinsipnya dikecualikan, kecuali bagi pelaku yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.⁴⁸⁸

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dilakukan melalui kesepakatan penyelesaian perkara di hadapan

⁴⁸⁶ Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁸⁷ *Ibid*

⁴⁸⁸ Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

penyelidik atau penyidik. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani oleh pelaku, korban, serta aparat penegak hukum yang memfasilitasi proses tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebut, penyelidik dapat menerbitkan surat penghentian penyelidikan, sedangkan penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan yang selanjutnya diberitahukan kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri paling lama tiga hari.⁴⁸⁹

Pada tahap penuntutan, mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan di hadapan penuntut umum melalui kesepakatan penyelesaian perkara antara tersangka dan korban. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi penuntut umum untuk menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan yang selanjutnya wajib dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama tiga hari. Penetapan pengadilan tersebut kemudian disampaikan kepada penyidik sebagai bagian dari koordinasi antarpengak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu.⁴⁹⁰

Apabila mekanisme keadilan restoratif tidak berhasil dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, maka penerapannya masih dimungkinkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam tahap ini, keadilan restoratif diwujudkan melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan tersebut, sehingga hakim tetap memiliki ruang untuk mengedepankan pendekatan pemulihan dalam proses adjudikasi perkara pidana. Pengaturan lebih

⁴⁸⁹ Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁹⁰ *Ibid*

lanjut mengenai tata cara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana, yang bertujuan memberikan standar operasional yang seragam bagi seluruh aparat penegak hukum.⁴⁹¹

Dalam praktiknya, tindak pidana seperti penganiayaan ringan dan ancaman kekerasan masih dimungkinkan diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* apabila terdapat perdamaian antara pelaku dan korban, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta perbuatannya tidak menimbulkan luka berat maupun kematian. Di Wamena, penyelesaian tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme adat berupa permintaan maaf, pembayaran denda adat, pemberian ganti kerugian, hingga pelaksanaan upacara adat sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial.⁴⁹²

Berdasarkan data empiris yang ditemukan, apabila korban merupakan Orang Asli Papua (OAP), penyelesaian perkara biasanya dilakukan melalui pelaksanaan upacara bakar batu, pembayaran denda adat berupa sejumlah babi, benda bernilai adat, serta uang tunai yang nilainya dapat mencapai Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) hingga lebih dari Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Bagi masyarakat adat Papua, denda adat tidak hanya dimaknai sebagai kompensasi materiil, tetapi juga sebagai simbol pemulihan kehormatan dan keseimbangan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat adat.⁴⁹³ Sementara itu,

⁴⁹¹ Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁹² AKP Widada, NRP: 68100185, Penyidik Polres Jayawijaya, wawancara di Wamena 04 April 2025.

⁴⁹³ *Ibid.*

apabila korban bukan Orang Asli Papua, penyelesaian perkara cenderung lebih fleksibel dan dapat dilakukan melalui mekanisme *Restorative Justice* berupa permintaan maaf, pembayaran ganti kerugian, serta kesepakatan untuk tidak mengulangi perbuatan.⁴⁹⁴

Namun terhadap tindak pidana pengeroiyokan atau pengrusakan fasilitas kesehatan yang mengakibatkan luka berat, kematian, maupun kerugian besar terhadap fasilitas publik, penerapan *restorative justice* harus dilakukan secara terbatas karena tetap terdapat kepentingan umum yang wajib dilindungi negara. Dalam kondisi demikian, proses hukum formal tetap perlu dijalankan guna menjaga ketertiban dan kepastian hukum.⁴⁹⁵

C. Integrasi *Restorative Justice* Berbasis Budaya Hukum Lokal dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan

1. Kesesuaian *Restorative Justice* dengan Nilai Budaya Lokal Wamena

Restorative Justice (RJ) pada hakikatnya bukanlah konsep yang asing bagi masyarakat Wamena. Penerapannya menemukan relevansi ketika disandingkan dengan nilai budaya Wamena yang memandang konflik sebagai gangguan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Masyarakat adat di Wamena bersifat komunal, sehingga timbul cara pandang masyarakat yang menilai bahwa konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian dapat berpotensi berkembang menjadi konflik antar-kelompok atau antar-klen. Sebab perbuatan seseorang sering kali dipandang

⁴⁹⁴ *Ibid.*

⁴⁹⁵ Pasal 262 dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

sebagai tanggung jawab kelompok keluarga atau klen tersebut. Masyarakat adat menilai pula bahwa keadilan sejati tercapai ketika hubungan atau relasi sosial tersebut dapat dipulihkan dan kehidupan bersama dapat berjalan kembali secara normal, hal tersebut sama seperti orientasi *Restorative Justice* yang menempatkan pemulihan relasi sosial sebagai tujuan utama untuk mencegah terulangnya konflik di kemudian hari.⁴⁹⁶

Restorative Justice biasanya dilakukan dengan musyawarah yang sangat identik dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam budaya Wamena yang menempatkan pelaku dan korban sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak untuk didengar dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan dan menghindari pengucilan. Nilai ini sejalan dengan budaya Wamena yang menjunjung tinggi rasa hormat terhadap sesama.⁴⁹⁷

Keadilan dalam perspektif ini bersifat substantif dan kontekstual, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Tidak selalu diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana tetapi dapat berupa denda adat, permintaan maaf terbuka, atau kewajiban tertentu yang disepakati dalam musyawarah adat. Pendekatan ini sejalan dengan budaya Wamena yang memandang penyelesaian konflik sebagai sarana pembelajaran sosial.⁴⁹⁸

Musyawarah adat di Wamena pada dasarnya telah mempraktikkan prinsip-prinsip *Restorative Justice* jauh sebelum konsep tersebut berkembang dalam

⁴⁹⁶ Akbar Qolbu Nooryono, *Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya: Pendekatan Kolaboratif antara Hukum Negara dan Hukum Adat Papua*, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

⁴⁹⁷ *Op.Cit.*, Saifullah Anwar & Kurnia Intan

⁴⁹⁸ *Ibid.*

wacana hukum modern. *Restorative Justice* hadir dengan memberikan kerangka normatif yang memperkuat praktik adat tersebut dan memposisikannya sebagai bagian dari sistem penyelesaian konflik yang diakui secara hukum, tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang telah hidup dan berkembang agar tercipta keadilan yang lebih diterima oleh masyarakat, karena selaras dengan nilai budaya dan struktur sosial setempat.⁴⁹⁹

Data rekapitulasi perkara Polres Jayawijaya periode April 2025 mencatat terdapat 17 perkara pidana yang ditangani dengan pendekatan *restorative justice*. Jenis perkara yang dominan meliputi: Penganiayaan (7 kasus); Pencurian dan pencurian kendaraan bermotor (6 kasus); Penipuan, penggelapan, dan perzinahan (4 kasus); Pembakaran (1 kasus). Dari keseluruhan perkara tersebut, **12 kasus** telah dihentikan secara resmi melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan **5 kasus** lainnya telah mencapai kesepakatan damai.⁵⁰⁰

2. Ketidaksesuaian *Restorative Justice* dengan Nilai Budaya Lokal Wamena

Disisi lain, Integrasi *Restorative Justice* (RJ) dengan budaya hukum lokal tidak bisa selalu dipahami secara romantik atau normatif semata. Berdasarkan pendekatan sosiologis dan temuan empiris di Wamena, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara prinsip *Restorative Justice* dan praktik budaya hukum Wamena yang perlu dicermati.

⁴⁹⁹ *Op. Cit*, Buidyanto.

⁵⁰⁰ *Op.Cit*, Akbar Qolbu Nooryono.

Pertama, cakupan perlindungan yang bersifat eksklusif dalam hukum adat di Wamena tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip inklusivitas Restorative Justice. RJ menempatkan korban sebagai pusat pemulihan tanpa membedakan latar belakang sosial, etnis, atau status keanggotaan komunitas. Namun, dalam praktik adat di Wamena, perlindungan dan keberpihakan tokoh adat umumnya lebih diarahkan kepada Orang Asli Papua atau anggota klen tertentu. Akibatnya, korban yang berasal dari luar komunitas adat seperti tenaga kesehatan yang sebagiannya bukan merupakan Orang Asli Papua sering kali tidak memperoleh perlindungan yang setara melalui mekanisme adat.⁵⁰¹

Kedua, orientasi kepentingan kolektif adat kerap menggeser posisi korban individual, yang justru menjadi fokus utama dalam Restorative Justice. Dalam budaya hukum di Wamena, penyelesaian konflik sering diarahkan untuk menjaga kehormatan dan stabilitas kelompok, sehingga kepentingan korban dapat dinegosiasikan demi tercapainya perdamaian kolektif. Hal ini berbeda dengan RJ yang menuntut pengakuan penuh atas penderitaan korban dan pemulihan yang disepakati berdasarkan kebutuhan korban, bukan semata-mata kepentingan kelompok.⁵⁰²

Ketiga, adanya ketimpangan relasi kuasa dalam musyawarah adat menjadi faktor yang membatasi penerapan prinsip kesetaraan. Secara ideal, RJ menempatkan para pihak dalam posisi yang relatif setara untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Namun, dalam praktik adat di Wamena, keputusan

⁵⁰¹ *Op.Cit*, Saifullah Anwar & Kurnia Intan

⁵⁰² *Op.Cit*, Gatot Suprasetya.

musyawarah sering kali sangat dipengaruhi oleh otoritas tokoh adat, politik, keagamaan, atau struktur kekerabatan yang dominan. Kondisi ini berpotensi menekan pihak yang memiliki posisi sosial lebih lemah untuk menerima keputusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilannya.⁵⁰³

Keempat, tidak adanya orientasi perlindungan jangka panjang terhadap profesi pelayanan publik juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan Restorative Justice. Dalam praktik adat di Wamena, penyelesaian konflik sering bersifat kasuistik dan tidak selalu diikuti dengan pembentukan norma adat yang secara eksplisit melindungi profesi tertentu seperti tenaga kesehatan.⁵⁰⁴

Kelima, Perbedaan cara pandang antara upaya memulihkan hubungan dan penegakan tanggung jawab pelaku menjadi salah satu sumber ketegangan. Pendekatan *Restorative Justice* menuntut pelaku bertanggung jawab secara pribadi dan sadar atas perbuatannya. Namun, dalam budaya adat di Wamena, tanggung jawab sering ditempatkan pada keluarga atau klen pelaku, bukan sepenuhnya pada individu yang bersangkutan. Akibatnya, kejelasan tanggung jawab pribadi pelaku dapat berkurang, sehingga tujuan *Restorative Justice* untuk mendorong efek jera dan pembelajaran sosial tidak selalu tercapai secara optimal.⁵⁰⁵

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara *Restorative Justice* dan budaya hukum adat di Wamena bukan terletak pada nilai dasarnya, melainkan pada batas-

⁵⁰³ Cahyo Pamungkas, "Noken Electoral System in Papua: Deliberative Democracy in Papuan Tradition", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume. 19, Nomor. 2, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – LIPI, 2017.

⁵⁰⁴ Ricarda Arsensius, "Local Wisdom in the Process of Criminal Law Enforcement in Papua (Case Study of Handling Criminal Actions Preceded by Traditional Fine in Wamena, Jayawijaya District)", *Majority Science Journal (MSJ)*, Volume. 2, Nomor. 2, 2022, hlm. 281.

⁵⁰⁵ <https://Papua.Tribunnews.Com/2024/03/14/Akhirnya-Rsud-Wamena-Kembali-Buka-Pelayanan-Normal-Pj-Bupati-Kita-Siapkan-Keamanan>, Di Akses Pada 14 Maret 2024, Pukul 18.54 Wib

batas praksis adat yang masih bersifat eksklusif, hierarkis, dan berorientasi pada kepentingan kelompok. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi *Restorative Justice* berbasis budaya hukum lokal di Wamena tidak dapat dilakukan secara otomatis sehingga memerlukan penyesuaian konseptual dan penguatan norma adat agar perlindungan hukum terutama bagi tenaga kesehatan yang bekerja disana dapat diwujudkan secara adil dan inklusif.

3. Ketegangan Antara Kepentingan Pelayanan Publik Dan Kepentingan Adat.

Pelayanan kesehatan merupakan kepentingan publik yang semestinya mendapat perlindungan karena menyangkut hak dasar setiap orang atas kesehatan. Namun, hukum adat di Wamena pada umumnya bekerja dalam logika perlindungan kepentingan komunal yang lebih berfokus dalam menjaga kehormatan kelompok adatnya sendiri. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap tenaga kesehatan tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan budaya atau konflik antarindividu, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola perlindungan kepentingan publik. Lemahnya perlindungan bukan hanya disebabkan oleh budaya, tetapi juga oleh belum adanya sistem dan kesadaran yang secara tegas menempatkan tenaga kesehatan sebagai pihak yang harus dilindungi demi keberlangsungan pelayanan kesehatan.⁵⁰⁶

Dengan kata lain ketidakmampuan dalam memberikan perlindungan terhadap profesi pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, norma adat cenderung bersifat partikular dan lebih berorientasi pada

⁵⁰⁶ *Op.Cit*, Saifullah Anwar & Kurnia Intan

perlindungan anggotanya sendiri, sehingga tenaga kesehatan yang sering kali berasal dari luar kelompok adat tidak memperoleh posisi perlindungan yang kuat.⁵⁰⁷

Kedua, mekanisme penyelesaian adat lebih menekankan perdamaian antar-kelompok, bukan pada jaminan keamanan profesi atau standar perlindungan kerja.

Ketiga, ketiadaan norma adat yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap profesi pelayanan publik menyebabkan keselamatan tenaga kesehatan belum menjadi prioritas dalam forum penyelesaian adat.⁵⁰⁸

Dalam menangani hal ini, koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan tokoh adat pada praktiknya masih berjalan secara sektoral. Aparat penegak hukum cenderung bergerak ketika konflik telah masuk kategori tindak pidana, pemerintah daerah berfokus pada stabilitas sosial dan keberlangsungan layanan publik, sementara tokoh adat lebih berperan dalam musyawarah internal adat.⁵⁰⁹ Pola kerja yang belum terintegrasi ini menyebabkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan sering kali bergantung pada situasi dan relasi sosial setempat, bukan pada sistem perlindungan yang benar-benar terstruktur.

Di sisi lain, tokoh adat memiliki legitimasi sosial yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat, namun kewenangannya tidak selalu selaras dengan

⁵⁰⁷ *Ibid.*

⁵⁰⁸ Brianna Poirier, “Advancing Health System Accountability: A Scoping Review of Cultural Security and Indigenous Health”, *First Nations Health and Wellbeing – The Lowitja Journal*, Volume. 3, Nomor. 1, 2025.

⁵⁰⁹ Yohanes Wendelinus Dasor, “Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur”, *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume. 9, Nomor. 3, 2020, hlm. 213–228.

prinsip perlindungan hak universal.⁵¹⁰ Aparat hukum memiliki mandat perlindungan warga secara formal, tetapi sering menghadapi keterbatasan akses sosial dan kultural dalam praktiknya. Pemerintah daerah berada di posisi penghubung, namun belum sepenuhnya membangun sistem koordinasi yang menetapkan peran masing-masing secara jelas dalam penanganan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi *Restorative Justice* di Wamena memerlukan kerangka koordinasi yang menegaskan fungsi tokoh adat, pemerintah, dan aparat penegak hukum sebagai pelindung hak dan keamanan warga.⁵¹¹

4. Peran Tokoh Adat sebagai Mediator Konflik

Peran tokoh adat dalam hal ini pada dasarnya bersifat kontekstual dan selektif, sangat bergantung pada jenis konflik, pihak-pihak yang terlibat, serta kepentingan sosial yang melekat pada konflik tersebut. Secara normatif, tokoh adat memiliki legitimasi sosial untuk memediasi konflik dalam komunitas adat, karena kedudukannya dipandang sebagai penjaga nilai, norma, dan keseimbangan sosial. Namun, temuan empiris di lapangan menunjukkan bahwa peran tersebut tidak selalu berjalan ideal, khususnya ketika konflik melibatkan pihak di luar komunitas adat, seperti tenaga kesehatan yang bukan Orang Asli Papua.

⁵¹⁰ Darius Halawa, “Hukum Adat sebagai Instrumen Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat sebagai Pembaharuan Hukum Nasional”, *Rio Law Jurnal*, Universitas Nias Raya, Volume. 6, Nomor. 2, Agustus–Desember 2025.

⁵¹¹ Muhammad Alwaf, “Synergy between Police Law and Customary Law in Resolving Social Conflicts in West Papua”, *Jurnal Riwayat*, Original Article, Volume. 5, Nomor. 1, 2025, hlm. 6645–6655.

Dalam praktiknya, kewenangan tokoh adat lebih banyak diarahkan pada perlindungan dan pengaturan hubungan sosial internal masyarakat adat. Tokoh adat cenderung memprioritaskan kepentingan anggota komunitasnya sendiri karena sistem adatnya yang bersifat komunal dan berbasis kekerabatan. Dalam sejumlah kasus, konflik yang melibatkan tenaga kesehatan dipandang berada di luar ranah tanggung jawab adat, sehingga peran tokoh adat menjadi terbatas atau bahkan tidak aktif. Kondisi ini berdampak pada tidak maksimalnya perlindungan bagi tenaga kesehatan, khususnya mereka yang berasal dari luar Wamena, melalui mekanisme adat. Di sisi lain, tidak semua komunitas memiliki tokoh adat yang aktif, berkapasitas memadai, dan dihormati secara luas. Faktor usia lanjut, kondisi kesehatan, serta keterbatasan akses wilayah, terutama di daerah terpencil, sering kali menghambat keterlibatan tokoh adat secara langsung. Bahkan, dalam situasi tertentu, keberpihakan tokoh adat kepada salah satu pihak karena hubungan kekerabatan atau kepentingan politik lokal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap netralitas serta legitimasi proses mediasi adat.⁵¹²

Meskipun secara konseptual tokoh adat berpotensi menjadi mediator konflik, namun secara empiris peran tersebut belum optimal. Temuan ini justru menegaskan bahwa integrasi *Restorative Justice* yang berbasis budaya hukum lokal memerlukan optimalisasi peran tokoh adat, yakni dengan memperluas pemahaman adat bahwa tenaga kesehatan terlepas dari latar belakang etnisnya juga merupakan bagian dari kepentingan masyarakat.

⁵¹² *Op. Cit*, Akbar Qolbu Nooryono.

Integrasi ini menuntut pemulihan relasi antarkelompok, mengingat penyelesaian konflik adat kerap berhenti pada kesepakatan damai yang bersifat simbolik tanpa komitmen berkelanjutan. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan sering diposisikan sebagai pihak luar yang harus menyesuaikan diri dengan keputusan adat. Oleh karena itu, orientasi musyawarah perlu diarahkan untuk melibatkan hak-hak tenaga kesehatan, guna mendorong terbentuknya norma adat yang menempatkan mereka sebagai pihak yang dilindungi dan menjadi bagian dari kepentingan kolektif masyarakat adat karena perannya yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup.⁵¹³

Tokoh adat memiliki otoritas moral untuk menafsirkan dan menegaskan kembali nilai-nilai adat dalam konteks kekinian. Tokoh adat dapat menyampaikan penegasan dengan mencari titik temu normatif, bahwa kekerasan terhadap tenaga kesehatan merupakan pelanggaran terhadap nilai adat, karena merusak harmoni sosial dan merugikan kepentingan bersama. Penegasan ini penting agar tenaga kesehatan memperoleh legitimasi adat, bukan sekadar imbauan moral.

Selain itu dalam hal pengintegrasian norma perlindungan tenaga kesehatan ke dalam mekanisme adat, bentuknya tidak harus berupa kodifikasi tertulis, tetapi dapat berupa kesepakatan adat atau praktik berulang yang diakui secara sosial. Misalnya, penetapan sanksi adat terhadap pelaku kekerasan terhadap tenaga kesehatan atau kewajiban permintaan maaf secara terbuka dalam forum adat.⁵¹⁴

⁵¹³ Made Gede Arthadana, "Penguatan Peran Desa Adat dalam Penanganan Konflik Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, Volume. 13, Nomor. 11, 2025, hlm. 2469–2478.

⁵¹⁴ Rifal, "Perkembangan Hukum dalam Masyarakat Adat", *Unes Law Review*, Volume. 7, Nomor. 3, Maret 2025, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.

Pengakuan tersebut juga memperkuat legitimasi sosial pelayanan kesehatan dan menumbuhkan rasa saling percaya dan saling menghormati antara masyarakat, sehingga potensi terjadinya kekerasan dapat ditekan.

Budaya hukum lokal merupakan sistem yang dinamis, tumbuh dari kebutuhan bersama dan terus beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nilai, norma, dan praktik adat tidak hanya merefleksikan tradisi, tetapi juga menyediakan ruang untuk pembaruan agar tetap relevan menghadapi persoalan masa kini. Dalam kerangka tersebut, keberadaan tenaga kesehatan menjadi bagian integral dari kehidupan komunitas karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak atas kesehatan. Oleh sebab itu, ketika terjadi konflik atau kekerasan yang melibatkan tenaga kesehatan, mekanisme perlindungan adat tidak dapat bertumpu pada pola eksklusif semata, melainkan perlu menafsirkan kembali nilai-nilai adat guna merespons kebutuhan perlindungan yang lebih luas sesuai dengan perkembangan sosial.

5. Tantangan dan Resiko Implementasi *Restorative Justice* Berbasis Adat dalam Sistem Peradilan Pidana

Implementasi *Restorative Justice* menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang tidak sederhana. Salah satu risiko utama yang muncul adalah potensi dominasi elite adat dalam proses musyawarah. Posisi tokoh adat yang memiliki otoritas sosial tinggi dapat mempengaruhi arah keputusan penyelesaian perkara. Kondisi ini berpotensi menempatkan kepentingan kolektif komunitas adat, seperti menjaga nama baik suku atau stabilitas sosial, di atas kepentingan korban. Akibatnya, korban dapat terdorong bahkan dipaksa untuk menerima perdamaian,

sehingga *Restorative Justice* akan kehilangan esensinya dan berubah menjadi bentuk “*restorasi semu*” yang lebih memprioritaskan tercapainya harmoni sosial saja daripada keadilan.⁵¹⁵

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan ketimpangan posisi korban, khususnya ketika korban merupakan pendatang sementara pelaku berasal dari komunitas adat yang memiliki jaringan sosial kuat. Dalam masyarakat adat, solidaritas kelompok sering kali lebih berpihak pada anggotanya sendiri. Situasi ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan relasi kuasa dalam proses musyawarah adat, Ketimpangan tersebut berpotensi memengaruhi kebebasan korban dalam menyampaikan keberatan, menolak perdamaian, ataupun menentukan bentuk pemulihan yang adil.⁵¹⁶

Selain itu, keberagaman standar keadilan dalam mekanisme adat juga menjadi tantangan. Setiap suku memiliki tata cara musyawarah, mekanisme penyelesaian, serta bentuk ganti rugi yang berbeda-beda sesuai dengan nilai dan konteks sosial budaya masing-masing. Sementara itu, negara membutuhkan standar minimum keadilan guna menjamin perlindungan hak korban, kepastian hukum, dan kesetaraan perlakuan di hadapan hukum. Ketegangan antara sifat hukum adat yang kontekstual dan fleksibel dengan kebutuhan negara terhadap standar normatif yang seragam berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan *restorative justice*.⁵¹⁷

⁵¹⁵ Asmui, Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana di Masyarakat Minangkabau, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 9 Nomor 3 (2022). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

⁵¹⁶ *Op.Cit*, Budiyanto.

⁵¹⁷ Agus Widjajanto, Dekolonisasi keadilan restoratif di Indonesia: studi perbandingan lintas tradisi hukum adat, LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM, Vol. 33 No. 2 (2025): September, Legalitas : Jurnal Ilmiah Hukum , 33 (2), 470–492.

Tantangan lain terletak pada kapasitas aparat penegak hukum (APH). Tidak semua penyidik, jaksa, maupun hakim memiliki pemahaman memadai mengenai budaya lokal, bahasa, serta struktur sosial masyarakat tempat mereka bertugas. Keterbatasan kompetensi kultural tersebut dapat berpotensi menyebabkan *Restorative Justice* dipahami hanya sebagai prosedur administratif untuk penyelesaian perkara secara cepat, bukan sebagai proses dialogis.⁵¹⁸

Lebih lanjut, tekanan sosial komunitas adat untuk mencapai perdamaian biasanya lebih kuat, sehingga korban didorong untuk menerima penyelesaian meskipun secara psikologis belum siap memaafkan atau masih merasa dirugikan. Dalam situasi demikian, perdamaian yang tercapai tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas korban, melainkan hasil kompromi sosial yang dapat mengabaikan prinsip akuntabilitas pelaku. Jika tidak disertai pengawasan negara dan perlindungan hak korban, Penerapan *Restorative Justice* berpotensi digunakan sebagai cara terselubung bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban.⁵¹⁹

Dinamika ini tidak dapat dipahami sebagai kegagalan nilai budaya hukum adat maupun kelemahan sistem hukum negara semata. *Restorative Justice* pada dasarnya memiliki kesesuaian filosofis dengan budaya hukum adat dengan tujuan utama penyelesaian konflik.⁵²⁰ Namun demikian dalam praktiknya, pendekatan

⁵¹⁸ *Op.Cit*, Ika Darmika.

⁵¹⁹ Alpius Gari, *Mekanisme Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Nias Selatan*, Jurnal Panah Hukum, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 2–5.

⁵²⁰ Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Nilai Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 277–292

tersebut belum mampu berfungsi secara optimal dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, khususnya tenaga kesehatan.⁵²¹

Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh adanya pertentangan nilai antara hukum adat dan prinsip Restorative Justice, melainkan oleh belum adanya desain integrasi yang secara sistematis mempertemukan kepentingan adat dan kepentingan publik dalam satu kerangka kerja penyelesaian konflik. Sebab realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem penyelesaian perkara belum berjalan terpadu karena setiap pihak hanya menjalankan tugas secara sektoral sesuai kewenangannya masing-masing.⁵²²

Hukum adat pada praktiknya tetap menjalankan fungsi utamanya dalam menjaga keseimbangan sosial adat. Pemerintah daerah berfokus pada stabilitas sosial serta keberlangsungan pelayanan publik. Sementara itu, aparat penegak hukum bergerak berdasarkan mandat hukum. Ketiga unsur tersebut sesungguhnya memiliki tujuan yang saling berkaitan, namun berjalan dalam ruang kerja yang berbeda sehingga menimbulkan *coordination gap* dalam praktik perlindungan hukum.⁵²³

Akibatnya, *Restorative Justice* di Wamena lebih banyak berfungsi sebagai pendekatan penyelesaian kasus secara individual, bukan sebagai sistem integratif yang secara berkelanjutan melindungi kepentingan publik. Penyelesaiannya seringkali berhasil menghasilkan perdamaian dalam perkara tertentu, tetapi belum membentuk mekanisme perlindungan struktural yang mampu mencegah

⁵²¹ *Op.Cit*, Alpius Gari

⁵²² B. Guy Peters, “*The Challenge of Policy Coordination*,” *Policy Design and Practice*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 9.

⁵²³ *Ibid.*

berulangnya kekerasan terhadap profesi pelayanan publik, termasuk tenaga kesehatan.⁵²⁴

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada kesalahan hukum adat ataupun kegagalan negara dalam menjalankan fungsi hukumnya. Hukum adat tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat, sementara sistem hukum negara tetap memegang mandat perlindungan warga secara formal. Masalah utamanya sebenarnya ada pada sistem yang belum dirancang dengan baik untuk menggabungkan kedua sistem hukum tersebut agar dapat bekerja bersama secara efektif.⁵²⁵

Restorative Justice di Wamena pada akhirnya berada dalam posisi antara dua sistem hukum yang berjalan berdampingan tetapi belum sepenuhnya terhubung. Ketika adat bekerja menjaga harmoni sosial dan negara bekerja menegakkan kepastian hukum tanpa mekanisme integrasi yang jelas, maka perlindungan kepentingan publik menjadi bergantung pada situasi dan relasi sosial tertentu, bukan pada sistem yang terstruktur.⁵²⁶ Oleh karena itu, tantangan utama bukanlah memperbaiki adat atau mengganti pendekatan hukum negara, melainkan merancang model integrasi yang mampu menjembatani pluralisme hukum agar

⁵²⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. 2 (2010), hlm. 182–203

⁵²⁵ Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia*, Jurnal ADALAH, Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh, AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016 (2016).

⁵²⁶ Anggi Purnama Harahap, *Legal Pluralism and Customary Justice in Indonesia*, Littera Legis Journal, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, Littera Legis: Journal of Law, Society, and Justice Vol. 1 No. 1, August 2025 (pp. 1-16) (2025).

Restorative Justice tidak berhenti sebagai praktik perdamaian kasuistik, tetapi berkembang menjadi sistem perlindungan publik yang berkelanjutan.⁵²⁷

a. Strategi Makro

Kajian *socio-legal* di Wamena menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya. Adapun solusi-solusi integratif yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian etnografis untuk mengidentifikasi dan memetakan sistem penyelesaian konflik adat di antara suku-suku seperti Dani, Lani, dan Yali, guna memahami bagaimana musyawarah adat dijalankan dan membangun forum dialog agar masing-masing pihak saling memahami nilai-nilai, prosedur, dan prinsip keadilan yang dianut di tiap-tiap daerah. Dengan demikian, ruang perumusan kesepakatan yang mengakomodasi prinsip keadilan formal sekaligus nilai kekeluargaan dalam adat dapat terwujud.⁵²⁸
- 2) Mengembangkan peraturan dan kerangka regulasi keadilan hibrida (kombinasi keadilan negara dan keadilan lokal/adat) yang mengintegrasikan nilai-nilai restoratif dengan mekanisme hukum formal agar proses mediasi adat memperoleh dasar hukum yang jelas dan diakui secara nasional. Fleksibilitas sistem hukum juga perlu dipertimbangkan agar *Restorative*

⁵²⁷ Ninik Rochaeti, *A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from Customary Law*, Sriwijaya Law Review (2023). Universitas Diponegoro, Vol. 7 Issue 1, January (2023)

⁵²⁸ James P. Spradley, *Metode Etnografi*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta 1997.

Justice dapat menjadi opsi penyelesaian pertama sebelum kasus masuk ke hukum formal.⁵²⁹

- 3) Melakukan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi hukum berbasis budaya dengan melaksanakan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tokoh adat, mediator, masyarakat, dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip *Restorative Justice*.⁵³⁰
- 4) Penyempurnaan prosedur mediasi dan musyawarah adat dengan menetapkan standar pembuktian dan tata cara yang lebih sistematis dan responsif.⁵³¹
- 5) Mengoptimalkan dan memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat melalui forum publik dan pemanfaatan teknologi informasi guna memonitor proses penyelesaian konflik. Pemanfaatan media lokal seperti video dokumenter, cerita rakyat, koran, radio antar penduduk, dan media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pemahaman tentang hukum.⁵³²
- 6) Mengembangkan mekanisme kolaboratif antara lembaga hukum formal (kejaksaan, kepolisian, pengadilan) dan lembaga adat, sehingga kasus tertentu dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* berbasis

⁵²⁹ Albi Ternando, *Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Adiwanjambi, Legalitas: Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 2, 2023.

⁵³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendidikan-hukum-perlu-dijadikan-fondasi-membangun-integritas-bangsa-lt6718d0bcdd7cf/>, diakses pada 27 Mei 2025, pukul 14.40 WITA.

⁵³¹ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Hukum, Volume 17, Nomor 3, Juli 2010, hlm. 492 – 519.

⁵³² Nunung Dwi Nugroho, *E-Government dalam Mitigasi Potensi Konflik Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Kantor Ketahanan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dimesia, Jurnal Kajian Sosiologi, Volume 12, Nomer 1, 2023, hlm. 73-81.

adat. Protokol penyelesaian kasus perlu disusun untuk mengakomodasi dua sistem hukum; misalnya, kasus ringan seperti perselisihan, pencurian ringan, atau penganiayaan dan kekerasan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* berbasis adat yang telah dijalankan oleh masyarakat selama ini, sedangkan kasus berat seperti pembunuhan atau kekerasan seksual tetap perlu ditangani oleh hukum formal namun tetap melibatkan unsur musyawarah adat.⁵³³

- 7) Mendorong kolaborasi *Restorative Justice* dan riset antara akademisi, pemerintah, serta komunitas adat untuk melakukan penelitian terkait model-model integrasi *Restorative Justice*.⁵³⁴ Hasil riset ini dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial budaya setempat, memastikan penerapan *Restorative Justice* yang lebih kontekstual dan efektif.

Restorative Justice dapat diintegrasikan melalui berbagai pola penerapan yang melibatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, serta komunitas adat.⁵³⁵ Salah satu wujud integrasi tersebut adalah melalui pola forum mediasi adat–negara, yaitu mekanisme penyelesaian perkara melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, aparat penegak hukum, korban, dan pelaku. Dalam pola forum ini, tokoh adat berperan memimpin proses musyawarah berdasarkan nilai dan norma lokal, sementara aparat penegak hukum hadir sebagai

⁵³³ *Op.Cit*, Albi Ternando.

⁵³⁴ <https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/perlu-sinergi-akademisi-dunia-industri-dan-pemerintah-untuk-wujudkan-riset-yang-berdampak/>, diakses pada 23 Juni 2025, pukul 15.30 WITA.

⁵³⁵ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

fasilitator yang memastikan bahwa proses penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional.⁵³⁶

Berbeda dengan model tersebut, pola penerapan dengan metode *community-based Restorative Justice* lebih menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik. Dalam pendekatan ini, masyarakat, korban, pelaku, serta keluarga kedua belah pihak terlibat secara langsung dalam dialog untuk mencapai kesepakatan pemulihan yang adil, seperti permintaan maaf, ganti kerugian, atau bentuk pemulihan sosial lainnya.⁵³⁷

Sementara itu, terdapat pula pola penerapan dengan kolaborasi riset dan kebijakan yang berfokus pada kerja sama antara akademisi, pemerintah, dan komunitas adat dalam melakukan penelitian terhadap praktik-praktik penyelesaian konflik lokal. Hasil penelitian tersebut kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan atau pedoman penerapan RJ yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁵³⁸

Adapun pola penerapan *hybrid justice* yang mengintegrasikan mekanisme hukum adat dengan sistem hukum nasional secara lebih sistematis. Dengan sistem ini, penyelesaian konflik dapat terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme adat, kemudian hasilnya diakui atau diverifikasi oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses hukum formal.⁵³⁹

⁵³⁶ John Braithwaite, "Restorative Justice and Responsive Regulation," *Oxford University Press*, 2002.

⁵³⁷ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002.

⁵³⁸ B. Guy Peters, "The Challenge of Policy Coordination," *Policy Design and Practice*, Vol. 1 No. 1, 2018.

⁵³⁹ John Braithwaite, "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts," *Crime and Justice*, Vol. 25, 1999.

Perbedaan utama dari keempat model tersebut terletak pada tingkat integrasi antara hukum adat dan sistem hukum negara. Pendekatan mediasi adat–negara serta *community-based Restorative Justice* lebih menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dan proses musyawarah dalam komunitas sebagai sarana penyelesaian konflik. Sementara itu, pendekatan kolaborasi riset lebih diarahkan pada pengembangan kebijakan melalui hasil penelitian yang melibatkan berbagai pihak. Berbeda dengan pendekatan lainnya, *hybrid justice* menempatkan hukum adat dan hukum nasional dalam suatu hubungan yang saling melengkapi secara kelembagaan.⁵⁴⁰

Dari berbagai bentuk integrasi tersebut, dalam penelitian ini model yang paling relevan untuk diterapkan adalah dengan pola *hybrid justice* karena dipandang paling tepat untuk masyarakat di wilayah penelitian yang masih memiliki ikatan kuat dengan nilai-nilai adat untuk mewujudkan keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dengan prinsip-prinsip hukum formal, sehingga penerapan *Restorative Justice* dapat berlangsung secara lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan.

b. Langkah Mikro

Diperlukan langkah-langkah nyata mulai dari upaya penyelamatan diri, pemulihan medis dan psikologis, hingga penyelesaian konflik. Apabila tenaga kesehatan kembali mengalami tindak kekerasan, pertama-tama tenaga kesehatan

⁵⁴⁰ Jennifer J. Llewellyn & Robert Howse, “Restorative Justice – A Conceptual Framework,” *University of Toronto Law Journal*, 1999.

harus segera mencari tempat aman dan meminta bantuan dari aparat keamanan, masyarakat, atau aparat desa untuk menjamin keselamatannya.⁵⁴¹

Kedua, penyelesaian kasus dapat ditempuh melalui jalur hukum formal dengan melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan. Korban dapat menyampaikan laporan awal ke Polsek atau Polres, maupun melalui jalur nonformal kepada tokoh adat, kepala suku. Untuk kasus ringan seperti pengancaman atau pemukulan ringan, kepolisian dapat menawarkan penyelesaian melalui mekanisme *Restorative Justice* yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan Dinas Kesehatan. Kesepakatan yang dicapai dapat berupa permintaan maaf, kompensasi adat dalam bentuk hasil bumi, atau uang, serta jaminan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, untuk kasus berat, seperti penganiayaan dengan senjata atau ancaman terhadap nyawa, proses hukum pidana formal tetap dijalankan melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta keterlibatan tokoh adat.⁵⁴²

Ketiga, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa tenaga kesehatan hadir sebagai pelayan publik, bukan sebagai pihak yang harus dimusuhi, masyarakat sebaiknya terlibat dalam mengawasi dan melindungi tenaga kesehatan agar tercipta pencegahan jangka panjang dan tumbuh rasa tanggung jawab bersama.⁵⁴³ Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa kekerasan terhadap

⁵⁴¹ Difa Mutia Dara, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Kasus Kekerasan Dan Tuntutan Malparaktik Di Indonesia* *legal Protection For Health Personnel In Cases Of Violence And Malparactic Claims In Indonesia*, As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara, Volume 04, Nomor 02, 2024.

⁵⁴² Penias Isba, *Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku* *Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution Victim and Offender Perspectives*, Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, Volume. 3, Nomor. 1, 2024, 2024. hlm. 14-30.

⁵⁴³ *Op.Cit*, Mohammad Imam Mubarok, Sutrisno.

tenaga kesehatan hanya akan merugikan semua pihak. Dinas Kesehatan bersama aparat adat dapat menginisiasi program pencegahan, seperti sosialisasi, pertemuan, forum musyawarah yang berkesinambungan, atau edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

Keempat, untuk mencegah terulangnya kasus serupa, kesepakatan yang dihasilkan harus dicatat secara tertulis dan disahkan oleh pihak berwenang. Tujuannya agar terjaminnya perlindungan fisik, medis, dan psikologis bagi korban, adanya pertanggungjawaban pelaku baik melalui mekanisme adat maupun hukum formal, serta tetap terpeliharanya hubungan sosial tanpa memicu konflik lanjutan. Pada akhirnya, langkah-langkah ini diharapkan membuat tenaga kesehatan bekerja dengan rasa aman, pelayanan masyarakat tetap optimal, dan konflik tidak berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas.⁵⁴⁴

⁵⁴⁴ *Op.Cit*, Difa Mutia Dara,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wamena memiliki struktur sosial yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum adat. Namun, adanya keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang layanan kesehatan telah menyebabkan berbagai bentuk kekerasan terhadap tenaga medis. Sayangnya, hukum formal belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi tenaga kesehatan karena masih terdapat kesenjangan antara pendekatan hukum negara dengan praktik hukum adat yang masih mendominasi dalam masyarakat.

Restorative Justice sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan mekanisme penyelesaian konflik yang telah lama diterapkan dalam masyarakat adat Wamena, seperti musyawarah adat dan pendekatan berbasis komunitas. Namun, dalam penerapannya, terdapat berbagai tantangan, antara lain kurangnya koordinasi antara penegak hukum dan pemuka adat, perbedaan perspektif antara hukum adat dan hukum formal, serta adanya resistensi dari masyarakat dalam menerima intervensi hukum negara dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice* dalam konteks hukum adat Wamena, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti memperkuat kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemuka adat dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan tenaga kesehatan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan tenaga medis, serta mengembangkan regulasi yang memungkinkan

penggunaan mediasi berbasis *Restorative Justice* sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa adat. Selain itu, tenaga kesehatan perlu mendapat pelatihan tentang sosial dan budaya lokal agar bisa berinteraksi lebih baik dengan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah pusat perlu memperkuat regulasi melalui revisi UU Kesehatan agar secara eksplisit mengatur perlindungan hukum, fisik, dan psikologis tenaga kesehatan. Dibutuhkan Satgas Khusus lintas sektor (TNI, Polri, Kemenkes, BNPB) dan alokasi anggaran darurat untuk evakuasi serta keamanan fasilitas. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus dilakukan tegas tanpa toleransi.
2. Pemerintah daerah berperan strategis dengan melibatkan aparat keamanan di puskesmas/klinik, membentuk forum koordinasi lintas sektor, serta membangun komunikasi dengan tokoh adat. Edukasi budaya lokal, kampanye publik, dan insentif kerja diperlukan untuk mengurangi risiko kekerasan sekaligus menjaga motivasi tenaga kesehatan..
3. Manajemen rumah sakit / klinik / puskesmas harus menyiapkan SOP keamanan, pelatihan evakuasi, sistem peringatan dini, serta penugasan berbasis analisis risiko. Investasi pada CCTV, panic button, dan sistem komunikasi darurat penting dilakukan. Selain itu, pelatihan komunikasi lintas budaya serta kerja sama dengan LBH dan organisasi profesi perlu ditingkatkan untuk dukungan hukum dan sosial.

4. Masyarakat adat diharapkan melihat tenaga kesehatan sebagai mitra kemanusiaan, bukan pihak asing. Nilai *Restorative Justice* dapat dipadukan dengan kearifan lokal guna membangun norma sosial anti-kekerasan.
5. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas kajian ke suku-suku lain di Tanah Papua dengan melibatkan tokoh adat perempuan, pemuda, dan masyarakat sipil. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada perlindungan tenaga kesehatan, tetapi juga mengkaji perlindungan terhadap profesi lain yang memiliki tingkat kerentanan tinggi dalam menjalankan tugas di daerah terpencil seperti profesi tenaga pendidik, aparat pelayanan publik lainnya yang berperan langsung dalam pembangunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.E. Dumatubun, *Kesehatan Orang Papua Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan Antropologi Papua*, Kebudayaan Antropologi Universitas Cenderawasih, Vol. 1 No. 1, Jayapura, 2002.
- A. Ibrahim Peyon, Simon Abdi K. Frank, *Etnografi Dongeng dan Lagu Pada Suku Yali*, Uncen Press, Jayapura, 2023.
- Abdi Reza Fachlewi Junus, *Hakikat Kedudukan Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Masyarakat Hukum Adat Di Papua*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar, 2023.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adinda Putri Ratna Devi, *Perlindungan Hukum Petugas Medis dalam Sengketa Bersenjata Non-Internasional di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977*, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang, 2014.
- Adnan Yelipele, *Hukum Islam dan Adat di Papua: Kajian Mahar Babi Sebagai Proses Transisi Perkawinan Adat Muslim Suku Dani*, Cinta Buku Media, Jayapura, 2015.
- Ahmad Rifai Rahawarin, *Eksistensi Delik Dan Sanksi Pidana Adat Suku Jouw Warry*, Legal Pluralism, Vol. 2 No. 2, Universitas Yapis Papua, Jayapura, 2012.
- Ahmad Syarif Makatita, *Nilai-Nilai Kosmopolitanisme Islam Dalam Tradisi Bakar Batu Di Jayawijaya, Papua*, Transformasi: Journal Of Management, Administration, Education, And Religious Affairs, Vol. 4 No. 1, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Jayapura, 2022.
- Akbar Qolbu Nooryono, *Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya: Pendekatan Kolaboratif antara Hukum Negara dan Hukum Adat Papua*, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Akshat Banga, *Violence Study of Healthcare Workers and Systems: A Global Survey*, BMJ Global Health, London, 2023.
- Ali Farazmand, *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, Springer Cham, Boca Raton, USA, 2022.
- Alina Pomaza-Ponomarenko, *Legal Reform and Change: Research on Legal Reform Processes and Their Impact on Society. Analysis of Factors That Facilitate or Hinder Legal Change, Including Political, Social, and Economic Factors*, Journal of Law and Sustainable Development, 2023.
- Almawidya Lituhayu Yumna Rasendri, *Analisis Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil*, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok, 2023.

- Amelia Ariesty, *Konflik Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Masyarakat di Wamena Papua)*, Bimala, Vol. 1 No. 1, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2024.
- Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Lex Renaissance, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.
- Anthony Phiri, *Knowledge and Awareness of Bovine Tuberculosis Associated with Raw Milk and Under Cooked Meat Contamination Among Cattle Farmers in Selected Parts of Zambia*, Department of Disease Control, School of Veterinary Medicine, University of Zambia, Lusaka, 2025.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jakarta, 2011.
- Bappeda Provinsi Papua. *Analisis Kerangka Pembangunan Daerah*. Bappeda, Papua, 2021.
- Barbara I. Braun. *Health Care Worker Violent Deaths in the Workplace: A Summary of Cases From the National Violent Death Reporting System*. Sage Journals, Vol. 69, No. 9, 2021.
- Barbara Walshe & Janine Geske. *Dialogical Processes Examined: A Victim Offender Dialogue Case Study*. Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Bayu Aji Setiawan. *Persepsi Masyarakat Pada Pengobatan Non Medis di Desa Pang Kemiri Tulangan Kabupaten Sidoarjo (Ditinjau dari Teori Struktural Fungsional AGIL Talcot Parsons)*. Skripsi, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Budiyanto. *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Delik Adat*. Papua Law Journal, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2016.
- Brianna Poirier, “Advancing Health System Accountability: A Scoping Review of Cultural Security and Indigenous Health”, First Nations Health and Wellbeing – The Lowitja Journal, Volume. 3, Nomor. 1, 2025.
- Clemens Mattheis, *The System Theory of Niklas Luhmann and the Constitutionalization of the World Society*, Goettingen Journal of International Law, Goettingen, 2012.
- Courtland S., *Hobbesian Applied Ethics and Public Policy*, Routledge, New York, 2017.
- Cahyo Pamungkas, *Menelusuri Akar Konflik dan Kebijakan Damai di Tanah Papua*, Antropologi Indonesia, Vol. 40 No. 2, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 2019.
- Cahyo Pamungkas, “Noken Electoral System in Papua: Deliberative Democracy in Papuan Tradition”, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume. 19, Nomor. 2, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – LIPI, 2017.
- Dahlberg, Linda L. dan Etienne G. Krug. *Violence: A Global Public Health Problem*. Ciencia & Saude Coletiva, Volume 11, Nomor 2, 2006.

- Daly, Kathleen. *Revisiting the Relationship between Retributive and Restorative Justice. Restorative Justice: From Theory to Practice*, Emerald Group Publishing Limited, 2004.
- Daniel W. Van Ness, Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, 5th Edition, Routledge, New York, 2014.
- Darius Halawa, "Hukum Adat sebagai Instrumen *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat sebagai Pembaharuan Hukum Nasional", *Rio Law Jurnal*, Universitas Nias Raya, Volume. 6, Nomor. 2, Agustus–Desember 2025.
- David Cingranelli, *Democracy, Capacity, and the Implementation of Laws Protecting Human Rights*, Department of Political Science, Binghamton University, Binghamton, NY 13902, USA, 2023.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya. *Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya 2023–2028*. Dinas Kesehatan, Jayawijaya, 2023.
- Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, *Revisi Rencana Strategi Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023*, 2021.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya, *Laporan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2023*, Dinas Ketahanan Pangan, Jayawijaya, 2023.
- Dince Kodai, *Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Gorontalo Law Review*, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, 2018.
- Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*, UI Publishing, 2023.
- Donald G. Dutton, *The Abusive Personality: Violence and Control in Intimate Relationships*, The Guilford Press, 1995.
- Dr. Nanda Dwi Rizkia, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, Widina Media Utama, Bandung, 2023.
- DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.H., *Sistem Hukum Indonesia*, Eureka Media Aksara, 2023.
- Drs. Tejo Wahyono, *Peranan Pasar Pada Masyarakat Pedesaan (Pasar Nayak Wamena)*, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1986/1987.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, *Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya 2021–2026*.
- Donald Kasenda, *Tradition Bakar Batu: Binding Papuan Diaspora Identity in Urban Areas: A Case Study of Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi*, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, Volume 8, No. 1, 2025.
- Elmayanti, *Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*, *Riau Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022.
- F. Bredewold, *Understanding Successes and Failures of Family Group Conferencing: An in-Depth Multiple Case Study*, *British Journal of Social Work*, University of Humanistic Studies, Kromme Nieuwegracht, Utrecht, Netherland, 2021.
- Feri Rinaldi, *Dinamika Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Era Globalisasi*, *Journal Of Law Education And Business*, Volume 2, Nomor 2, Oktober, Fakultas

- Hukum, Universitas Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, 2024.
- Friedman, L.M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975.
- Gale Burford & Joe Hudson, *Family Group Conferencing: New Directions in Community-Centered Child and Family Practice*, Routledge, London, 2000.
- Galtung, Johan, *Violence, Peace, and Peace Research*. *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3, 1969.
- Galtung, Johan, *Structural Violence: A Theoretical Analysis*. *Journal of Peace Research*, Vol. 12, No. 4, 1975.
- Gerald Elisa Munthe, *Antropologi & Sosiologi Hukum*, Eureka Media Aksara, Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/jte/2021, 2024.
- Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, 2007.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hasanuddin Ishak, *Biomedik Parasitologi Kesehatan*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019.
- H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, 1961.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Herman, Judith Lewis, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror*, Basic Books, 1992.
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press, 1990
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Skyhorse Publishing, USA, 2002.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Simon and Schuster, USA, 2015.
- Hujibers, Teo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1986.
- Ibrahim Ahmad, *Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Gorontalo Law Review, Volume 1 No. 1, 2018.
- Ignasius Luti, *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Sistem Rujukan Kesehatan Daerah Kepulauan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*, Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
- Ince Weya, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan Infrastruktur, dan PDRB Per Kapita terhadap Perbaikan Ketimpangan Ekonomi di Wilayah Adat La Pago Provinsi Papua Pegunungan*, Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2024.
- Irmayani Misrah, *Menggali Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial dalam Penyelesaian Konflik Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Jayawijaya*, Seiko: Journal of Management & Business, Vol. 7, No. 1, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, 2024
- Ivo Aertsen dan Tony Peters, *Restorative Justice: In Search of New Avenues in Judicial Dealing with Crime*, Leuven University Press, Leuven, 1998.
- James P. Spradley, *Metode Etnografi*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1997.

- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1971.
- J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1957.
- John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- Johsua A. H. Roring, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Lex Privatum, Vol. XII No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Juli 2023.
- Joseph Raz, *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of a Legal System* (2nd edition), Oxford Academic Books, 1980.
- John Henry Marryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Europe and Latin America*, Stanford University Press, California, 2019.
- John Quigley, Socialist Law and the Civil Law Tradition, *The American Journal of Comparative Law*, Volume 37, Issue 4, Oxford Academic, 1989.
- Komnas Perempuan, *Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual: Stigma yang Menghambat Akses pada Pelayanan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2019
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Revisi Rencana Aksi Nasional Percepatan Eliminasi Malaria 2020-2026*, Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Jakarta, 2023.
- Krug, Etienne G., *World Report on Violence and Health*, World Health Organization, 2002.
- Linda Abou-Abbas, *Healthcare Workers' Experiences of Workplace Violence: A Qualitative Study in Lebanon*, Conflict and Health, Article number 45, BMC Springer Nature, International Committee of the Red Cross (ICRC), Beirut, Lebanon, 2023.
- Lorenci Chakti Pratama, *Perlindungan Terhadap Petugas Medis di Daerah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Razan Al Najjar)*, Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Lode Walgrave, *Restorative Justice In Severe Times*, New Criminal Law Review: An International And Interdisciplinary Journal, Symposium: Multi-Door Criminal Justice: Examining Hybrids Of Non-Adversarial Justice, Part I Vol. 22, No. 4, , 2019.
- Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, *Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan*, Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues Vol. 03, No. 01, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2024.
- Leny Veronika, *Memahami Sistem Pengetahuan Budaya Masyarakat Pegunungan Tengah, Jayawijaya, Papua Dalam Konteks Kebencanaan*, Antropologi Indonesia Vol. 34 No. 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Lode Walgrave, *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*, Taylor & Francis Group, London, 2008.
- M Nur Prabowo S, *Cesare Beccaria & Voltaire Tentang Kejahatan dan Hukuman*, Lintas Nalar, Yogyakarta 2015.

- Made Gede Arthadana, "Penguatan Peran Desa Adat dalam Penanganan Konflik Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, Volume. 13, Nomor. 11, 2025.
- Michael Zander, *The Law Making Process*, Hart Publishing, Broadway, New York, 2004.
- Mohammad Imam Mubarok, Sutrisno, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dari Penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata*, Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, 2022.
- Muhammad Alwaf, "Synergy between Police Law and Customary Law in Resolving Social Conflicts in West Papua", *Jurnal Riwayat*, Original Article, Volume. 5, Nomor. 1, 2025.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Marshall Cohen, Law, *Morality and Purpose*, Villanova University, Charles Widger School of Law, 10 Vill. L. Rev. 640, 1965.
- Mark S Umbreit, *Victim-Offender Mediation: An Analysis of Programs in Four States of the U.S.*, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1996.
- Mark S Umbreit, *Restorative Justice in the Twenty-First Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*. Marquette Law Review, 2003.
- Maxwell, Gabrielle, and Allison Morris. *Family Group Conferences and Reoffending*. European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 6, No. 4, 1998.
- Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure Of Customary Law In Indonesia's Legal System)*, KANUN No. 50 Edisi April, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 2010.
- Maxwell, Gabrielle, and Allison Morris. *Restorative Justice in New Zealand: Family Group Conferences as a Case Study*. Handbook of Restorative Justice. Willan Publishing, 2007.
- Muridan S. Widjojo, *Perempuan Papua Dan Peluang Politik Di Era Otsus Papua*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, Desember 2012.
- Maria Tri Diani, Rostika Flora, Rizma Adlia Syakurah, *Optimalisasi Pemerataan Sdm Kesehatan Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Palembang, Journal Of Nursing And Public Health (JNPH), Volume 11 No. 1, April 2023, 2023.
- Mark S. Umbreit, *Restorative Justice and Dialogue: Impact, Opportunities, and Challenges in the Global Community*, The Washington University Journal of Law And Policy, Volume 36, Nomor: 1, 2011.
- Mohammad Jamin, *Politik Hukum Pengakuan Peradilan Adat Di Provinsi Papua Pasca Berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus*, Disertasi, Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Mohammad Imam Mubarok, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dari Penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata*, Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, 2022.
- Muhammad Sawir, *Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat Di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya*, Universitas Yapis Papua, Journal Of Governance And Local Politics Volume 5, Nomor 1, Mei 2023.

- Nadifa Nurlita Jannah, *Asuhan Kebidanan Pada Balita Sakit Demam Bukan Malaria*, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM Vol 1: 22 Juli 2023.
- Nick Frost, *Family Group Conferences: Context, Process and Ways Forward*, *Child and Family Social Work*, John Wiley & Sons Ltd, UK, 2014.
- Niklas Luhmann, K. A. Ziegert, *Law as a Social System*, *Journal of Law and Society*, Oxford University Press, 2004.
- Nurul Hikmah B, *Membandingkan Ketimpangan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Di Wilayah Indonesia Timur*, Universitas Muslim Indonesia, *Window of Public Health Journal*, Volume 1, No. 1, Juni 2020.
- Otto, J. M. A. W., Bedner, S., Irianto, S., & Wirastri, T. D., *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*, *Kajian Socio-Legal Studies*, Pustaka Larasan, Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012.
- P.C. Joshi dan N. Vashist, *Illness, Health and Culture: Anthropological Perspectives on Ethno-Medicine in India. Psychosocial Interventions for Health and Well-Being*, Springer, New Delhi, 2018.
- Pierre Larouche, *National Legal Systems and Globalization*, T.M.C. Asser Press The Hague, Tilburg Law School, Tilburg University, Tilburg, Netherlands, 2013.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Paul Mccold And Ted Wachtel, *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*, International Institute For Restorative Practices, 2003.
- Pengadilan Negeri Wamena, *Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020–2024*, Pengadilan Negeri Wamena, 2020.
- Paisol Burlian, *Pembangunan Hukum Berbasis Budaya Lokal*, SOL Justicia, Vol. 4 No. 1, Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Palembang, 2021.
- Pery R. Ta'dung, *Pengaruh Pendidikan Formal Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Kama Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013)*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Uncen, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Petrus Gobai, *Tipologi Ruang Publik Kota Wamena Berdasarkan Kebudayaan Suku Dani Jayawijaya-Papua*, Skripsi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Malang, 2010.
- Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2018–2023, Bappeda Provinsi Papua, Jayapura, 2018.
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018–2023.
- Renana Giara Effendy, *Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua*, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, Desember 2023.

- Retno Kus Setyowati, *Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Binamulia Hukum, Volume 12, Nomor 1, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Timur, 2023.
- Ricarda Arsensius, "Local Wisdom in the Process of Criminal Law Enforcement in Papua (Case Study of Handling Criminal Actions Preceded by Traditional Fine in Wamena, Jayawijaya District)", *Majority Science Journal (MSJ)*, Volume. 2, Nomor. 2, 2022, hlm. 281.
- Rifal, "Perkembangan Hukum dalam Masyarakat Adat", *Unes Law Review*, Volume. 7, Nomor. 3, Maret 2025, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.
- Rina Setyawati, *The Importance of Early Detection in Disease Management*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesosi, *Journal of World Future Medicine, Health and Nursing*, Volume 2 No. 1, Februari 2024.
- Rini Puspasari, *Faktor Lingkungan Rumah Honai Terkait dengan Kejadian Infeksi Saluran Nafas Akut (ISPA) di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua*, Tesis Magister, Universitas Lampung, 2023.
- Rino La Riwa, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Recognition Of Customary Justice In The Indonesian Legal System*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.
- Risda Yulianti, *Keamanan Dan Ketahanan Pangan*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022.
- Robert Alexy, Stanley L. Paulson, *The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism*, Singapore Journal of Legal Studies, National University of Singapore, 2003.
- Ross, Rupert, *Returning to the Teachings: Exploring Aboriginal Justice*, Penguin Books, Universitas Michigan, 1996.
- Saiful Bahri, *Kontaminasi Bakteri Escherichia coli pada Sampel Daging (Contamination of Escherichia coli Bacteria in Meat Samples)*, *Journal of Health Science and Prevention*, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sabriani, Pola Penyelesaian Konflik: Studi Kasus Pemetaan Wilayah Adat Papua Pegunungan, *Jurnal Honai*, Volume 4 Nomor 2, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, 2025.
- Sandra Alba, Mirjam I. Bakker, H. Rogier van der Werf, *Risk Factors of Typhoid Infection in the Indonesian Archipelago*, PLOS ONE, Volume 11, No. 6, 2016.
- Sholli Cholikh Rifa'i, *Pengaruh Faktor Lingkungan Rumah Adat Honai Terhadap Keluhan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang Diidap Penghuninya: Studi Kasus Lembah Baliem, Wamena, Kab. Jayawijaya*, Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Samuel Lwamushi Makali, *Violence against health care workers in a crisis context: a mixed cross-sectional study in Eastern Democratic Republic of Congo*, BMC Springer Nature, Conflict and Health Article Number 45, Université Catholique de Bukavu, Bukavu, Democratic Republic of the Congo, 2023.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Sebastian Berger, *Violence against healthcare professionals in intensive care units: a systematic review and meta-analysis of frequency, risk factors, interventions, and preventive measures*, BMC Health Services Research, Volume 24, Nomor 1.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2020.
- Shapland, Joanna, *Restorative Justice in Practice: The Second Report from the Evaluation of Three Schemes*, Ministry of Justice, 2008.
- Siegfried Zöllner, *Pohon Yeli dan Mitos Wam dalam Agama Orang Yali*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Pustaka Itizam, Solo, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Subagyo, *Pengembangan Nilai dan Tradisi Gotong Royong dalam Bingkai Konservasi Nilai Budaya*, Indonesian Journal of Conservation, Vol. 1 No. 1, Juni, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2012.
- Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib, Vol. XV, No. 1, Faculty of Sharia IAIN Samarinda, 2016
- Talcott Parsons, *The Structure of Social Action, First Edition*, McGraw-Hill Book Company, New York and London, 1937.
- Toni Victor M. Wanggao, *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- United Nations Economic and Social Council, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, United Nations Digital Library, Vienna, 2002.
- Van Ness, Daniel W., dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Routledge, New York, 2014.
- Wael B. Hallaq. *An Introduction To Islamic Law*. Cambridge University Press, New York, 2009.
- Wilhelmina Antonia. *Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Pedalaman Papua Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Lex Et Societatis, Volume 5, Nomor 3, Pare, 2017.
- Wright, Martin. *Making Good: Prisons, Punishment and Beyond*. Waterside Press, 2008.
- Yamenserdi Larate. *Silimo Community Dari Yerusalem Ke Papua Pegunungan, Sebuah Upaya Untuk Memahami Perkembangan Sejarah Gereja Melalui Kegiatan Pembelajaran di Sekolah Teologi Atas Injili Damai (Staid) Wollo, Jayawijaya, Papua Pegunungan*. STKIP Kristen Wamena, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Service Journal, Volume 1, Nomor 1, Mei 2023.
- Yanis Maladi. *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*. Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, Universitas Brawijaya, Malang.
- Yoiles Enembe. *Kepemimpinan Kepala Suku pada Suku Lani di Desa Yowo Distrik Kembu Kabupaten Tolikara*. HOLISTIK, Tahun XI, Nomor 21A, 2018.

- Yohanes Wendelinus Dasor, “Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur”, *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume. 9, Nomor. 3, 2020, hlm. 213–228.
- Yudi Widagdo. *Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno*. Journal Diversi, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2015.

Jurnal

- Adi Ratriyanto, *Perspektif Lingkungan Dalam Pengelolaan Peternakan*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Caraka Tani, Vol. XXV No. 2, Surakarta, 2010.
- Ade Novit Valgunadi, *Pemetaan Demam Berdarah Dengue dan Hubungannya dengan Ketinggian Wilayah, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Provinsi Papua*, Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, Vol. 11 No. 2, Singaraja, 2023.
- Ahmad Irzal Fardiansyah, *Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 1, Jakarta, 2019.
- Ak Wisnu Baroto Sp, *Presumed Consent Atas Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023*, Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, Vol. 3 No. 2, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2023.
- Akhmadi, *Edukasi Kesehatan Hewan Ternak Bagi Peternak Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak di Pulau Nasi, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh*, Jurnal Kesehatan Hewan, Vol. 2 No. 2, Banda Aceh, 2024.
- Albi Ternando, *Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 2, Universitas Adiwangsa Jambi, Jambi, 2023.
- Aldho Faruqi Tutukansa, *Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua Sebagai Daerah 3T di Indonesia*, Jurnal Khazanah, Vol. 14 No. 2, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.
- Anastasia Regita Rintan Sahara, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern*, Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol. 1 No. 2, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2023.
- Andi Maysarah, *Perubahan dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Medan, 2017.
- Andi Mulyono, *Konsekuensi Hukum Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang Melakukan Kekerasan Pengrusakan Ditinjau dari Hukum Adat Papua*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 10 No. 1, IAIN Parepare & STIH Manokwari, Parepare, 2022.
- Aris Sarjito, *Dampak Topografi Sulit dan Rendahnya Persebaran Penduduk terhadap Ketersediaan Layanan Publik di Papua*, Jurnal Publisitas, Vol. 11 No. 1, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2024.
- Aris Sarjito, *Dampak Konflik Sosial Terhadap Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Papua: Studi Kasus Keamanan Daerah*, JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 22 No. 1, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2024.

- Ayu Vedina, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2022.
- Basri M.R. Sangadji. *Menilik Budaya Carok Pada Masyarakat Madura Dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021.
- Bea L. Dijkman. *Factors Influencing Family Involvement in Treatment Decision-Making for Older Patients with Cancer: A Scoping Review*. Jurnal Onkologi Geriatri, Vol. 13, No. 4, Mei 2022.
- Bonefasius Bao, Paramma PRT, Anitha Nurak, dan Hendrik Vallen Ayomi. *Noken and Corruption: Degradation of Cultural Anti-Corruption Values in the Era of Special Autonomy in Papua*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 9, No. 2, Jakarta, 2021.
- Bresca Merina. *Kearifan Lokal dan Hukum Adat Suku Dani di Papua*. Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol. 3, No. 1, Mei, Jayapura, 2023.
- Cahya Wulandari, *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 10 No. 2, Student Doctoral Program, Universitas Diponegoro & Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020.
- Cut Khairunnisa, *Analisis Terapan Persetujuan Tindakan Medik pada Pasien Anak dan Dewasa di RSUD Cut Mutia*, Jurnal Ners Universitas Pahlawan, Vol. 1 No. 1, Sumatera Barat, 2023.
- Deni Setiawan, *Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia* JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Volume 1, Nomor 3, 2024.
- Diah Arimbi, *Stigma Dan Diskriminasi Orang Dengan Hiv Aids Dalam Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTITIA, Vol. 9, No. 5, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, 2022.
- Desi Maria Anggriani Biru, *Kajian Pemahaman Peternak dan Pelaku Usaha Produk Pangan Asal Hewan Tentang Penyakit Zoonosis dan Pencegahannya di Kota Kupang*, Jurnal Kajian Veteriner 6, No. 2, 2018.
- Dewa Nugraha Handoko, *Kesenjangan Dan Ketidaksetaraan: Tantangan Pemenuhan Hak Kesehatan Di Daerah Terpencil Nias*, Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan, Volume 11, Nomor 2, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024.
- Difa Mutia Dara, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Kasus Kekerasan Dan Tuntutan Malpraktik Di Indonesia*, As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara, Volume 04, Nomor 02, 2024.
- Desi Tamarasari, *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Januari 2002.
- Essy Zulfiani dan Lina Layinatul Fuadah, *Peran Gizi dan Ahli Gizi dalam Upaya Pembangunan Nasional di Indonesia*, Jurnal Sehat Indonesia (Jusindo) 6, No. 1, 2024.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6, No. II, Agustus 2010.

- Gatot Suprasetya, *Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Papua*, Jurnal Syntax Transformation, Volume 2, No. 7, Juli, Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jakarta, 2021.
- Gerardus Gegen & Aris Prio Agus Santoso, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14, No. 2, STIH Pelopor Bangsa Depok & Universitas Duta Bangsa Surakarta, 2021.
- Harsini, *Comparison of NEWS, SIRS, and qSOFA Score as Predictors of Mortality and Length of Stay in Patients Pneumonia with Sepsis*, Jurnal Respir Indo, Vol. 44, No. 1, Januari 2024, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Sebelas Maret, dr. Moewardi Hospital, Surakarta.
- Helmawati, *Identitas Budaya dan Agama: Perkembangan Komunitas Muslim di Lembah Baliem (Wamena Papua)*, IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Universitas Islam Nusantara, Vol. 19, No. 2, September 2021.
- Handayani, R., & Prasetyo, D., Kendala Mediasi dalam Praktik Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Haryono, *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, 2019.
- Hari Suroto, Babi dalam Budaya Papua (Pig in the Papua Culture), *Jurnal Arkeologi Papua*, Vol. 6, No. 1, Balai Arkeologi Jayapura, Juni 2014.
- Hari Suroto, *Babi dalam Budaya Papua (Pig in the Papua Culture)*, Jurnal Arkeologi Papua, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.
- Hasruddin Dute, *Integrasi Islam dan Budaya: Studi Budaya Bakar Batu Masyarakat Papua Pegunungan di Kota Jayapura*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Vol. 21, No. 1, 2022.
- Harsini, *Comparison of NEWS, SIRS, and qSOFA Score as Predictors of Mortality and Length of Stay in Patients Pneumonia with Sepsis*, Jurnal Respir Indo, Vol. 44, No. 1, Januari 2024, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Hotnida Erlin Situmorang, Persepsi Perawat Tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan Neonatal di Pedalaman Papua, *Jurnal Keperawatan Tropis Papua*, Vol. 3, No. 1, Maret 2020, Universitas Cenderawasih.
- I Nyoman Sudira, *Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian di Tanah Papua*, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, *Jurnal Unpar*, Bandung.
- Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 2, No. 3, Universitas Kristen Indonesia, 2016.
- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformative*, Jurnal Civics, Vol. 14, No. 2, Universitas Negeri Surabaya, 2017.
- Inosentius Samsul, *Strengthening the Adat Institutions as an Alternative Dispute Resolution Institutions (A Study on the Adat Institution in Banyu Asin District, Province of South Sumatera and Province of Papua)*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 5, No. 2, November 2014.

- Joel Christofel Hinsu Tambun, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Verstek, Volume 11 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2023.
- Jantarda Mauli Hutagalung, *Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 8, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023.
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, September 2012.
- Karoba, Litari, Yuliana, dan Lenny M.M. Manalip, *Modernisasi Pendidikan Bagi Perempuan Suku Walak di Distrik Wollo Kabupaten Jayawijaya*, Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua Volume 1, Nomor 2, Desember 2020.
- Kasim Abdul Hamid, *Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Papua, 2016.
- Larashati, *Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 11, Nomor 1, Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2023.
- Muh. Haras Rasyid, *Prinsip Keadilan Dan Penerapannya*, Jurnal Pemikiran & Penelitian Hukum Tomalebbi, Volume 9, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), 2022.
- Meily Margaretha, S.E., M. Ed, *Keadilan Prosedural Dan Keadilan Distributif Sebagai Prediktor Employee Engagement*, Jurnal Manajemen, Vol.12, No.1, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2012.
- Maria Lusyana Br Ginting, *Human Rights-Based Legal Protection For Health Workers In Conflict Zones Perlindungan Hukum Berbasis HAM Bagi Tenaga Kesehatan Di Wilayah Konflik*, Indonesian Journal of Health Administration, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Masrizal, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pilihan Pengobatan Antara Medis Tradisional Dan Medis Modern*, Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (Kaganga), Volume 6, Nomor 1, 2023.
- Muhammad Sawir, *Edukasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kota Jayapura Dalam Menjaga dan Melestarikan Lingkungan*, Dharmakarya, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat 9, no. 3, September 2020.
- Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, *Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia Effectiveness And Challenges Of Implementing Restorative Justice In Components Of Indonesia's Criminal Justice System*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 5, Nomor 7, 2024.
- Nazirotul Dwi Afrida dan Sri Pingit, *Pemetaan Fasilitas Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua*, Departemen Statistika Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Wulandari Jurnal Teknik, Vol. 11, No. 1, 2022.

- Nong Sri Maryam DM, *Kontribusi Pidana Adat terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia*, *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 4, 2024.
- Nunung Dwi Nugroho, *E-Government dalam Mitigasi Potensi Konflik Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Kantor Ketahanan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Dimesia: Jurnal Kajian Sosiologi*, Volume 12, Nomor 1, 2023.
- Nur Sholikhah Putri Suni, *Pelindungan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Di Daerah Rawan Konflik*, *Jurnal Info Singkat Bidang Kesejahteraan Rakyat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XV, No. 6/II/Puslit/Maret/2023.
- Nurharibnu Wibisono dan Herry Purnomo, *Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun*, Universitas Merdeka Madiun, *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, Volume 2, Edisi 1, September 2017.
- Ovita Bagau, *Pengetahuan Pencegahan Malaria Berhubungan Dengan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Ibu Rumah Tangga*, *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, Volume 6, No. 2, 2022.
- Putri, R. F., & Wibowo, A., *Persepsi Masyarakat Terhadap Tenaga Kesehatan Muda: Studi Kasus Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 12(1), 2020.
- Penias Isba, *Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku* *Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution Victim and Offerder Perspectives*, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Volume. 3, Nomor. 1, 2024.
- Rafly Afif Fadhil dkk, *Edukasi Mengenai Epilepsi Pada Lansia Dengan Riwayat Stroke*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Trimedika (JPMT)*, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta, Volume 2, Nomor 1, Januari 2025.
- Ratna Mabel, *Relasi Gender dalam Keluarga pada Suku Hubula di Kampung Isaima Distrik Usilimo Kabupaten Jayawijaya*, Universitas Cenderawasih, *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua* Volume 1, Nomor 2, Desember 2020.
- Saifullah Anwar, *Transformasi Persidangan Pidana: Model Keadilan Restoratif PN Wamena*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, *Jurnal Litigasi Amsir*, 2024.
- Saifullah Anwar & Kurnia Intan, *Restorative Justice Approach in Positive Law Enforcement on the Implementation of Customary Sanctions in Papua*, *Jurnal Lapago Society*, Volume 1, Nomor 1, Government Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, Yapis Wamena, 2021.
- Sari, D. P., & Setiawan, A., *Hierarki Sosial Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Profesionalisme Tenaga Kesehatan*, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2019.
- Sabriani, *Pola Penyelesaian Konflik: Studi Kasus Pemetaan Wilayah Adat Papua Pegunungan*, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, *Jurnal Honai*, Volume 4, Nomor 1, 2024.
- Sartika Intaning Pradhani, *Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional*, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021): 81–124, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- Tamaulina Br. Sembiring, *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 2 Nomor 3, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara, 2025.
- Tita Menawati dan Hendra Kurniawan, *Pentingnya Komunikasi Dalam Pelayanan Kesehatan Primer*, Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Volume 15, Nomor 2, 2015.
- Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Hukum, Volume 17, Nomor 3, Juli 2010.
- Utami, N., & Purnomo, A., *Dampak Persepsi Sosial Terhadap Penerimaan Layanan Kesehatan di Masyarakat Adat*, Jurnal Sosial Humaniora, 2018.
- Wahyu Jontah, Wencislaus Sirjon Nansi. *Penguatan Restorative Justice Melalui Pendekatan Adat dan Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, 2018.
- Wardhani, Ratna. *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 46, Nomor 1, 2016.
- Wicipto Setiadi. *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15, Nomor 3, November 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.
- Wulan, Dewi Putri Anjar, dan Irfan Wildzan Muafa. *Pola Pikir Masyarakat Asli Papua dalam Peningkatan Daya Saing Perekonomian*. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Volume 11, Nomor 1, April 2020.
- Wulandari, D., & Rahmawati, E. *Peran Laki-Laki dalam Struktur Sosial Masyarakat Adat Papua*. Jurnal Sosial Humaniora, 2018.
- Yandrizal. *Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pemerataan Pelayanan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur*. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Volume 3, Nomor 2, 2014.
- Yanuaris You. *Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani*, Program Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih. Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 21, Nomor 1, Jayawijaya, Maret 2019.
- Yohana Sekar Pawening. *Penerapan Asas Demokrasi Terkait Pemekaran Provinsi di Wilayah Papua*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Juli 2024.
- Yuliana, D. *Pengaruh Kekerasan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Sosial: Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Sosial dan Hukum, Volume 45, Nomor 1, 2019.
- Yuni R. Astuti. *Pengaruh Sanitasi dan Air Minum terhadap Stunting di Papua dan Papua Barat / The Effect of Sanitation and Drinking Water on Stunting in Papua and West Papua*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan, Volume 16, Nomor 3, November 2022.

Zian Rahmatullah, *Perlindungan Tenaga Kesehatan Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Tatohi, Volume 1 Nomor 12, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1674.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

<https://www.aamc.org/news/threats-against-health-care-workers-are-rising-heres-how-hospitals-are-protecting-their-staffs>

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/09/18/pengabdian-kemanusiaan-di-pedalaman-papua-yang-terusik-teror-kkb/>

<https://www.detik.com/susel/hukum-dan-kriminal/d-7632684/oknum-pejabat-penganiaya-sadis-dokter-rsud-mamberamo-tengah-ditangkap>

<https://www.papua-center.or.id/files/publikasilainnya/c6f9c5f1ac3050532341fef943caaeb41703185931.pdf>.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-Indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full>

<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/14531831/total-40-pelanggaran-ham-di-Papua-sepanjang-2020-kontras-setiap-bulan-pasti>

<https://Papua.inews.id/berita/6-tenaga-kesehatan-jadi-korban-kkb-di-kiwirok-1-tewas-dan-1-hilang>

<https://www.suara.com/news/2024/11/11/190856/masih-ada-dokter-di-Papua-alami-kekerasan-pb-idi-desak-pemerintah-beri-jaminan-keamanan>

<https://Papua.tribunnews.com/2024/03/14/akhirnya-rsud-Wamena-kembali-buka-pelayanan-normal-pj-bupati-kita-siapkan-keamanan>

<https://Papua.tribunnews.com/2024/07/06/demi-keselamatan-tenaga-medis-dan-pasien-pelayanan-igd-rsud-Wamena-diliburkan-kok-bisa>

<https://www.liputan6.com/health/read/5784095/dilempar-dan-dipukul-oleh-oknum-pejabat-Papua-dokter-di-rsud-lukas-enembe-alami-patah-tulang>
<https://regional.kompas.com/read/2022/05/30/100429478/detik-detik-nakes-di-sorong-ditusuk-otk-sempat-ditabrak-2-kali?page=all>
<https://www.liputan6.com/health/read/5229961/dokter-mawar-satu-satunya-spesialis-paru-di-nabire-meninggal-kemenkes-berduka>
<https://www.Jayawijayakab.go.id/>
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18910>
<https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/ruu-kesehatan-tingkatkan-perlindungan-hukum-bagi-tenaga-kesehatan#:~:text=Jakarta%2C%209%20April%202023%20Rancangan%20Undang%20Undang%20%28RUU%29,pemerintah%20kepada%20DPR%20RI%20Pada%20Rabu%20%285%2F4%29%20lalu>
<https://www.kemkes.go.id/id/undang-undang-republik-Indonesia-nomor-17-tahun-2023-tentang-kesehatan>
<https://www.ilo.org/id/resource/news/Indonesia-meluncurkan-program-nasional-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-2024>
<https://www.voaIndonesia.com/a/komnas-ham-konflik-di-Papua-berlatar-banyak-isu/7006133.html>
<https://tirto.id/konflik-bersenjata-Papua-merembet-ke-nakes-idi-minta-perlindungan-gjEl>
<https://narasi.tv/read/narasi-daily/restorative-justice-adalah>
<https://news.detik.com/berita/d-6312924/apa-itu-mediasi-pengertian-dasar-hukum-dan-jenis-perkara#:~:text=Mediasi%20merupakan%20salah%20satu%20cara%20penyelesaian%20sengketa%20atau,acara%20perdata%20yang%20diatur%20dalam%20Peraturan%20Mahkamah%20Agung>
<https://gaya.tempo.co/read/1757087/pentingnya-peran-keluarga-mendukung-pemulihan-korban-kekerasan-seksual>
<https://situsbudaya.id/pengertian-budaya-hukum/>
<https://www.ruangguru.com/blog/nilai-norma-dan-keteraturan-sosial>
<https://tirto.id/mengenal-teori-sosiologi-hukum-mazhab-daftar-tokoh-pemikirnya-f8R1>
<https://www.kompas.com/skola/read/2024/02/26/080000669/pengertian-kekerasan-fisik-dan-contohnya>
<https://kumparan.com/info-psikologi/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-suatu-tindakan-pidana-20UBd0iL3Kv>
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/03/090000469/kekerasan-struktural--pengertian-dan-contohnya>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64b79afb5a786/konsep-dan-elemen-elemen-perlindungan-hukum>
<https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/09/Indeks-Akses-Terhadap-Keadilan-di-Indonesia-Tahun-2021.pdf>
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-menurut-hukum-di-Indonesia-21UGE7he1LO>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda-lt5eaa9a59e79a5/>
<https://kumparan.com/hafiz-haromain-simbolon/socio-legal-dalam-kajian-hukum-memahami-hukum-tidak-sekedar-doktrin-normatif-231lY71LySy>

<https://tabloiddictum.com/2024/04/22/restorative-justice-dalam-perspektif-hukum-adat-dan-hukum-progresif/>
<https://johnbraithwaite.com/>
<https://19thcentury.us/criminal-justice-in-the-19th-century/>
<https://restorativejustice.org/wp-content/uploads/2022/02/RJN-Resource-Handbook-on-Restorative-Justice-Principles-and-Practice.pdf>
<https://www.tempo.co/hukum/restorative-justice-penyelesaian-tindak-pidana-tanpa-persidangan-297795>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-penerapan-syarat-restorative-justice-di-kejaksaan-lt6410037867602/>
<https://Peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
<https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/uu-17-2023/>
<https://peraturan.go.id/id/uu-no-6-tahun-2014>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-tahapan-mediasi-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt64e6f49543ae8/>
https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_11_2012.pdf
<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-penerapan-keadilan-restoratif-di-kejaksaan-lt61e527ca2703a>
<https://www.euforumrj.org/a>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mengapa-mediasi-lebih-menguntungkan-lt59093529c0236>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-problem-serius-mengapa-mediasi-sering-berakhir-buntu-lt57dcb7f985180a>
<https://kumparan.com/samsul-arifin-sh-mh/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-224c9olyJ04>
<https://www.britannica.com/biography/Cicero>
<https://www.britannica.com/topic/Leviathan-by-Hobbes>
<https://politicalscienceblog.com/john-lockes-natural-rights-theory/>
<https://jurnalhukum.com/positivisme-hukum/>
https://www.academia.edu/25359713/Hans_Kelsen_Pure_Theory_of_Law
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a/>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/>
<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-4-prinsip-akuntabilitas-good-governance-21WF3RuKhSa>, diakses pada 15 November 2024 pukul 14.00 WIB.
<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kekerasan/>
https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2011/World_Report_Violence_Health_eng.pdf
<https://tirto.id/efek-domino-kasus-kekerasan-pada-nakes-perlunya-payung-hukum-gFcS>
<https://nasional.tempo.co/read/1582524/inilah-9-jenis-kekerasan-seksual-menurut-uu-tpks>
<https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-bentuk-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dan-cara-menyikapinya>
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/03/090000469/kekerasan-struktural--pengertian-dan-contohnya>
<https://health.kompas.com/read/2016/12/25/140500223/tinggi.rendahnya.tingkat.pendidikan.pengaruhi.kesehatan>
<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/05/15/layanan-kesehatan-di-daerah-terpencil-2/>
<https://www.kompasiana.com/shabrinaghayda0577/65858eb0de948f225d4903c2/tantangan-perawat-dalam-merawat-pasien-dari-latar-belakang-budaya-berbeda>
<https://aids.or.id/diskriminasi-aids/>
<https://mediaperawat.id/identifikasi-aspek-sosio-budaya-yang-mempengaruhi-perilaku-kesehatan/>

<https://www.antaranews.com/berita/3782130/ketimpangan-sdm-kesehatan-berpengaruh-pada-ketidaksetaraan-layanan>
<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4930b01fb730011dd2c98/penyelesaian-sengketa-melalui-pendekatan-adat/>
<https://ramadan.kompasiana.com/vyraameliaa/6424f50e08a8b54d442c9e42/persepsi-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pengobatan-tradisional-saat-ini>
<https://www.alodokter.com/45-masyarakat-Indonesia-masih-lebih-percaya-obat-herbal-dibanding-obat-modern>,
<https://gaya.tempo.co/read/1383165/83-persen-tenaga-kesehatan-Indonesia-alami-burnout-syndrome-selama-pandemi>,
<https://www.texashealth.org/About-Texas-Health/Community/August-2022/Please-Help-Us-Protect-Our-Healthcare-Heroes>,
https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2022-06/INA-%20Guideline_Prevention%20of%20Violence%20and%20Harassment%20at%20Work.pdf
<https://www.libertarianism.org/publications/essays/john-locke-natural-rights-life-liberty-property>
<https://literasihukum.com/pembagian-kekuasaan-menurut-montesquieu/>
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-latar-belakang-pbb-beserta-tujuan-pembentukannya-20cg8qivpEt>
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/17/080000269/pengertian-perlindungan-dan-penegakan-hukum>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/equality-before-the-law-lt66793bdc35f83/>
<https://media.neliti.com/media/publications/166896-ID-keadilan-hukum-dan-penerapannya-dalam-pe.pdf>
https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_13_2006.pdf
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/06/013000869/pentingnya-budaya-hukum-dalam-masyarakat>
<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
<https://adventureIndonesia.com/dani-tribe-irian-jaya/>
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengenal-ciri-khas-suku-lani-di-Papua-dan-kehidupan-sosialnya-20C9p4iTncv>
<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/22215011/penyelesaian-konflik-di-Papua-perlu-pendekatan-kolaboratif>
<https://kumparan.com/user-17012023025251/restorative-justice-dalam-pencarian-keadilan-bagi-masyarakat-adat-di-Indonesia-1zeapPG44TI>,
<https://kumparan.com/alduyananda013/peran-budaya-dalam-dinamika-konflik-memahami-latar-belakang-yang-memengaruhi-22SyWh9ieGS>
<https://suarapapua.com/2023/03/02/tidak-elok-insiden-wamena-diselesaikan-dengan-proses-restorative-justice/>
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7632418/dokter-di-papua-babak-belur-dianiaya-pasien-pelaku-diduga-oknum-pejabat>
<https://sejawat.co.id/article/detail/kekerasan-terhadap-dokter-dan-tenaga-kesehatan-kok-makin-sering-yah-1683101900>
<https://tirto.id/hentikan-kasus-perundungan-ppds-pasien-dapat-kena-getahnya-g2rs>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelecehan-di-tempat-kerja-cl881/>
<https://www.kompas.id/artikel/belajar-dari-tewasnya-tenaga-kesehatan-di-papua>

<https://www.kompas.id/artikel/perlindungan-tenaga-kesehatan-wacana-atau-komitmen>
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38770/Uu-No-36-Tahun-2014>
<https://www.liputanfarmasi.com/memahami-perlindungan-hukum-bagi-tenaga-kesehatan-implikasi-uu-kesehatan-dan-pp-28-tahun-2024>
<https://www.kompas.id/artikel/kenapa-kkb-berulang-kali-meneror-guru-dan-nakes-di-papua>
[https://papuabarat.tribunnews.com/2024/11/12/oknum-pejabat-di-papua-pegunungan-ngamuk-dan-pukul-dokter-Pakai-Balok-Di-Rsud-Lukas-Enembe,](https://papuabarat.tribunnews.com/2024/11/12/oknum-pejabat-di-papua-pegunungan-ngamuk-dan-pukul-dokter-Pakai-Balok-Di-Rsud-Lukas-Enembe)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pendidikan-hukum-perlu-dijadikan-fondasi-membangun-integritas-bangsa-lt6718d0bcdd7cf/>
<https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/perlu-sinergi-akademisi-dunia-industri-dan-pemerintah-untuk-wujudkan-riset-yang-berdampak/>
[https://www.antaranews.com/berita/40270/antropolog-pranata-balas-dendam-penyebab-perang-suku-di-papua,](https://www.antaranews.com/berita/40270/antropolog-pranata-balas-dendam-penyebab-perang-suku-di-papua)

LAMPIRAN



PENYULUHAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* RRI WAMENA



**PENYULUHAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* RADIO SWARA
KASIH ANUGRAH WAMENA**

RAHASIA

FOTO DOKUMENTASI

